PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Stadio, Mon Geudong, Kecamatan Bandar Sakti, Kota Lhokseumawe

PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK)

LAPORAN AKHIR

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.

Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lhokseumawe ini memuat materi teknis 10 (sepuluh) Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Penyediaan Tanah, Rencana Investasi dan Pembiayaan, dan Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Besar harapan kami semoga Laporan Akhir ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lhokseumawe guna mewujudkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe yang berhasil guna dan representatif dalam regulasi pembangunan ke masa depan.

Terimakasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan data dan masukan untuk penyempurnaan laporan ini.

Lhokseumawe, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR TABEL xv

BAB I

PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Maksud I-7

1.3 Tujuan I-7

1.4 Sasaran I-8

1.5 Ruang Lingkup I-9

1.5.1 Lingkup Substansi I-9

1.5.2 Lingkup Wilayah I-14

1.6 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten /Kota I-14

1.7 Sistematika Penyajian I-18

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN II-1

2.1 Isu Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman II-1

2.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan II-1
2.1.2 Sistem Penyediaan Air Minum II-2
2.1.3 Penyehatan Lingkungan Permukiman II-2
2.2 Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.....II-3
2.2.1 Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman II-4
2.2.2 Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....II-8
2.2.3 Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman... II-12
2.2.4 Amanat Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II-13
2.2.5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..... II-15

2.2.6 Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam RPJMN 2020-2024 ..... II-21
2.2.7 Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 2020-2024 dalam Penanganan Permukiman Kumuh II-22
2.2.8 RPJP Provinsi Aceh Tahun 2012-2032 ..... II-24
2.2.9 RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 ..... II-24
2.2.10 RPJMD Provinsi Aceh Tahun 2017-2022 . II-25
2.2.11 RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ..... II-26
2.2.12 RTRW Provinsi Aceh II-27
2.2.13 RTRW Kota Lhokseumawe II-29
2.2.14 Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 ..... II-38
2.2.15 Rencana Pembangunan Kota (RPK) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ..... II-40
2.3 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh II-45
BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH III-62

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Delineasi Kawasan Kumuh, Lokasi beserta Luasannya Hasil Verifikasi..... III-62
3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi..... III-4
3.2.1 Kawasan Kumuh Pusong Kecamatan Banda Sakti..... III-4
3.2.2 Kawasan Kumuh Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu..... III-28
3.2.3 Kawasan Kumuh Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti..... III-40
3.2.4 Kawasan Kumuh Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti..... III-52
3.2.5 Kelembagaan BKM..... III-64

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH..... IV-71

4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..... IV-71
4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan..... IV-73
4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh..... IV-110

BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH V-1

5.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh dalam Skala Kota V-1

5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan V-21

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH VI-1

6.1 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh VI-1

6.1.1 Pengawasan dan Pengendalian VI-2

6.1.2 Pemberdayaan Masyarakat VI-3

6.2 Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP) VI-19

6.3 Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh VI-19

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH..... VII-1

7.1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh VII-1

7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas VII-14

7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan VII-15

7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh VII-27

7.5 Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas..... VII-32

7.6 Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh VII-35

7.7 Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas (Masterplan) VII-36

BAB VIIIRENCANA PENYEDIAAN TANAH VIII-1

8.1 Pola Penyediaan Tanah VIII-1

8.2 Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali VIII-1

8.2.1 Ketentuan Umum VIII-1

8.2.2 Prinsip Umum Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali..... VIII-2

8.2.3 Rencana Penyediaan Tanah VIII-2

8.2.4 Ketentuan Penyusunan Dokumen Penyediaan Tanah dan Permukiman Kembali VIII-6

8.2.5 Pelaku dan Tahapan Pelaksanaan VIII-8

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN IX-1

9.1 Identifikasi Kebutuhan Program Penanganan dan Investasi IX-1

9.2 Rancangan Skema Pembiayaan Penataan Kawasan Kumuh IX-3

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN X-1

10.1 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh X-1

10.1.1 Partisipasi Masyarakat X-3

10.1.2 Peran Pemerintah X-5

10.1.3 Keterlibatan Dunia Usaha..... X-8

10.2 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK..... X-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Proses Penyusunan RP2KPKPK I-14

Gambar I.2. Proses Penyusunan RP2KPKPK I-17

Gambar I.3. Proses Penyusunan RP2KPKPK I-17

Gambar II.1. Proses Peningkatan Kualitas Perumahan dan II-7

Gambar II.2. Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat..... II-8

Gambar II.3. Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman..... II-9

Gambar III.1. Persentase luas wilayah kecamatan terhadap luas Kota Lhokseumawe..... III-63

Gambar III.2. Peta wilayah administrasi Kota Lhokseumawe..... III-64

Gambar III.3. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020..... III-1

Gambar III.4. Peta Delineasi Kumuh SK Nomor 35 Tahun 2020 ..... III-2

Gambar III.5. Peta Delineasi Kumuh Verifikasi 2023..... III-3

Gambar III.6. Peta Delineasi Kumuh Gampong Pusong Baru III-7

Gambar III.7. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Pusong Baru III-8

Gambar III.8. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Pusong Baru III-9

Gambar III.9. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Pusong BaruIII-10

Gambar III.10. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Pusong BaruIII-11

Gambar III.11. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Pusong Baru III-12

Gambar III.12. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Pusong Baru.....III-13

Gambar III.13. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Pusong Baru..III-14

Gambar III.14. Peta Delineasi Kumuh Gampong Pusong Lama III-19

Gambar III.15. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Pusong Lama...III-20

Gambar III.16. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Pusong Lama III-21

Gambar III.17. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Pusong Lama III-22

Gambar III.18. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Pusong Lama III-23

Gambar III.19. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Pusong Lama III-24

Gambar III.20. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Pusong Lama III-25

Gambar III.21. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Pusong Lama III-26

Gambar III.22. Peta Delineasi Kumuh Gampong Blang Naleung MamehIII-31

Gambar III.23. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Blang Naleung Mameh III-32
Gambar III.24. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Blang Naleung Mameh III-33
Gambar III.25. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Blang Naleung Mameh III-34
Gambar III.26. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Blang Naleung Mameh III-35
Gambar III.27. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Blang Naleung Mameh III-36
Gambar III.28. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Blang Naleung Mameh III-37
Gambar III.29. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Blang Naleung Mameh III-38
Gambar III.30. Peta Delineasi Kumuh Gampong Simpang Empat III-43
Gambar III.31. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Simpang EmpatIII-44
Gambar III.32. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Simpang Empat. III-45
Gambar III.33. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Simpang Empat III-46
Gambar III.34. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Simpang Empat III-47

Gambar III.35. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Simpang Empat III-48
Gambar III.36. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Simpang Empat III-49
Gambar III.37. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Simpang Empat III-50
Gambar III.38. Peta Delineasi Kumuh Gampong Kuta Blang III-55
Gambar III.39. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Kuta Blang ... III-56
Gambar III.40. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Kuta Blang III-57
Gambar III.41. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Kuta Blang III-58
Gambar III.42. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Kuta Blang .. III-59
Gambar III.43. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Pusong Baru III-60
Gambar III.44. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Kuta Blang III-61
Gambar III.45. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Kuta Blang . III-62
Gambar III.46. Proses Rembug Warga III-64
Gambar III.47. Struktur Organisasi Bkm “ Seujahtera “ Gampong Pusong Baru Periode 2018 - 2021 ..... III-65
Gambar III.48. Struktur Organisasi Bkm “ Pesisir Pase “ Gampong Pusong Lama III-66

Gambar III.49. Struktur Organisasi Bkm " Makmue Beusaree " Gampong Blang Naleung Mameh III-68
Gambar III.50. Rembug Warga Gampong Kuta Blang III-69
Gambar III.51. Struktur Organisasi Bkm " Maharani " Gampong Kutablang Periode 2020 - 2023 ..... III-70
Gambar V.1. Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh V-2
Gambar VII.1. Masterplan Kawasan Pusong Hal 1 ..... VII-37
Gambar VII.2. Masterplan Kawasan Pusong Hal 2 ..... VII-38
Gambar VII.3. Masterplan Kawasan Pusong Hal 3 ..... VII-39
Gambar VII.4. Masterplan Kawasan Pusong Hal 4 ..... VII-40
Gambar VII.5. Masterplan Kawasan Pusong Hal 5 ..... VII-41
Gambar X.1. Struktur Pembagian Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat X-3
Gambar X.2. Skema Peran Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman X-11

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Ruang Lingkup Substansi Penyusunan dokumen RP2KPKPK... I-9

Tabel II.1. Isu Strategis Bangunan dan Lingkungan..... II-1

Tabel II.2. Isu Strategis Penyediaan Air Minum..... II-2

Tabel II.3. Isu Strategis Penyehatan Lingkungan..... II-2

Tabel II.4. Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..... II-5

Tabel II.5. Penanganan fisik kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh..... II-6

Tabel II.6. Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh..... II-11

Tabel II.8. Muatan Penyusunan RP2KPKPK..... II-15

Tabel II.8. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021..... II-38

Tabel II.9. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021..... II-39

Tabel II.10. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2020..... II-42

Tabel II.11. Gampong Prioritas Penanganan Kumuh..... II-42

Tabel II.12. Persentase Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021..... II-43

Tabel II.13. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe 2017-2021 ..... II-44
Tabel II.14. Rasio PSU dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 ..... II-45
Tabel III.1. Luas wilayah dan administrasi kecamatan di Kota Lhokseumawe III-63
Tabel III.2. Sebaran kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe tahun 2023 III-1
Tabel III.3. Delineasi Permukiman Kumuh Kawasan Pusong III-4
Tabel III.4. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Pusong Baru III-4
Tabel III.5. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pusong Baru III-5
Tabel III.6. Baseline Numerik Gampong Pusong Baru III-15
Tabel III.7. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Pusong Lama III-16
Tabel III.8. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pusong Lama III-17
Tabel III.9. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pusong Lama III-27
Tabel III.10. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Blang Naleung Mameh III-28
Tabel III.11. Profil Permukiman Kumuh Gampong Blang Naleung MamehIII-29
Tabel III.12. Baseline Numerik Gampong Blang Naleung Mameh III-39
Tabel III.13. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Simpang Empat III-40
Tabel III.14. Profil Permukiman Kumuh Gampong Simpang Empat III-41
Tabel III.15. Baseline Numerik Gampong Simpang Empat III-51
Tabel III.16. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Kuta Blang III-52

Tabel III.17. Profil Permukiman Kumuh Gampong Kutablang III-53
Tabel III.18. Baseline Numerik Gampong Kutablang..... III-63
Tabel IV.1. Isu dan Permasalahan di Kota Lhokseumawe IV-72
Tabel IV.2. Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas..... IV-74
Tabel IV.3. Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan IV-84
Tabel IV.4. Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan IV-88
Tabel IV.5. Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh..... IV-109
Tabel IV.6. Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kota..... IV-111
Tabel IV.7. Perumusan Kegiatan Penanganan Skala Kawasan..... IV-119
Tabel V.1. Konsep Dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten..... V-4
Tabel V.2. Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan V-23
Tabel VI.1. Konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh skala kawasan..... VI-5
Tabel VI.2. Rencana Aksi Pencegahan dan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh VI-20
Tabel VI.3. Rencana Aksi Sosial Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh VI-26

Tabel VII.1. Matriks Program dan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten VII-2
Tabel VII.2. Matriks Program dan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan VII-10
Tabel VII.3. Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan VII-19
Tabel VII.4. Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan VII-28
Tabel VII.5. Indikasi Program Kegiatan Kawasan Prioritas VII-32
Tabel IX.1. Karakteristik Kebutuhan Program Penanganan IX-1
Tabel IX.2. Karakteristik Sumber Pembiayaan IX-6
Tabel IX.3. Skema Pembiayaan Berdasarkan Nilai Ekonomi IX-8
Tabel IX.4. Skema Pembiayaan Berdasarkan Jenis Kegiatan IX-9
Tabel X.1. Peran Para pelaku Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan Sesuai Prinsip NUA Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh X-9
Tabel X.2. Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh X-12
Tabel X.3. Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK X-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daya tarik kehidupan perkotaan yang menarik semakin banyaknya masyarakat untuk hidup di kota menjadi salah satu penyebab tingginya arus urbanisasi. Terjadinya urbanisasi seringkali tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat untuk hidup dalam kawasan perkotaan, baik kesiapan materil maupun kesiapan psikologis. Kebutuhan paling pertama yang harus dipenuhi ketika terjadinya urbanisasi adalah tersedianya hunian sebagai tempat tinggal masyarakat di kota. Fenomena yang seringkali terjadi untuk memenuhi kebutuhan hunian di perkotaan adalah, maraknya permukiman-permukiman yang dibangun diatas tanah ilegal yang pada akhirnya berkembang dan membentuk sebuah kawasan yang kumuh. Tidak adanya pelayanan sarana prasarana didalam lingkungan permukiman membuat keadaan menjadi semakin semrawut. Ketidaksiapan mental juga menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh, dimana masyarakat tidak memiliki sikap peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan Kota Lhokseumawe yang cukup jadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-

kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat. Selain itu, permasalahan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan di Indonesia, termasuk kawasan perkotaan Kota Lhokseumawe secara umum kerap kali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya, sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti munculnya kantung-kantung permukiman pada lahanlahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya (*squatters*), tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan pada beberapa kawasan permukiman di Kota Lhokseumawe.

Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimlai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif. Berbagai aspek aspek permukiman sangat diperlukan untuk menjamin penanganan secara tuntas yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala kota, skala kawasan dan skala lingkungan atau komunitas. Penanganan permukiman kumuh perkotaan merupakan upaya bersama kesetaraan pelaku

pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kota yang berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 121 mengamanatkan behwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam Pasal 106 Ayat (3) Peraturan Pemerintah telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh setelah di proses penetapan lokasi. Amanat ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lebih lanjut pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Selain dari amanat peraturan perundang-undangan di atas, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya:

1. *Sustainable Development Goal's* / SDGs pada tujuan 11 *sustainable cities and communities* beserta dengan target dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yeng mendorong berkembangnya visi/*common vision* kota dan permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.
2. *New Urban Agenda*/NUA yang merupakan komitmen global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*). NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (*no one left behind*), pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Implikasi dari kedua isu di atas adalah penempatan muatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai suatu visi/*common vision* dalam penanganan masalah kekumuhan secara berkelanjutan. Pencegahan dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun tata kelola

pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat melalui perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi yang lebih advokatif (*advocacy*). Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan menyiapkan perkuatan agenda-agenda ke depan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (*strengthening*).

Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

a. pemenuhan akses 90% air minum layak;
b. pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
c. penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.

Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota juga dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan, menentukan metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran pemerintah kabupaten/kota merupakan tanggapan positif dari isu terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang sering dipandang memberikan citra negatif dalam hal ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan

penghidupan warganya. Termasuk di dalamnya, adalah melakukan keterpaduan infrastruktur permukiman yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, efisien dan efektif. Pembangunan infrastruktur permukiman ini diharapkan akan memperkuat status berketahanan terhadap ekologi (perubahan iklim dan bencana), sosial dan ekonomi, serta menjadi pengikat perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kesatuan sistem sesuai hierarkinya.

Penyusunan panduan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah daerah dalam Menyusun rencana penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota dengan harapan:

1. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas serta berkelanjutan bagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK bupati/walikota;
2. Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran semua sektor;
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Kelompok Swadaya Masyarakat/ *Community Based Organizations* (KSM/CBO's) dan kelompok badan usaha/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
4. Terciptanya keberlanjutan progam penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan

(*New Urban Agenda*) sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

1.2 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lhokseumawe adalah mewujudkan upaya penanganan permukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu.

1.3 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lhokseumawe adalah:

1. memberikan pemahaman dasar mengenai Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
2. memberikan acuan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baik secara proses maupun substansi;
3. memberikan acuan teknis baku mutu dari produk Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dihasilkan; dan
4. mendorong Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menyiapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*New*

Urban Agenda) sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

1.4 Sasaran

Sasaran Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lhokseumawe adalah:

1. Teridentifikasi masalah perumahan dan permukiman serta terinndikasinya arah perkembangan perumahan dan permukiman dalam hal mereview lokasi kumuh sesuai dengan SK WaliKota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020;
2. Tersedianya konsep dan strategi berupa landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyusunan RP2KPKPK;
3. Tersedianya dokumen perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai acuan pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaran penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (*konsep delivery system*);
4. Tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut Rencana Aksi Daerah penanganan kumuh perkotaan; dan
5. Tercapainya standar baku mutu dari produk RP2KPKPK yang dihasilkan.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan di Kota Lhokseumawe ini dibagi menjadi 7 tahap, yaitu:

Tabel I.1. Ruang Lingkup Substansi Penyusunan dokumen RP2KPKPK

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
A. PERSIAPAN	
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK	a. Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RP2KPKPK b. Memperkaya dokumen RP2KPKPK dengan Konsep Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan
2. Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja	a. Rencana Kerja b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistic terkait	Data awal profil permukiman kumuh
4. Melakukan penyiapan readiness kriteria penyusunan RP2KPKPK	a. SK Lokasi Permukiman Kumuh, SK Pokja PKP Kabupaten/ Kota dan Peta Dasar b. Peta dasar skala 1:25.000 untuk kota dan 1:50.000 untuk kabupaten c. Peta skala 1:5.000 untuk skala kawasan d. Peta skala 1:1.000 untuk skala kawasan prioritas
5. *Overview* kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang	a. Hasil overview dokumen perencanaan dan kebijakan daerah

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
kabupaten/ kota dan status tanah permukiman	b. Hasil overview dokumen status tanah dan perpetaan status tanah permukiman c. Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang kabupaten/ kota (guna lahan permukiman)
6. Melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi	Berita acara dan hasil koordinasi dengan Pokja PKP Provinsi
7. Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat ditingkat kabupaten/ kota	Terbentuknya/ tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/ LKSM) yang terdaftar/ legal secara hukum
B. SURVEI	
1. Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder	Hasil sinkronisasi data kumuh (primer dan sekunder)
2. Menyusun desain survei	Desain survei
3. Melaksanakan survey dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP kabupaten/ kota	a. Hasil survey berupa gambaran permukiman kumuh kabupaten/ kota dan hasil pengolahan data permukiman kumuh b. Hasil kompilasi data dari hasil survey dan data baseline sesuai dengan kriteria dalam Permen PUPR Nomor14/PRT/M/2018
C. PENYUSUNAN DATA DAN FAKTA	
Verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh	a. Data hasil verifikasi lokasi (delineasi, luasan, layanan hunian dan infrastruktur) b. Indikasi justifikasi penanganan pada lokasi permukiman kumuh c. Profil permukiman kumuh yang telah terverifikasi
D. ANALISIS	

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
1. Melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD 1 (verifikasi lokasi kumuh dan kawasan prioritas dan penyepakatan justifikasi indikasi penanganan pada permukiman kumuh)
2. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh	a. Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan b. Peta justifikasi penanganan permukiman kumuh
E. PENYUSUNAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	Menghasilkan arahan pola kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)
2. Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	a. Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) b. Harmonisasi dengan rencana aksi pokja PKP provinsi untuk pembangunan permukiman kabupaten/ kota
3. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan Peningkatan kualitas)	a. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) b. Agenda/ rencana pengembangan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
4. Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
5. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten/ kota yang berkelanjutan, dengan adanya added value dalam penanganan kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD 2 (konsep dan strategi dan indikasi added value dalam penanganan permukiman kumuh)
F. PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Merumuskan scenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian	a. Skenario pencapaian kota bebas kumuh dan tindak lanjut pengendalian keberlanjutan pembangunan perkotaan b. Desain kawasan dan scenario penanganan permukiman kumuh
2. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten/ kota, skala kawasan dan skala lingkungan	a. Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/ kota, skala kawasan dan skala lingkungan. b. Rencana investasi dan pembiayaan permukiman kumuh c. Memorandum keterpaduan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
3. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain	Skala prioritas penanganan permukiman kumuh
4. Merumuskan konsep tematik & scenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas	Konsep tematik dan scenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
5. Menyusun rencana penyediaan tanah	Rencana Penyediaan Tanah untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali
6. Menyusun rencana investasi & pembiayaan kawasan prioritas	Rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas
7. Bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas	a. Terselenggaranya perencanaan partisipatif (pelaksanaan RKM dan penyepakatan komponen DED) pada kawasan prioritas b. Disusunnya agenda tindak lanjut oleh pemangku kepentingan di kabupaten/ kota
8. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 3: Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan	Berita acara FGD 3 (rencana aksi, program dan kegiatan)
9. Penyusunan Desain Teknis Kawasan Prioritas	a. Peta rinci/ siteplan b. Visualisasi pendukung perancangan (dokumentasi drone, animasi 3D) c. Daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan d. Data hasil pengukuran detail komponen infrastruktur e. DED (gambar kerja, RAB, RKS) komponen infrastruktur permukiman
G. LEGALISASI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Penyusunan *legal drafting* rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Draft Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK dan lampiran (dokumen RP2KPKPK)
2. Legalisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Peraturan Walikota/ Peratuan Bupati RP2KPKPK

Sumber: SE DJCK Nomor 30/SE/DC/2020

Gambar I.1. Proses Penyusunan RP2KPKPK
Sumber: SE DJCK Nomor 30/SE/DC/2020

1.5.2 Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lhokseumawe ini secara administratif berada di wilayah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

1.6 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten /Kota

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu dari sisi ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berikut dengan rencana rincinya. Dokumen sektoral seperti Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang merupakan terjemahan, paduan dan integrasi dua kelompok dokumen pilar pembangunan di Indonesia terkait permukiman dan infrastruktur dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) yang merupakan dokumen teknis penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kota.

Untuk menunjang pembangunan bidang permukiman di kawasan perkotaan, berdasarkan Pasal 15 huruf c, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang terdiri dari Rencana Pembangunan dan Pengembangnan Perumahan (RP3) dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). RP3KP ini, terutama RKP merupakan penjabaran dari arahan rencana pola ruang kawasan permukiman yang tertuang di dalam RTRW kabupaten/kota, yang di dalamnya mengatur perencanaan untuk 2 (dua) lingkup substansi, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana

aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep dan strategi penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKPK.

RP2KPKPK yang menjabarkan kebijakan makro terkait pencegahan perkembangan permukiman kumuh kabupaten/kota serta konsep penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas, dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan strategi sektor dan rencana induk sistem komponen-komponen pembentuk permukiman. Dalam konteks pembangunan permukiman, strategi sektor dan rencana induk sektor yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan memorandum program yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam desain teknis.

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, yang mana merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3).

Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan perdesaan. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan

kawasan permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:

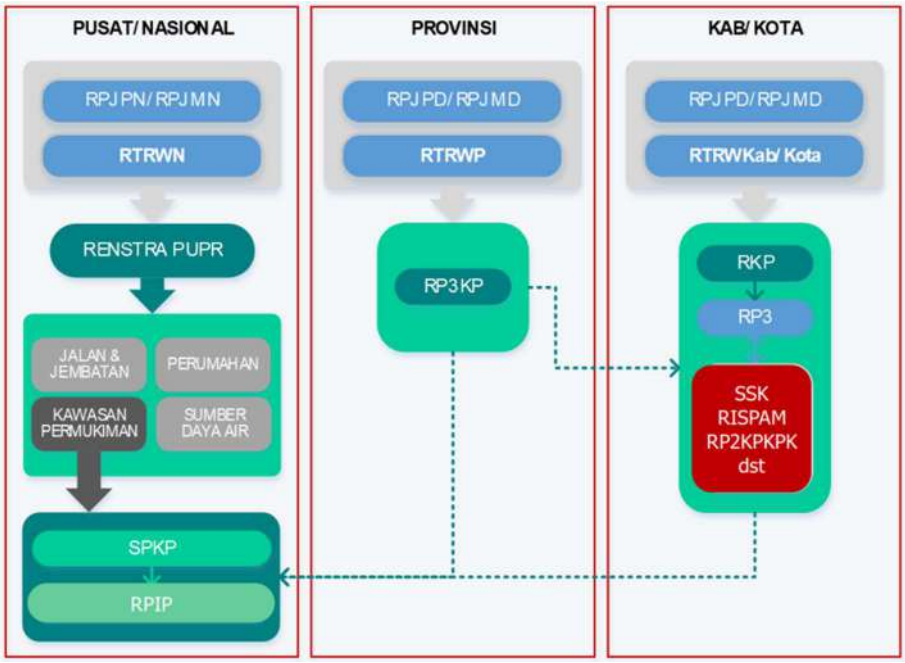

Gambar I.2. Proses Penyusunan RP2KPKPK

Sumber: SE DJCK Nomor 30/SE/DC/2020

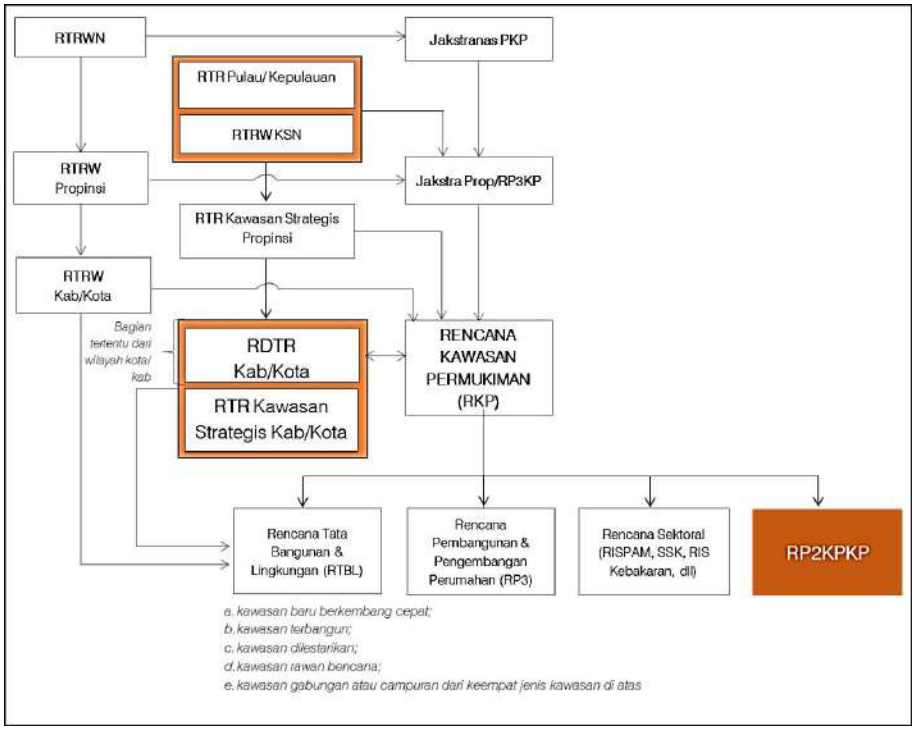

Gambar I.3. Proses Penyusunan RP2KPKPK

Sumber: SE DJCK Nomor 30/SE/DC/2020

1.7 Sistematika Penyajian

Untuk memudahkan dan memahami proses dan subtansi penyusunan RP2KPKPK Kota Lhokseumawe ini, maka RP2KPKPK ini dibagi kedalam 10 (sepuluh) bagian, dan setiap bagian dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian yang lebih rinci, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan Latar Belakang penyusunan dokumen, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup yang terdiri dari Ruang Lingkup Substansi dan Ruang Lingkup Wilayah, Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota serta uraian Sistematika penyajian laporan.

II. KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe yang telah di-overview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan tersebut. Secara lebih rinci, bagian ini turut menjelaskan tentang Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kota Lhokseumawe, Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Lhokseumawe, serta Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe.

III. PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh Kota Lhokseumawe yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait. Secara lebih rinci, bagian ini turut menjelaskan tentang Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi, Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM), serta Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan.

IV. PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe. Secara lebih rinci, bagian ini turut memaparkan tentang Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe, Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan, serta Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh tersebut.

V. KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh. Bagian ini akan mengulas tentang konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota

serta Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan.

VI. RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) yang berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan membahas tentang Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe, Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP), serta Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh di Kota Lhokseumawe.

VII. RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan memaparkan tentang Program dan kegiatan peningkatan

kualitas permukiman kumuh Kota Lhokseumawe,Program peningkatan kualitas kawasan prioritas, Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan, Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas, dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.

VII. RENCANAN PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajan dan permukiman kembali.

IX. RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

X. RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan membuat matriks pera pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB II
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.1 Isu Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Isu strategis pembangunan permukiman perkotaan terbagi menjadi empat sektor, yaitu pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum serta pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terdiri dari air limbah, persampahan dan drainase. Penjabaran isu-isu strategis yang mempengaruhi penjabaran kondisi eksisting sebagai baseline awal perencanaan serta permasalahan dan tantangan yang harus diantisipasi.

Secara umum ada tiga isu strategis yang mempengaruhi pembangunan permukiman di Kota Lhokseumawe yaitu:

2.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tabel II.1. Isu Strategis Bangunan dan Lingkungan

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kondisi Bangunan Gedung	65,19 %/ 1.399 unit rumah tidak teratur
		35,09 %/ 753 unit rumah tidak sesuai dengan pesyaratan teknis atau rumah tidak layak huni
		Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan
		Merelokasi rumah-rumah tidak layak huni yang berada di lahan tidak sesuai peruntukan
		Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dialokasikan sebagai kawasan permukiman.
		Membangun kesadaran masyarakat pada kawasan padat agar tidak berkembang menjadi kawasan kumuh.

No	Aspek	Isu Strategis
2	Kondisi Jalan Lingkungan	6,84 % / 1.010,63 meter kebutuhan akan jalan lingkungan baru
		33,32 % / 4.929 meter jalan lingkungan mengalami kerusakan
		Jalan antar desa masih memerlukan pengembangan / mengingat kontruksi jaringan jalan yang belum memadai di dalam permukiman.
3	Kondisi Proteksi Kebakaran	68,78 % / 1.476 Unit masyarakat tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		11,46 % / 246 Unit masyarakat tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Sumber: Data Baseline Kota Lhokseumawe, 2023

2.1.2 Sistem Penyediaan Air Minum

Tabel II.2. Isu Strategis Penyediaan Air Minum

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kondisi Penyediaan Air Minum	32,40 % / 670 KK tidak memiliki akses aman air minum tidak berbau dan tidak berasa
		46,71 % / 966 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari
		Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kota Lhokseumawe
		PDAM Tirta Ie Beusaree Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan.

Sumber: Data Baseline Kota Lhokseumawe, 2023

2.1.3 Penyehatan Lingkungan Permukiman

Tabel II.3. Isu Strategis Penyehatan Lingkungan

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kondisi Drainase Lingkungan	18,18 % / 1.667,43 meter kebutuhan drainase lingkungan baru
		32,19 % / 3.018,65 meter drainase lingkungan mengalami kerusakan

No	Aspek	Isu Strategis
		Beberapa ruas jalan tidak dilengkapi oleh jaringan drainase baik jaringan sekunder maupun tersier di beberapa ruas Kota Lhokseumawe
		Sebagian besar drainase mengalami penyumbatan atau pendangkalan (sedimentasi).
2	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	47,20 % / 976 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis
		47,20 % / 976 KK masyarakat sesuai memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
		Belum optimalnya penggunaan tangkiseptik aman
3	Kondisi Pengelolaan Persampahan	67,55 % / 1.397 KK masyarakat tidak memiliki sistem prasarana dan sarana persampahan sesuai standar teknis
		83,99 % / 1.737 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis
		Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah
		Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah dan relatif jauh.

Sumber: Data Baseline Kota Lhokseumawe, 2023

2.2 Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) didasarkan atas amanat UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sedangkan upaya pencapaian kota bebas kumuh pada tahun 2025 sendiri diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

yang pada RPJMN 2020-2024 memiliki target peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan pemugaran 10 kawasan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningaktan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lhokseumawe sesuai dengan SK WaliKota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

2.2.1 Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan

dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Tabel II.4. Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PENCEGAHAN		
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakupi:	a.	ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
	b.	Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
	c.	Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
	d.	Pembangunan rumag, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Pencegahan dilaksanakan melalui:	a.	Pengawasan dan pengendalian; dan
	b.	Pemberdayaan masyarakat
Pengawasan dan pengendalian	dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	
Pemberdayaan Masyarakat	dilakukan tehadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi	
PENINGKATAN KUALITAS		
Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan	a. b. c.	pemugaran; peremajaan; atau permukiman kembali
Penetapan lokasi	Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyarakat:	

	a.	kesesuain dengan rencana tata ruang wilayah nasional rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
	b.	kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
	c.	kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
	d.	tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
	e.	kualitas bangunan; dan
	f.	kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Tabel II.5. Penanganan fisik kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Jenis Penanganan	Uraian
Pemugaran	merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.
Peremajaan	merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan,permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan,
Pemukiman Kembali	dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan / lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar II.1. Proses Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.2. Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

2.2.2 Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat

tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini.

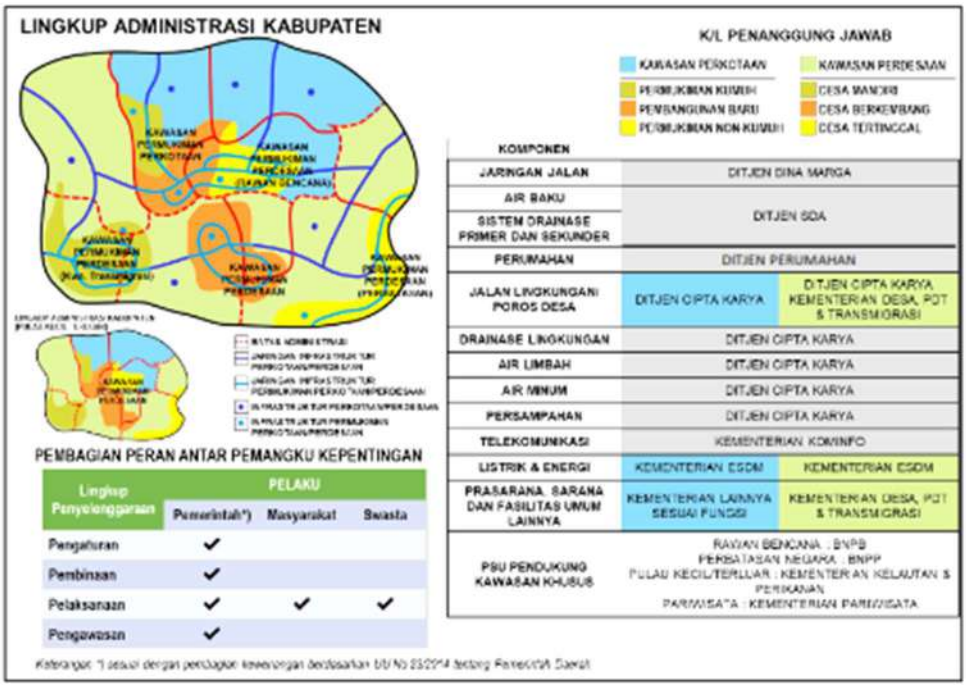

Gambar II.3. Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya

pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain:

a. Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha; dan/atau
c. Kabupaten/kota yang memiliki SPM di bawah standar rata-rata Nasional dan Provinsi.

Penambahan prasyarat ke-3 berangkat dari kondisi selama ini bahwa, banyak kabupaten/kota yang berada di bawah standar rata-rata nasional dan provinsi sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh. Kementerian PUPR telah menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat digunakan sebagai prasyarat dalam penanganan permukiman kumuh. Prasyarat ini digunakan dengan melihat tingkat ketersediaan infrastruktur pada masing-masing kawasan permukiman perkotaan. Prasyarat inilah yang mendorong perlunya Pemerintah untuk dapat terlibat lebih lanjut dalam penanganan permukiman kumuh.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6. Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

No	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1.	Kawasan Permukiman	a. Penetapan system kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha	a. Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota
3.	Permukiman	a. Penetapan system pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2.2.3 Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Setelah dilakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitasi ditujukan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. Pengaturan lebih lanjut tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tertuang dalam peraturan menteri.

2.2.4 Amanat Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk berperan aktif dalam penentuan sasaran dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan dokumen *Transforming Our World*: The 2030 *Agenda for Sustainable Development*, untuk memenuhi komitmen Pemerintah tersebut perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Perpres ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai Tahun 2030. Dokumen ini dituangkan ke dalam Road Map Nasional TPB berupa dokumen rencana dengan memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* tahun 2017 hingga tahun 2030 sehingga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya akan disusun pula Rencana Aksi Nasional berupa dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* sesuai dengan sasaran nasional. Demikian pula halnya di daerah disusun Rencana Aksi Daerah

Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* perlu dilibatkan atau berkolaborasi dengan:

a. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Akademisi sangat dibutuhkan pula dengan peran untuk dapat mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Kelompok Filantropi sebagai pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

d. Pelaku Usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dalam mendukung tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan melalui dana-dana Badan Usaha seperti CSR dan sebagainya.

2.2.5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana penanganan berupa Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan dilakukan. Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai muatan dalam penyusunan RP2KPKPK berkaitan dengan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.7. Muatan Penyusunan RP2KPKPK

No.	MUATAN PENYUSUNAN RP2KPKPK
1.	Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2.	RumusanPermasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3.	Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4.	Rencana Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5.	Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6.	Rumusan Perencanaan Penyediaan Tanah;
7.	Rumusan Rencana Investasi dan Pembiayaan; dan
8.	Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Muatan di atas merupakan substansi minimal yang harus ada di dalam dokumen RP2KPKPK sehingga akan lebih mudah untuk proses penyusunan peraturan kepala daerah. Muatan tersebut disusun dalam jangka waktu:

a. Jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;

b. Jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan

c. Jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Dalam penyusunan RP2KPKPK terkait dengan muatan di atas perlu dipahami tentang:

a. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat
    1) Pengawasan dan pengendalian
        a) Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
        b) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan,

pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

c) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

i. Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang teridentifikasi berpotensi menjadi kumuh. Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan a) data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman, b) pengaduan masyarakat maupun media masa.

ii. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.

iii. Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi

d) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya

2) Pemberdayaan masyarakat

a) Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

b) Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat

c) Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis

i. Penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

ii. Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

d) Pelayanan informasi dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

b. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

a. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung

a) Ketidakteraturan bangunan;
b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
c) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.

2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
   a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
   b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
   a) Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
   b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
   a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
   b) Ketidaktersediaan drainase; dan
   c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
   a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan

b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan

a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan

b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran

a) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan

b) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

c. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

b. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

1) di atas air;

2) di tepi air;

3) di dataran rendah;

4) di perbukitan; dan

5) di daerah rawan bencana.

2.2.6 Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 atau RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran tahapan keempat dari RPJPN 2005-2025 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden. Terdapat 5 Visi Presiden/Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
2. Pembangunan sumber daya manusia.
3. Undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan.
4. Reformasi birokrasi.
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan pariwisata serta kawasan-kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan, akan dihubungkan dengan dengan infrastruktur tersebut.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman masuk dalam 5 dari 10 prioritas nasional dalam 2020-2024 yaitu PN 1,2,3,5, dan 6. Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat 2 target besar yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan peremajaan 10 kawasan permukiman kumuh.

2.2.7 Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 2020-2024 dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Penyediaan akses infrastruktur permukiman diarahkan untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024 dan Visium PUPR 2020-2024.

Target RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Akses Air Minum Layak 61,29% menjadi 75,34%. Dengan Akses Perpipaan 20,29% menjadi 30,35% (24,45 juta SR).

2. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau 38,30% menjadi 52,78%.
3. Akses Sanitasi Layak 69,36% menjadi 90%. Termasuk Akses Aman 11,12% menjadi 20 %.
4. Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63% menjadi 100%.
    a. Penanganan Sampah 59,08% menjadi 80%.
    b. Dengan Pengurangan 1,55% menjadi 20%.

Target Visi Kementerian PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88%.
2. Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27.000 Ha menjadi 17.000 Ha.
3. Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85%.

Tahun 2020-2024 Cipta Karya memiliki kebijakan Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dicapai dengan 5 strategi yaitu:

1. Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
2. Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan.
3. Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung.
4. Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan pengendalian kawasan permukiman.
5. Peningkatan kualitas sarana permukiman.

2.2.8 RPJP Provinsi Aceh Tahun 2012-2032

RPJP Provinsi Aceh Tahun 2012-2032 mengarah kepada pembangunan agama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

2.2.9 RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi umum Kota Lhokseumawe berkaitan dengan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi maka ditetapkan Visi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 yaitu Mewujudkan Kota Lhokseumawe **"Besyariat, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera"**

Dalam mewujudkan Visi Daerah Kota Lhokseumawe tersebut ditempuh melalui Misi Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Islami;
2. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah dengan Titik Berat pada Industri, Perdagangan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Bab IV 2 Jasa, Pariwisata, dan perikanan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance), demokrasi dan berlandaskan hukum;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai;
6. Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Sehat, Asri dan Lestari;

7. Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Tentram, Tertib, Damai, dan Bersatu.

Arah kebijakan RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 dalam pembangunan disebutkan melalui sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur transportasi serta air bersih.
2. Terwujudnya distribusi anggaran secara proporsional ke pedesaan.
3. Tersedianya permukiman dan hunian yang representatif dan terjangkau.
4. Tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang representatif dalam bentuk fasilitas umum dan pendukung lainnya.

2.2.10 RPJMD Provinsi Aceh Tahun 2017-2022

Dalam misi gubernur yang kesepuluh yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan diwujudkan dengan cara:

a. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi;
b. Peningkatan dan pengembangan konektivitas perhubungan laut, darat dan udara;
c. Pengembangan wilayah cepat tumbuh berbasis komoditas unggulan lokal;
d. Pengembangan wilayah pemukiman cepat tumbuh berbasis komoditas unggulan;
e. Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;
f. Meningkatnya pelayanan pertanahan;
g. Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari;
h. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir; dan

i. Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

Kegiatan untuk pembangunan perumahan adalah:

a. Penyedian perumahan bagi masyarakat miskin secara bertahap dan perumahan murah bagi pasangan muda (*Aceh Seuninya*)
b. Penyediaan perumahan yang layak huni.
c. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman seperti sarana air bersih, persampahan, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan (*Aceh Seumeugot*).
d. Penanganan kawasan kumuh perkotaan

2.2.11 RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Visi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah **"Terwujudnya Kota Lhokseumawe Yang Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan MOU Helsinki"**. Dalam mewujudkan Visi Kota Lhokseumawe tersebut ditempuh melalui beberapa Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*).
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.
6. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.

7. Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan.

Menurut RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2017-2022, hal yang menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi dalam sektor perumahan dan permukiman adalah:

a. Rasio permukiman layak huni
b. Persentase permukiman kumuh yang masih tinggi
c. Penanganan sanitasi masih belum optimal;
d. Penanganan timbulan sampah belum optimal;
e. Masih rendahnya akses air bersih kepada rumah tangga;
f. Jumlah rambu-rambu lalu lintas belum memadai sebagian permukiman.

Sasaran yang dibangun dalam bidang perumahan dan permukiman memiliki dua tujuan, tujuan pertama yaitu **meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar** dengan sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat serta strategi yang dilakukan melalui penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata dan Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat.

Tujuan kedua adalah **meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal** dengan sasaran meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal serta strategi yang dilakukan melalui peningkatan ruas jalan dalam kondisi mantap dan Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata.

2.2.12 RTRW Provinsi Aceh

Penataan ruang provinsi Aceh dimaksudkan untuk **"menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip ekploitasi sumber daya alam**

yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui".

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang

kebijakan pengembangan struktur ruang adalah sebagai berikut:

a. peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh.

b. peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional.

c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.

2. Strategi pengembangan struktur ruang

Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat kegiatan dalam Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan/atau sarana pelayanan pusat kegiatan.

b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusatpusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya.

c. menjaga dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan.

d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan akses dari dan ke luar Provinsi Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional meliputi:

a. mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blangpidie dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh digital.
b. mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam serta Kawasan Sabang, sehingga dapat berperan sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi secara internasional.
c. meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat-pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, industri dan pariwisata berskala regional, nasional dan internasional dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.

2.2.13 RTRW Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe, maka telah ditetapkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe adalah:

“Mewujudkan Penataan Ruang dengan penguatan fungsi PKN Lhokseumawe dan sekitarnya sebagaimana salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir timur Pemerintahan Aceh dengan peningkatan sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata melalui pembangunan yang berkelanjutan”.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Sedangkan strategi merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan kebijakan dan strategi penataan ruang merupakan penjabaran lebih lanjut dari usaha mencapai tujuan pengembangan Kota Lhokseumawe. Rumusan kebijakan dan strategi ini dapat dikaitkan dengan berbagai potensi dan masalah yang dimiliki. Penataan ruang sendiri akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi fisik wilayah, arah kecenderungan pemanfaatan ruang, kondisi prasarana dan sarana wilayah, serta faktor-faktor lainnya. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Lhokseumawe telah dijabarkan pada struktur tata ruang wilayah, pola ruang wilayah dan kawasan strategis kota. Penataan ruang sendiri mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana yang terintegrasi sebagaimana pendukung PKN Lhokseumawe dengan skala pelayanan kota dan skala pelayanan regional;
b. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang dapat melayani wilayah kota dan sekitarnya;
c. Menguatkan basis industri pengolahan yang potensial;
d. Mengembangkan kegiatan pariwisata yang berlandaskan Syariat Islam; dan
e. Meningkatkan upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

2. Rencana Struktur Ruang

Rencana sistem jaringan jalan dan jembatan meliputi jalan arteri primer (K1), jaringan jalan kolektor I (K1), jaringan jalan kolektor III (K3), jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan khusus (jalan line pipa), jembatan dalam kota.

Rencana sistem prasarana lainnya meliputi:

1. Sistem jaringan energi.
2. Sistem jaringan telekomunikasi.
3. Sistem jaringan sumber daya air.
4. Infrastruktur perkotaan.
5. Sarana prasarana perkotaan lainnya.

Rencana pengembangan Infrasturktur yang terkait perumahan dan permukiman meliputi:

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
3. Sistem persampahan.
4. Sistem drainase.
5. Sistem jaringan pejalan kaku.
6. Jalur evakuasi bencana.

3. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota meliputi dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam bidang perumahan dan permukiman untuk penggunaan RTH memiliki keharusan untuk mempunyai 10% RTH publik untuk pemenuhan 30% luas wilayah kota.

Kawasan rawan bencana meliputi:

1. Kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami berad di seluruh wilayah kota

2. Kawasan rawan bencana banjir berada di Gampong Lancing Garam, Hagu Teungoh, Gampong Jawa pada Kecamatan Banda Sakti

Kawasan perumahan terdiri atas:

1. Kawasan perumahan dengan kepadatan tiggi dengan penetapan KDB maksimal sebesar 70% KLB maksimal 1,2 dan TLB maksimal 2 lantai
2. Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang dengan penetapan KDB maksimal sebesar 60% KLB maksimal 1,2 dan TLB maksimal 2 lantai
3. Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah dengan penetapan KDB maksimal sebesar 50% KLB maksimal 1,2 dan TLB maksimal 2 lantai

Kawasan perumahan kepadan tinggi diarahkan kepada Kecamatan Banda Sakti, kawasan perumahan kepadatan rendah diarahkan pada Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat, kawasan perumahan kepadatan rendah diarahkan kepada Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat. luas kawasan perumahan sekitar 4.743 Ha.

4. Strategi Penataan Ruang

Strategi mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah dilakukan melalui peningkatan interaksi kawasan untuk perkembangan ekonomi dengan pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya.

Strategi pencapaian kebijakan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana yang terintegrasi sebagaimana pendukung PKN Lhokseumawe dengan skala pelayanan kota dan skala pelayanan regional meliputi:

a. Meningkatkan Pelabuhan Lhokseumawe sebagai Pelabuhan Penumpang atau Ferry sebagaimana pintu gerbang transportasi laut;

b. Meningkatkan peran Pelabuhan Lhokseumawe sebagaimana pintu gerbang transportasi laut di Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
c. Meningkatkan peran Bandar Udara Malikussaleh sebagaimana pintu gerbang transportasi udara di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
d. Meningkatkan peran jaringan jalan (arteri, kolektor, lokal, lingkungan) dan rel kereta api sebagaimana penghubung alternatif transportasi darat; dan
e. Meningkatkan pelayanan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Strategi pencapaian kebijakan mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang dapat melayani wilayah kota dan sekitarnya meliputi:

a. Menyediakan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana pusat koleksi dan distribusi yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala regional (antara lain Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bener Meriah, Kota Langsa); dan
b. Menyediakan pasar-pasar tradisional dan modern yang terintegrasi, tertata dan memadai yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala kota.

Strategi pencapaian kebijakan menguatkan basis industri pengolahan yang potensial meliputi:

c. Mengembangkan sektor industri pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
d. Mengembangkan industri rumah tangga; dan
e. Mengembangkan pasarana dan sarana pendukung.

Strategi pencapaian kebijakan mengembangkan kegiatan pariwisata yang berlandaskan Syariat meliputi:

f. Mengembangkan objek wisata alam yang lestari;

g. Mengembangkan objek wisata budaya lokal;

h. Mengembangkan objek wisata buatan yang potensial; dan

i. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung objek wisata.

Strategi pencapaian kebijakan meningkatkan upaya menjaga kelestarian lingkungan meliputi:

j. Meningkatkan upaya pengurangan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan;

k. Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan limbah dari kegiatan perkotaan; dan

l. Meningkatkan mutu sanitasi lingkungan di kawasan permukiman.

5. Kawasan Peruntukan Permukiman

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah peruntukan perumahan dan permukiman, yaitu:

1. Zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa;

2. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup

Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.

3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

Pembangunan tersebut berdasarkan kriteria umum dan kaidah perencanaan kawasan peruntukan permukiman, yaitu:

1. Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat, dan pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana tranportasi umum;
4. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);

5. Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
6. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
7. Dalam hal kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba), penetapan lokasi dan penyediaan tanah; penyelenggaraan pengelolaan; dan pembinaannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria dan batasan teknis yang perlu diperhatikan:

1. Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 40% - 60% dari luas lahan yang ada, dan untuk kawasan-kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan;
2. Kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 50 bangunan rumah/ha dan dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai;
3. Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukan permukiman di perdesaan dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Kawasan perumahan harus dilengkapi dengan :
   a. Sistem pembuangan air limbah;
   b. Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat

berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan;

c. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kapasitas minimum sambungan rumah tangga 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari;

d. Sistem pembuangan sampah.

5. Penyediaan kebutuhan sarana pendidikan di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian.

6. Penyediaan kebutuhan sarana kesehatan di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian.

7. Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lahan minimal, radius pencapaian, dan kriteria lokasi dan penyelesaian.

8. Penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian.

6. Rencana Strategis

Adapun rencana strategis Kota Lhokseumawe terkait perumahan dan perbaikan fasilitas sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah.
2. Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana jalan dan jembatan
3. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
4. Meningkatkan akses sanitasi
5. Meningkatkan kapasitas saluran drainase
6. Meningkatkan akses air minum
7. Menguatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8. Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata

2.2.14 Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026

Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.8.

Tabel II.8. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Layak Huni	%	49,58	51,94	54,34	58,14	57,68	73,85	60,51	78,81
Rasio Permukiman Rumah Layak Huni	Rasio	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,968	0,969
Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi	Unit	20.969	25.120	28.660	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116

Masyarakat Miskin									
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13	0,127	0,175	0,144	0,19

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020/2021 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.245.94 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 dilihat pada Tabel II.9.

Tabel II.9. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021

Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (ha)
Aceh	**362**	**5.814,07**	**319**	**5.310,68**	**484**	**6.245,94**
Banda Aceh	21	797,56	22	462,73	20	451,40
Aceh Barat	15	175,49	12	152,29	12	152,29
Sabang	6	28,26	3	48,73	4	123,713
Aceh Besar	21	226,48	7	190,50	7	185,37
Langsa	14	90,14	9	87,66	18	359,398
Simeulue	5	97,92	3	97,92	1	29,55
Aceh Tamiang	6	61,83	3	61,66	41	348,12
Aceh Timur	10	567,90	10	567,90	20	538,85
Bireuen	29	1.031,72	29	1.031,72	38	588,9
Aceh Tenggara	52	563,89	52	563,89	52	563,89
Bener Meriah	10	337,25	10	337,25	10	337,25
Aceh Utara	7	62,97	7	62,97	7	62,97
Aceh Singkil	9	108,86	9	108,86	9	108,86

Aceh Barat Daya	41	561,44	41	561,44	33	832,51
Nagan Raya	4	108,33	4	108,33	43	108,33
Gayo Lues	30	69,34	30	69,34	30	69,34
Pidie Jaya	12	206,10	12	206,10	12	206,1
Lhokseumawe	19	208,50	5	81,30	17	120,87
Subulussalam	5	61,77	5	61,77	12	320,17
Aceh Tengah	23	189,59	23	189,59	14	187,37
Pidie	10	67,04	10	67,04	66	294,3
Aceh Selatan	5	55,40	5	55,40	8	120,1
Aceh Jaya	8	136,29	8	136,29	8	136,29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022

2.2.15 Rencana Pembangunan Kota (RPK) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

1. Rasio Permukiman Layak Huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, komplek perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG), perumahan Komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh Save The Children, Komplek Mutiara, dan Komplek Asrama TNI/Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya Komplek PT. PAG saja yang memiliki pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, kuliner serta sarana olah raga seperti stadion bola kaki, kolam renang, tenis outdoor, volleyball, basket, badminton, jogging track dan golf. Sedangkan Asrama TNI yang berlokasi di Kecamatan Banda Sakti hanya mempunyai pusat pelayanan kesehatan dan lapangan volleyball, basket, dan jogging track saja.

2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga

segi, yaitu, pertama, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kedua, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 Bab II - 89 penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Peningkatan permukiman kumuh lebih banyak disebabkan adanya urbanisasi yang terus menerus terjadi. Urbanisasi yang tidak terkontrol ini mengakibatkan kurangnya lokasi hunian di perkotaan. Sehingga untuk keberlanjutan hidup para urban (penduduk kota) tinggal di daerah-daerah yang tidak layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pada Surat Keputusan tersebut terdapat 2 (dua) penanganan, yaitu skala kawasan dan skala gampong seluas 78,46 ha. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berharap kawasan

kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komprehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya: Tabel 2.5.

Tabel II.10. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2020

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Gampong	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1.	Kampung Jawa Hagu (Jagu)	22,51	Kampung Jawa	Banda Sakti	Kumuh Sedang
			Hagu Selatan		
2.	Pusong	32,56	Pusong Lama	Banda Sakti`	Kumuh Ringan
			Pusong Baru		
Total		**54,71**			

Sumber: Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Tabel II.11. Gampong Prioritas Penanganan Kumuh

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Gampong	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1.	Kuta Blang	7,56	Kuta Blang	Banda Sakti	Kumuh Ringan
2.	Simpang Empat	8,32	Simpang Empat	Banda Sakti	Kumuh Ringan
3.	Blang Naleung Mameh	7,51	Blang Naleung Mameh	Muara Satu	Kumuh Ringan
Total		**23,39**			

Sumber: Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Indikator permukiman kumuh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berikut dibawah ini terdapat tabel persentase penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021:

Tabel II.12. Persentase Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Luas Kumuh (Ha)	81,3	163,86	29,59	78,46	78,46
2	Luas Wilayah (Ha)	18,106	18,106	18,106	18,106	18,106
Persentase		**22,3**	**11,05**	**61,29**	**23,18**	**23,18**

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2016, SK Walikota Lhokseumawe Nomor 455 Tahun 2018, SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395 Tahun 2019, SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2017 luas kumuh Kota Lhokseumawe sebesar 81,3 ha. Pada tahun ini hanya skala kawasan saja yang dihitung delinasinya, yaitu Pusong yang terdiri dari Pusong Baru dan Pusong Lama; Gampong Kampung Jawa dan Hagu Selatan yang disingkat menjadi JAGU; Gampong Keude Aceh; Gampong Mongeudong; dan Batuphat yang terdiri dari Gampong Batuphat Timur dan Gampong Batuphat Barat. Untuk Tahun 2018

terdapat 17 gampong yang masuk dalam delinasi kumuh dengan luas 163,86 ha. Delinasi kumuh untuk Tahun 2017 merujuk Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun 2016 dikarenakan pada Tahun 2017 Kota Lhokseumawe menangani kumuh yang masuk dalam prioritas 1 skala kawasan yaitu Kampung Jawa dan Hagu Selatan (JAGU), begitu juga dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021 jumlah luasan kumuhnya 78,46 ha karena masih menangani kegiatan skala kawasan.

1. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Dulu rumah dikatakan layak huni jika memenuhi satu faktor saja. Sedangkan saat ini berdasarkan Suistainable Development Goals (SDGs), ada empat faktor atau kriteria dan semuanya harus terpenuhi. yakni mulai dari Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 Bab II - 92 strukturnya, luasannya, sanitasinya, juga air bersihnya. Beberapa alasannya adalah jumlah pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang masih rendah, sehingga mereka mencari tempat tinggal atau membangun rumah tidak layak huni. Berikut dibawah ini adalah tabel persentase ketersediaan rumah layak huni Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021:

Tabel II.13. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Jumlah rumah layak huni	35.518	35.518	35.610	35.678	35.858
2	Jumlah rumah tinggal	43.331	43.331	43.331	43.331	51.827
Persentase		**81,97**	**81,97**	**82,18**	**82,34**	**69,19**

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan rumah layak dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan tidak

signifikan yaitu 0,37%. Pada Tahun 2021 persentase ketersediaan rumah layak huni mengalami penurunan 13,15% dari Tahun 2020 sebesar 82,34% menjadi 69,19%.

2. Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.

Rasio prasarana, sarasa dan utilitas umum dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu antara 0,01 sampai 0,02. Jumlah PSU yang tersedia setiap tahunnya tidak ada peningkatan, kecuali pada Tahun 2021 mengalami penambahan 38 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.14. Rasio PSU dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Jumlah PSU yang dibangun/rehab dalam kurun waktu 4 tahun	54	74	94	117	140
2	Jumlah PSU yang tersedia	1.474	1.474	1.474	1.474	1.512
Rasio		**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,08**	**0,09**

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

2.3 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Syarat dan tatacara penetapan lokasi, pemugaran,

peremajaan, permukiman kembali dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan peraturan pemerintah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini disebabkan karena mengingat kedudukan, fungsi dan peranan Pemerintah Kota yang sangat strategis, maka penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kota, diarahkan untuk mengembangkan lapangan kerja, serta mencapai stabilitas ekonomidaerah oleh karenanyapembangunan kota membutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan antisipatif.

Selanjutnya, sesuai amanat UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disampaikan bahwa:

1. Amanat terkait Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah

a. Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 59 antara lain mencakup:

- Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

b. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 66 antara lain mencakup:

- Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- Penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

c. Pengendalian kawasan permukiman merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan untuk :
   - Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
   - Mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

2. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang termaktub dalam pasal 94 dengan maksud:

a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni;
b. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
c. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Pencegahan

1) Upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:
   a) Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
   b) Ketidaklengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum;
   c) Penurunan kualitas rumah, perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum;

d) Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah.

2) Pelaksanaan pencegahan melalui:

a) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian;

1. Perijinan
2. Standar teknis
3. Kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

b) Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pencegahan kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Peningkatan kualitas

Konsep penanganan permukiman kumuh sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97 menyebutkan bahwa pola-pola penanganan dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1) Pemugaran

a) Pengertian

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, yang meliputi perbaikan dan/atau

pembangunan bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di dalamnya, sehingga memenuhi norma dan standar tekni yang berlaku. Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombangkan mendasar, serta bersifat parsial dan dilakukan terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan untuk kegiatan permukiman.

b) Penerapan

Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh diterapkan berdasarkan tingkat perbaikan dan/atau pembangunan kembali yang dibutuhkan. Kebutuhan perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman kumuh ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama – sama masyarakat. Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daeraj, dan/atau oleh masyarakat secara swadaya tergantung dari berat/ringannya perbaikan yang harus dilakukan serta berdasarkan pertimbangan lain.

c) Jenis - jenis penanganan pemugaran

Revitalisasi Kawasan Permukiman Merupakan jenis penanganan untuk meningkatkan vitalitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana eksisting yang ada, meningkatkan kualitas

serta kemampuan dari parasana dan sarana melalui program pembaikan dan peningkatan tanpa melakukan pembongkaran berarti.

Pada kegiatan ini dilakukan pula pengadaan sarana dan prasarana baru yang diperlukan tanpa merubah struktur yang ada dan memanfaatkan bangunan eksisting secara maksimal.

Rehabilitasi (Perbaikan) Merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degadrasi, sehingga dapat berfungsi kemabali secara semula, misalnya perbaikan prasrana jalan, saluran air bersih, drainase dan lain-lain.

Renovasi Merupakan jenis penanganan dengan melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen permukiman (prasarana dan sarana) dengan tujuan komponen tersebut masih dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru. Bentuk umumnya adalah peningkatan kemampuan dan kualitas komponen tersebut sesuai dengan persayaratan baru.

Yang termasuk renovasi adalah:

1. Penyesuaian organisasi ruang (pemanfaatan ruang) dan peningkatan system prasarana/utilitas dan menyesuaikan arah bangunan;
2. Ukuran bangunan (penyesuaian bangunan) agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan penanganan;
3. Orientasi ruang.

Rekonstruksi Merupakan jenis penanganan yang bertujuan mengembalikan kondisi (kualitas dan fungsi) dan peningkatan komponen permukiman kedalam kondisi asal, baik persyaratan maupun penggunaannya. Dalam hal

ini tidak ada kekhawatiran terhadap konsekuensi yang timbl karena perubahan ukuran dan bentuk komponen.

Preservasi (Pemeliharaan dan Pengendalian) Merupakan jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk memeliharan komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari proses kerusakan.

Sebagi fungsi pengendalian, maka preservasi dapat dilakukan dengan penegasan melalui aturan-aturan pemanfaatan ruang dan bangunan (KBD, KLB, GSB, GSJ, dan lain-lain). Sifat penanganan ini cenderung lebih kearah pencehagana timbulnya permukiman kumuh, sehingga seringkali upaya ini dilakukan bersamaan dengan restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi (Sumber: UU No. 1 Pasal 97 Tahun 2011).

2) Peremajaan

a) Pengertian

Peremajaan perumahan dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daeran sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan

diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

b) Penerapan

Peremajaan diterapkan pada permukiman kumuh secara struktur ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik.

c) Jenis – Jenis Penanganan

1. *Renewel* (peremajaan)

Merupakan jenis penanganan yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagaian atau seluruh komponen permukiman, kemudian merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pemanfaatan lahan optimal sesuai dengan potensi lahan, dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan vitalitas baru.

Konsekuensi bentuk teknis pada penanganan ini adalah:

- Konsolidasi tanah
- Land re-adjusment
- Land sharing, kombinasi pemanfaatan lahan permukiman dengan komersil

2. Redevelopment

Merupakan upaya penataan kembali suatu permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi

dipertahankan kehadirannya. Perubahan secara structural dan peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KLB, KDB, GSB, dan lain-lain) bisanya terjadi.

3. Restorasi

Merupakan jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru. Sumber: UU No. 1 Pasal 97, 2011.

3) Permukiman Kembali

a) Pengertian

Permukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi batang ataupun orang.

b) Penerapan

Penanganan ini diterapkan pada permukiman:

1. Secara lokasi berada pada lahan illegal
2. Tidak memiliki potensi yang lebih baik dari fungsi yang ditetapkan

3. Secara lingkungan memberikan dampak negative yang lebih besar apabila tetap dipertahankan

Termasuk dalam penanganan ini adalah permukiman yang secara teknologi tidak mampu mendukung penyelesaian masalah. Beberapa kondisi yang memenuhi persyaratan penanganan ini, antar lain:

1. Lokasi yang berada di atas tanah Negara dengan peruntukan non permukiman (bantaran sungai, lahan penghijauan dan lain-lain).

2. Permukiman kumuh yang berada pada lokasi dimana secara fisik lingkungan sangat berbahaya sebagai tempat bermukim dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis (di atas lahan rawan bencana alam/geologi) yaitu permukiman kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di: bataran sungai, sepanjang rel kereta api, di bawah SUTET (tiang tegangan tinggi) serta tidak sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang.

Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang bagi peruntukan permukiman. Lokasi akan ditentkan sebagai tempat untuk permukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pola - pola pengelolahan penanganan ini dilanjutkan melalui pengelolahan untuk mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman.

3. Konsep Permukiman

1) Konsep Permukiman Kumuh di Tepi Air

Permukiman kumuh di tepi air biasanya berwujud permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai, tepi pantai dan tepi danau yang ada di dalam suatu kawasan perkotaan. Kekumuhan di permukiman tepi air ini terjadi akibat utamanya adalah badan air berupa sungai, pantai dan danau dijadikan tempat buangan limbah rumah tangga seperti tempat membuang sampah, membuang air bekas kamar mandi bahkan sebagai jamban rumah tangga. Bentuk fisik tata bangunan permukiman kumuh tepi air sering didapati membelakangi badan air, rapat dan tidak ada jarak bahkan mengarah ke dalam badan air. Gambaran permukiman kumuh di tepi air (Permukiman Kumuh Tepi Pantai, Permukiman kumuh Tepi Sungai.

Seperti halnya permukiman tepi pantai yang kumuh, permukiman kumuh di tepian sungai sering terjadi akibat urbanisasi masyarakat desa ke kota yang berusaha mencari tempat tinggal yang murah di sekitar kota, bisanya tanah di tepi sungai yang terlantar dan tidak di manfaatkan Pemerintah kota selalu menjadi saaran para pendatang untuk mendirikan rumah seadanya. Karena rumah-rumah ini di tepi sungai dengan status lahan ilegal maka masyarakat urban tidak akan membuat rumah menjadi permanen disamping keterbatasan dana pembangunan, sifat hidup yang abai kebersihan dan kesehatan.

Pemanfaatan lahan tepi danau oleh para perambah lahan yang ada di dalam kota biasanya dipergunakan untuk perumahan semi permanen ini akhirnya merusak ekosistem danau, hal ini diakibatkan oleh buangan sampah dan limbah domestik rumah tangga terlebih lagi tidak ada usaha pemeliharaan danau oleh masyarakat setempat.

Dari banyak kasus terjadinya hunian kumuh di tepi air dan usaha-usaha untuk menanganginya dari tingkat menata ulang tanpa menggusur, sampai

merelokasi rumah-rumah kumuh yang berada di atas lahan bantaran ke lokasi lain. Belajar dari kasus-kasus penataan permukiman kumuh di tepi air yang sering gagal, maka disulkan konsep penataan kampung kumuh tepi pantai adalah *"Water Front Kampung*" dimana konsep ini mengambil dari konsep *Water Front city* yang merubah sama sekali wajah kota yang berada di tepi pantai untuk keperluan pariwisata, komersial dan taman. Pada konsep *Water Front Kampung*, konsep utamanya adalah menjadikan badan air menjadi bagian hidup masyarakat kampung untuk bertempat tinggal, bekerja dan bersosial yang memperhatikan aspek kesehatan, kenyamanan dan menambah nilai permukiman itu sendiri. Langkah-langkah penataannya berupa:

a. Pembangunan jalan tepi air untuk akses pemeliharaan, merubah orintasi bangunan rumah menghadap badan air dan menjadikan jalan tepi air untuk fasilitas ekonomi lokal.
b. Relokasi rumah-rumah masih dalam lokasi yang disiapkan secara formal bisa berupa rumah susun atau rumah tapak, lokasi lahan yang telah dibebaskan dijadikan RTH kota dan sarana pariwisata.
c. Pembangunan fasilitas ekonomi berupa pasar rakyat ataupun kompleks pertokoan yang bertematik.

2) Konsep Permukiman Kumuh di Dataran Rendah

Perukiman kumuh di dataran rendah dalam kawasan kota, biasanya terdapat di sepanjang jalur rel kereta api, tanah-tanah negara atau swasta yang kosong dan tidak dijaga, atau perkampungan padat yang dibangun swadaya masyarkat di tengah kota yang sedikit mendapatkan akses jalan lingkungan.

Permukiman kumuh di sepanjang tepi rel dan tanah terlantar biasanya juga terintegrasi dengan sistem ekonomi ruang kota berupa satu kawasan

perdagangan. Para penghuni permukiman kumuh ini umumnya masyarakat urban yang berusaha mendapatkan penghasilan dari sistem ekonomi perkotaan tersebut, tetapi di satu sisi bagaimana hidup berhemat dengan tinggal di perkampungan kumuh tepi rel atau atau tanah terlantar. Gambaran permukiman kumuh di dataran rendah dalam kota terlihat masyarakat urban yang tinggal di sepanjang bantaran rel memanfaatkan lahan kosong PJKA yang tidak bertindak tegas. Biasanya permukiman kumuh ini letaknya sangat strategi di belakang pasar atau pusat-pusat ekonomi Kota.

Akar permasalahan dari permukiman kumuh di lahan dataran rendah di kawasan perkotaan terdapat dua penyebab yaitu; masalah perambahan lahan kosong oleh masyarakat miskin untuk mencari lahan tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerja, untuk kasus ini konsep yang bisa dipergunakan adalah relokasi hunian kumuh kedalam hunian susun yang dekat dengan kegiatan ekonomi sebelumnya.

Untuk permukiman kumuh di lahan dataran rendah yang berada di dalam kawasan perkotaan yang terjadi pada kampung-kampung kota dengan sejarah terbentuknya ada terlebih dahulu sebelum kawasan perkotaan berkembang, konsep yang bisa dipergunakan seperti adalah menjadikan wajah kampung kumuh perkotaan lebih asri dan bercitra seni, dilengkapi dengan, penyediaan prasarana jalan lingkungan, drainase, persampahan, RTH dan fasilitas sosial ekonomi.

3) Konsep Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana

Permukiman kumuh di daerah rawan bencana terdapat di lahan perkotaan yang mempunyai perbukitan dengan kemiringan lahan yang curang dan tidak

bervegasi. Lokasi permukiman kumuh yang rawan bencana juga terdapat pada tepi pantai dengan tingkat abrasi yang cukup tinggi.

Kedua jenis lokasi ini umumnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat membutuhkan lahan untuk tinggal dekat dengan tempat bekerjanya sebagai nelayan dan petani, tetapi yang tersedia hanya lahan-lahan kritis dan ilegal. Kerawanan bencana di permukiman kumuh ini semakin mengancam karena kondisi alam yang semakin parah akibat pemanasan global dan ketidak pedulian masyarakatnya. Gambaran permukiman kumuh di kawasan bencana (Permukiman Kumuh di Tepi Pantai dengan tingkat abrasi yang tinggi, Permukiman Kumuh dilahan Longsor).

Dengan kondisi lahan yang sampai mengancam jiwa dan tidak hanya tidak menyediakan kenyamanan, tetapi apabila pemerintah kota mempertahankan keberadaaan permukiman ini, maka Konsep yang bisa dipergunakan untuk penataan permukiman kumuh di atas atau berada di sekitar lahan kritis bencana bisa dilakukan melaui konsep;

a. Penanggulan, pemberian pemecah ombak dan pembuatan jalan di tepi pantai.
b. Terasering, penghijauan dan sistem drainase perbukitan untuk mengurangi serapan limpasan air hujan langsung ke badan bukit.

4) Konsep Permukiman Kumuh di Atas Air

Kumuh di atas air biasanya di dapatkan pada permukiman nelayan yang membangun perumahan diatas dasar pantai pasang surut untuk keperluan tempat tinggal dan bekerja. Faktor ketersediaan lahan untuk rumah nelayan juga sering menjadi penyebab mengapa nelayan memilih tinggal di atas permukaan air di antaranya adalah pantai di tepi perbukitan yang sedikit sekali

menyediakan lahan datar untuk dibangun rumah, kepadatan tinggi di kawasan permukiman nelayan yang tidak menyisakan lahan lagi untuk keluarga nelayan baru dan Pola hidup urban yang nomaden tinggal sementara di dalam permukiman juga membentuk permukiman hanya sebagai tempat tinggal semi permanen.

Pola kerja nelayan dari menyiapkan atau membuat jaring penangkap ikan, menjemur ikan atau rumput laut, berdagang dan menambat perahu di pinggir jeti sekaligus jalan lingkungan. Permasalahan kumuh terjadi pada saat tata letak bangunan rumah nelayan yang tidak teratur, sampah di buang langsung kelaut begitu juga limbah hasil kegiatan MCK akibat cara hidup segampangnya saja tanpa memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Gambaran permukiman kumuh nelayan.

Keadaaan permukiman kumuh di atas air sering di temui pesisir pantai yang mempunyai kegiatan ekonomi di sektor perikanan yang mempunyai pelabuhan rakyat dan pasar ikan. Dengan intensitas kegiatan ekonomi yang cukup tinggi maka terjadi tingkat urbanisasi nelayan kedalam perkampungan tetapi disisi lain kapasitas tampung yang terbatas sehingga kepadatan tinngi yang terjadi sekaligus mengalam penurunan pelayanan prasarana jalan, air bersih dan MCK. Percepatan kepadatan juga ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk alami nelayan selain urbanisasi oleh pendatang baru.

Konsep penataan permukiman kumuh di atas air bisa diterapkan seperti konsep penataan permukiman kumuh di tepi air, yaitu “Water Front Kampung” melalui pembangunan:

a. Jalan setapak permanen di atas pantai untuk pelayanan akses perumahan.

b. Penataan tata letak rumah dan rehabilitasi rumah semi permanen menjadi permanen.
c. Penyediaan sarana air bersih, septick tank komunal dan persampahan komunal.

5) Konsep Permukiman Kumuh di Dataran Tinggi

Permukiman kumuh di daerah dataran tinggi seringkali menghadapi tantangan tersendiri karena topografi dan kondisi geografisnya yang berbeda dengan daerah dataran rendah. Beberapa karakteristik yang mungkin ditemui dalam permukiman kumuh di dataran tinggi meliputi:

Aksesibilitas yang Terbatas: Daerah dataran tinggi cenderung memiliki akses yang sulit, terutama jika jalan atau infrastruktur transportasi tidak memadai. Hal ini dapat mengisolasi permukiman kumuh dari layanan dan fasilitas penting seperti pusat kesehatan, sekolah, atau tempat kerja.

Kondisi Geografis yang Meningkatkan Risiko Bencana: Dataran tinggi rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, atau bahkan erupsi gunung berapi. Permukiman kumuh yang dibangun di daerah ini dapat lebih rentan terhadap risiko-risiko tersebut karena seringkali bangunan mereka dibangun tanpa pertimbangan yang memadai terhadap faktor-faktor keamanan.

Akses Terhadap Sumber Air Bersih: Meskipun air mungkin lebih melimpah di daerah dataran tinggi karena kontur alaminya, akses terhadap sumber air bersih dapat menjadi masalah di permukiman kumuh. Praktek sanitasi yang

buruk atau akses terbatas terhadap sumber air bersih dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi penduduk.

Keterbatasan Ruang untuk Pembangunan: Topografi yang curam atau berbatasan dengan lereng gunung dapat membatasi ruang untuk pembangunan yang aman. Ini bisa menyebabkan pemukiman yang padat dan tidak teratur. Ketersediaan Lahan yang Terbatas: Lahan yang tersedia untuk pemukiman bisa menjadi terbatas karena karakteristik geografis dataran tinggi yang cenderung curam dan tidak setiap bagian bisa dibangun.

Pemecahan masalah di permukiman kumuh di dataran tinggi memerlukan perencanaan yang hati-hati, kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, menyediakan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta mengurangi risiko bencana. Ini juga memerlukan peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik geografis daerah tersebut.

BAB III
PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Delineasi Kawasan Kumuh, Lokasi beserta Luasannya Hasil Verifikasi

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah sebesar 181,06 Km2 atau 18.106,00. Kota Lhokseumawe yang terletak di pesisir utara Provinsi Aceh menjadi salah satu kota dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang berada pada jalur strategis distribusi dan perdagangan bagi Provinsi Aceh. Hal ini karena keberadaan Kota Lhokseumawe pada titik tengah antara Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara. Secara Astronomis Kota Lhokseumawe berada pada posisi 04° 54' – 05° 18' Lintang Utara dan 96° 20' – 97° 21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian 2-24 meter diatas permukaan laut. Adapun batas dari Kota Lhokseumawe yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur);
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara);

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu).

Untuk lebih jelasnya mengenai luasan kecamatan dan wilayah administrasi di Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1. Luas wilayah dan administrasi kecamatan di Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km2) *	Persentase
1	Blang Mangat	Punteut	56,12	30,00
2	Muara Dua	Cunda	57,80	31,92
3	Muara Satu	Batuphat Barat	55,90	30,87
4	Bandar Sakti	Kota Lhokseumawe	11,24	6,21
Kota Lhokseumawe			**181,06**	**100,00**

Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka, 2023

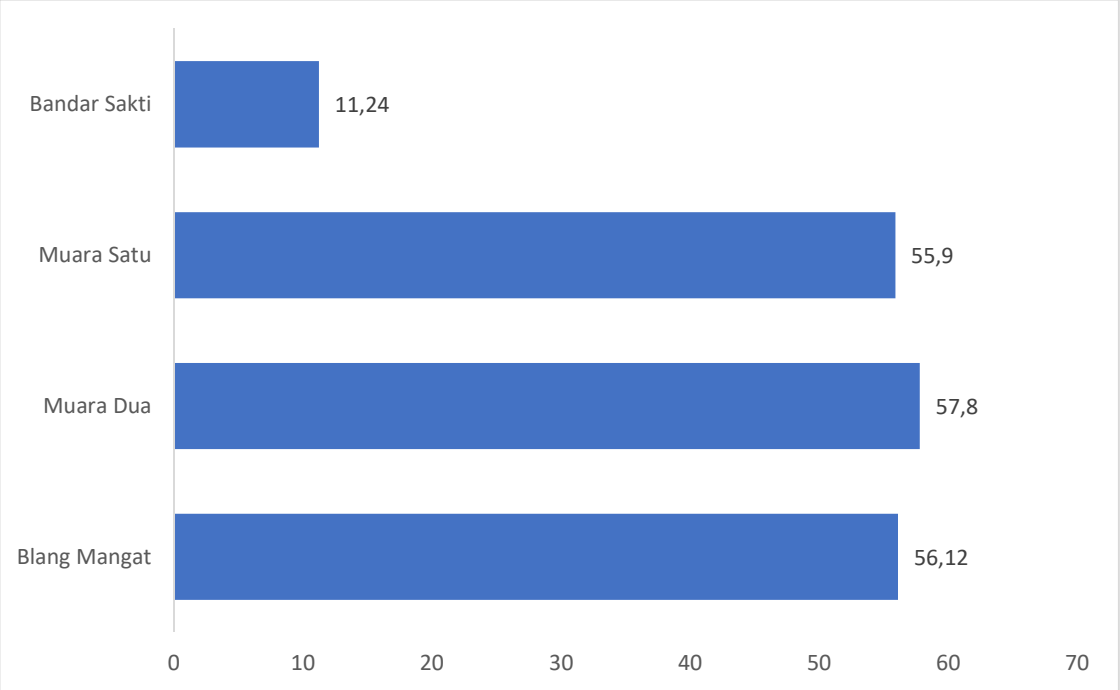

Gambar III.1. Persentase luas wilayah kecamatan terhadap luas Kota Lhokseumawe

Sumber: Hasil perhitungan tim penyusun 2023 berdasarkan data RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012 – 2032

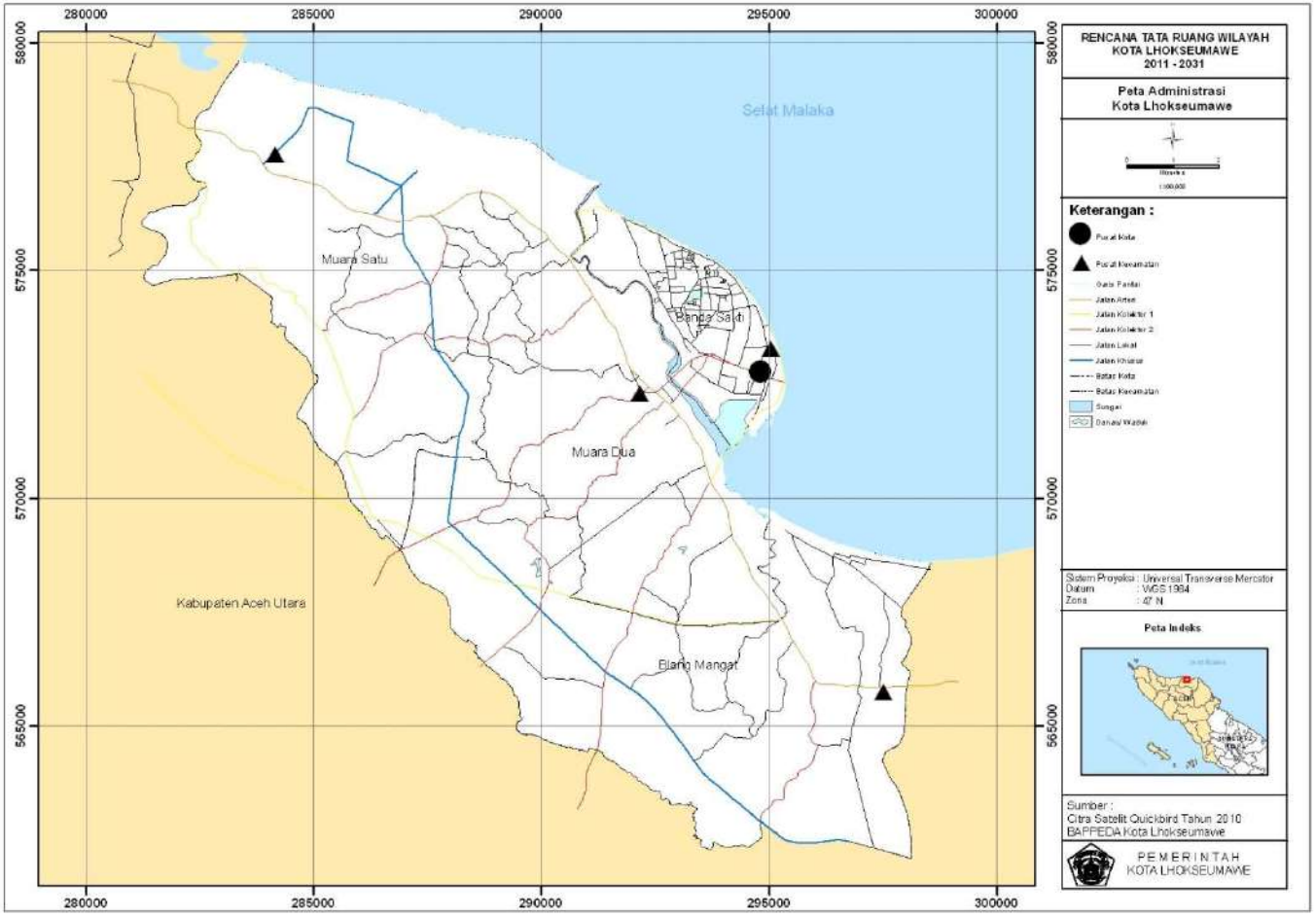

Gambar III.2. Peta wilayah administrasi Kota Lhokseumawe

Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe

Berdasarkan SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan SK tersebut ditetapkan luas total lokasi kawasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe adalah seluar 78,10 Ha yang terdiri dari 7 Gampong 2 Kecamatan.

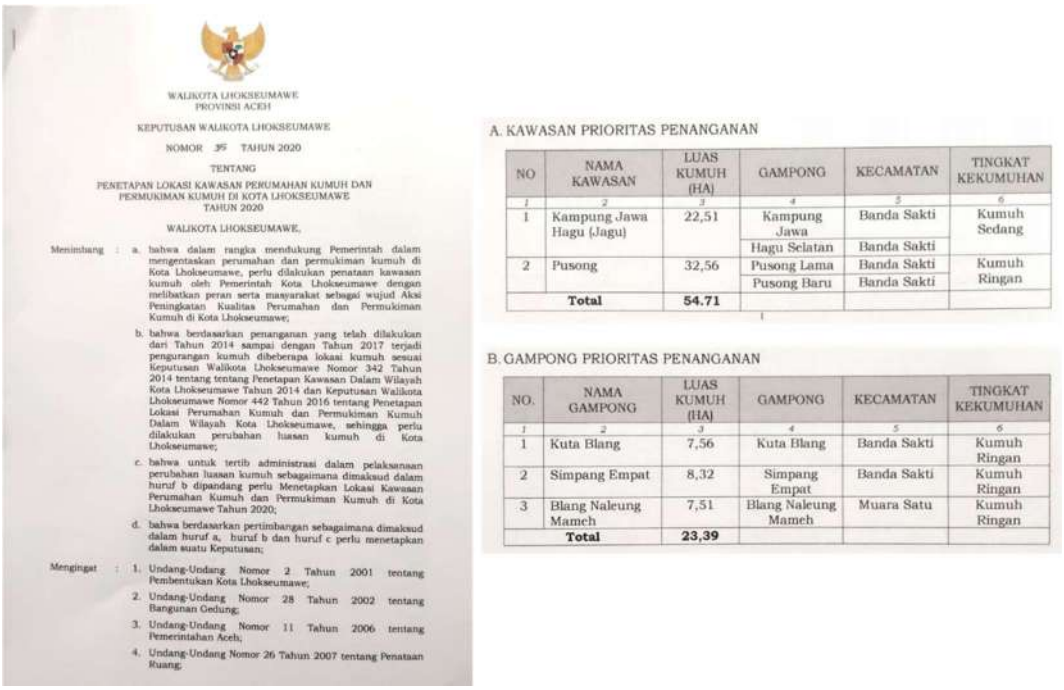

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengentaskan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan penataan kawasan kumuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai wujud Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan penanganan yang telah dilakukan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 terjadi pengurangan kumuh dibeberapa lokasi kumuh sesuai Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 342 Tahun 2014 tentang tentang Penetapan Kawasan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 dan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, sehingga perlu dilakukan perubahan luasan kumuh di Kota Lhokseumawe;

c. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan perubahan luasan kumuh sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipandang perlu Menetapkan Lokasi Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

A. KAWASAN PRIORITAS PENANGANAN

NO	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH (HA)	GAMPONG	KECAMATAN	TINGKAT KEKUMUHAN
1	2	3	4	5	6
1	Kampung Jawa Hagu (Jagu)	22,51	Kampung Jawa	Banda Sakti	Kumuh Sedang
			Hagu Selatan	Banda Sakti	
2	Pusong	32,56	Pusong Lama	Banda Sakti	Kumuh Ringan
			Pusong Baru	Banda Sakti	
	Total	**54.71**			

B. GAMPONG PRIORITAS PENANGANAN

NO.	NAMA GAMPONG	LUAS KUMUH (HA)	GAMPONG	KECAMATAN	TINGKAT KEKUMUHAN
1	2	3	4	5	6
1	Kuta Blang	7,56	Kuta Blang	Banda Sakti	Kumuh Ringan
2	Simpang Empat	8,32	Simpang Empat	Banda Sakti	Kumuh Ringan
3	Blang Naleung Mameh	7,51	Blang Naleung Mameh	Muara Satu	Kumuh Ringan
	Total	**23,39**			

Gambar III.3. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Sumber: SK Kumuh Kota Lhokseumawe, 2020

Berdasarkan penyelarasan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara SK 2020 dengan hasil pengamatan (baseline) tahun 2023 maka, perbandingan tersebut dapat dilihat pada sub uraian dibawah ini.

Tabel IIIII.2. Sebaran kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe tahun 2023

No	Nama Kawasan	SK Kumuh Nomor 35 Tahun 2020				Reviu Baseline 2023			
		Luas Kumuh (ha)	Gampong	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan	Luas Kumuh (ha)	Gampong	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Kampung Jawa Hagu (Jagu)	22,51	Kampung Jawa	Banda Sakti	Kumuh Sedang	0	Kampung Jawa	Banda Sakti	Tidak Kumuh
			Hagu Selatan	Banda Sakti		0	Hagu Selatan	Banda Sakti	Tidak Kumuh
2	Pusong	32,56	Pusong Lama	Banda Sakti	Kumuh Ringan	6,57	Pusong Baru	Banda Sakti	Kumuh Sedang
			Pusong Baru	Banda Sakti		12,71	Pusong Lama	Banda Sakti	Kumuh Ringan
3	Kuta Blang	7,56	Kuta Blang	Banda Sakti	Kumuh Ringan	7,56	Kuta Blang	Banda Sakti	Kumuh Ringan
4	Simpang Empat	8,32	Simpang Empat	Banda Sakti	Kumuh Ringan	8,32	Simpang Empat	Banda Sakti	Kumuh Ringan
5	Blang Naleung Mameh	7,51	Blang Naleung Mameh	Muara Satu	Kumuh Ringan	7,51	Blang Naleung Mameh	Banda Sakti	Kumuh Ringan
	Total	**78,46**				**42,67**			

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

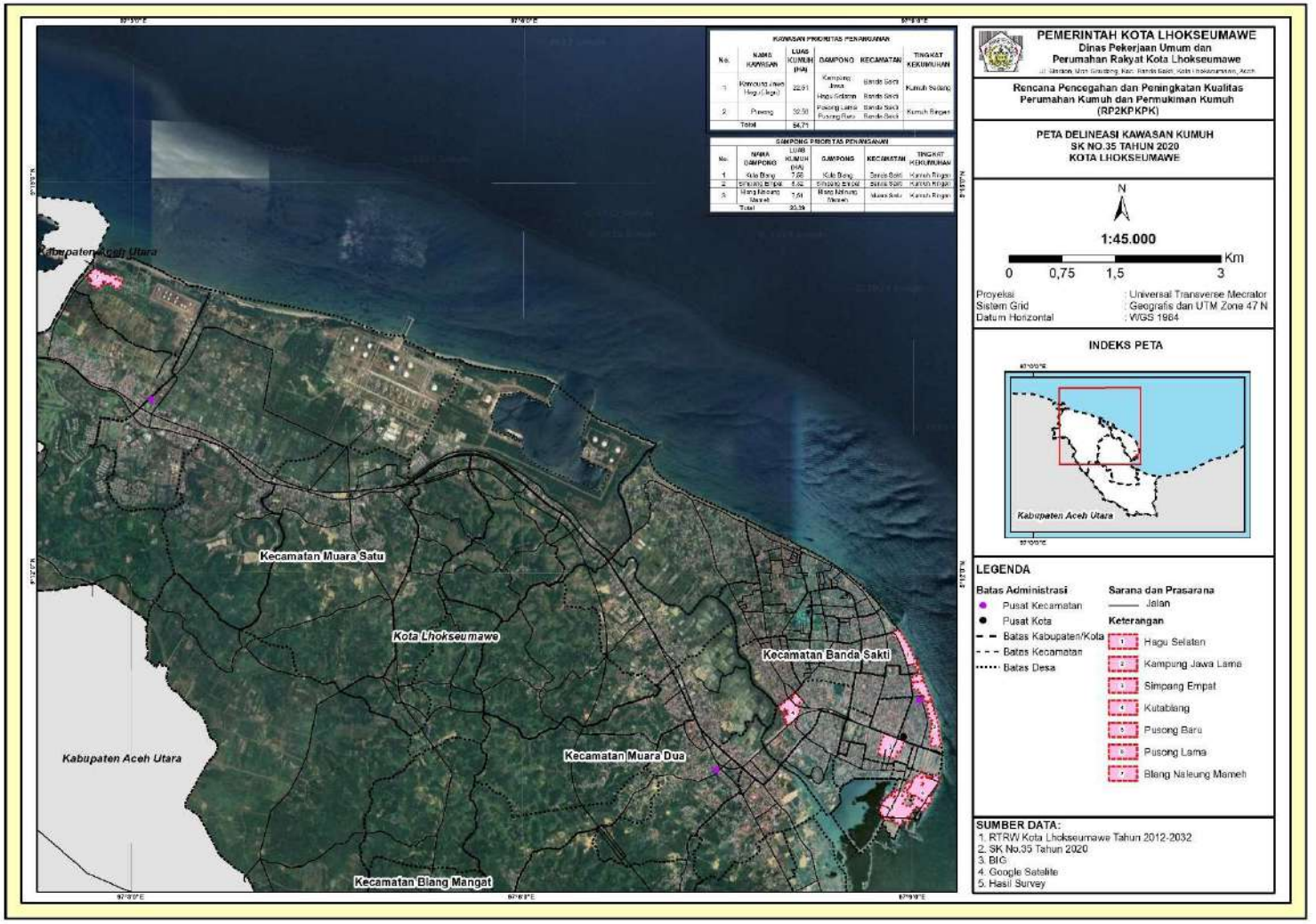

Gambar III.4. Peta Delineasi Kumuh SK Nomor 35 Tahun 2020

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

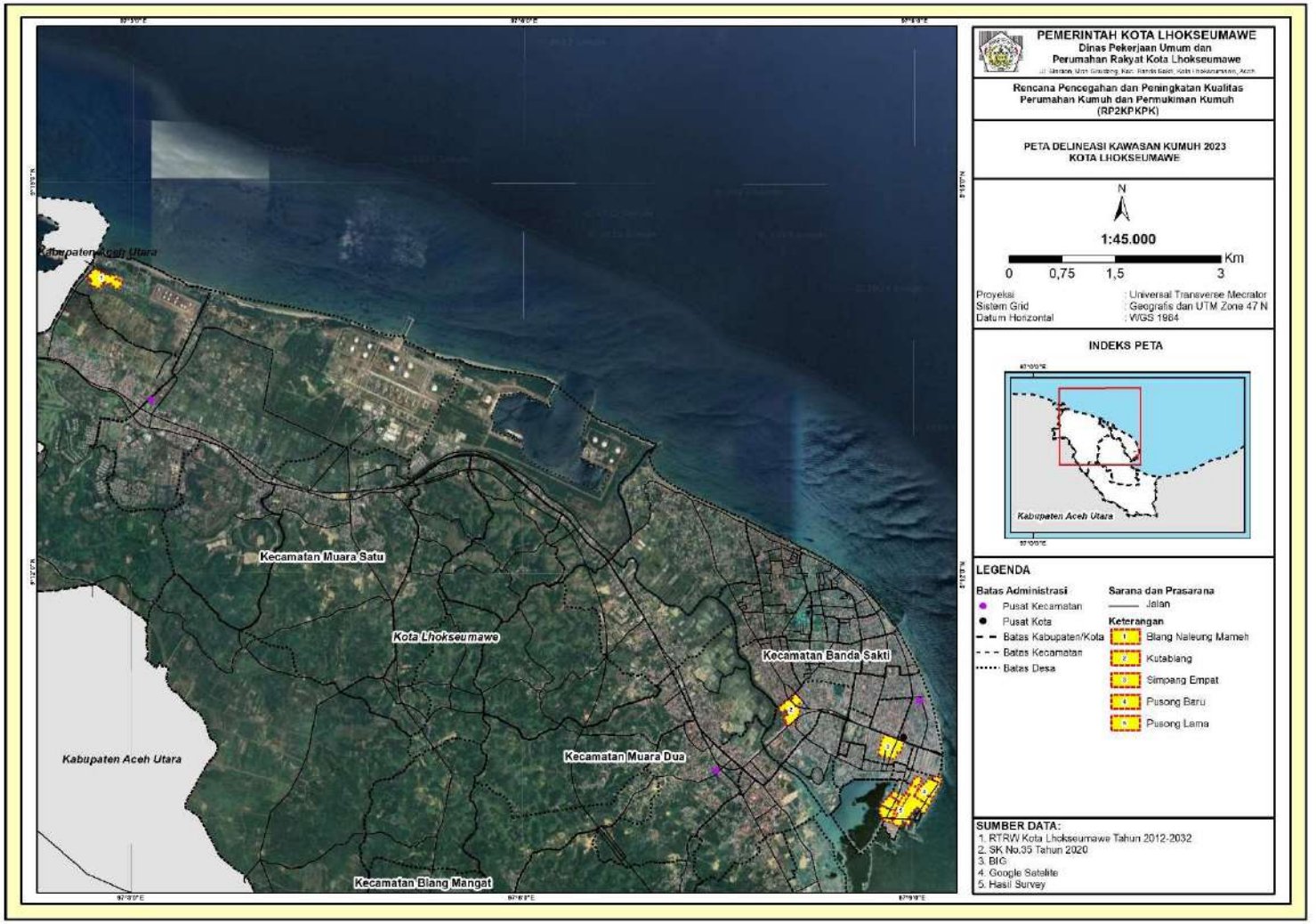

Gambar III.5. Peta Delineasi Kumuh Verifikasi 2023

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi

3.2.1 Kawasan Kumuh Pusong Kecamatan Banda Sakti

Secara administrasi Kawasan Pusong Kecamatan Banda Sakti terdiri dari 2 Gampong yaitu Gampong Pusong Lama dan Gampong Pusong Baru dengan total luas 19,28 ha. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.3. Delineasi Permukiman Kumuh Kawasan Pusong

No	Nama Kawasan	Luas Kumuh	Gampong	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pusong	6,57	Pusong Baru	Banda Sakti	Kumuh Sedang
		12,71	Pusong Lama	Banda Sakti	Kumuh Ringan

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

1. Gampong Pusong Baru

Secara adminitrasi Kawasan Pusong Gampong Pusong Baru berada di Kecamatan Banda Sakti. Delineasi kumuh Gampong Pusong Baru sebesar 6,57 ha dengan jumlah bangunan 540 unit, jumlah penduduk 2.487 jiwa dan jumlah KK 589 KK. Kawasan Permukiman kumuh di Gampong Pusong baru meliputi Dusun 4 dan Dusun 5. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.4. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Pusong Baru

No	Nama Gampong	Dusun	Luas Kumuh (ha)	Tingkat Kekumuhan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pusong Baru	Dusun 4	3,81	Kumuh Sedang
2	Pusong Baru	Dusun 5	2,76	Kumuh Sedang
Total			6,57	

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Berdasarkan data profil sesuai dengan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan, Gampong Pusong Baru memiliki beberapa permasalah. Beberapa permasalahan yang ada di Gampong Pusong Baru antara lain bangunan gedung tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran.

Dilihat dari persentasenya permasalahan yang harus di prioritaskan penanganannya adalah pada kriteria pengelolaan persampahan 100%, ketidak tersediaan prasarana proteksi kebakaran 100%, bangunan gedung tidak sesuai dengan persyaratan teknis 93,33%, kondisi pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 90,49% dan kualitas konstruksi drainase 70,07%.

Tabel III.5. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pusong Baru

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
1. Kondisi Bangunan Gedung	A. Ketidakteraturan Bangunan	395,00	Unit	73,15%	3
	B. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	C. Ketidaksesuaian Dengan Persy Teknis Bangunan	504,00	Unit	93,33%	5
Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung				55,49%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	A. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	436,14	Meter	23,48%	0
	B. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1.205,76	Meter	64,90%	3
Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,45%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	A. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	9,00	Kk	1,53%	0
	B. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	299,00	Kk	50,76%	1

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Minum				25,38%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	A. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1,61	Ha	24,51%	0
	B. Ketidaktersediaan Drainase	434,98	Meter	29,93%	1
	E. Kualitas Konstruksi Drainase	1.018,48	Meter	70,07%	3
Rata-Rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	533,00	Kk	90,49%	5
	B. Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	533,00	Kk	90,49%	5
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				90,49%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	A. Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	589,00	Kk	100,00%	5
	B. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	589,00	Kk	100,00%	5
Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	A. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	540,00	Unit	100,00%	5
	B. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2,00	Unit	0,37%	0
Rata-Rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%	

Sumber: Data Baseline Kumuh, 2023

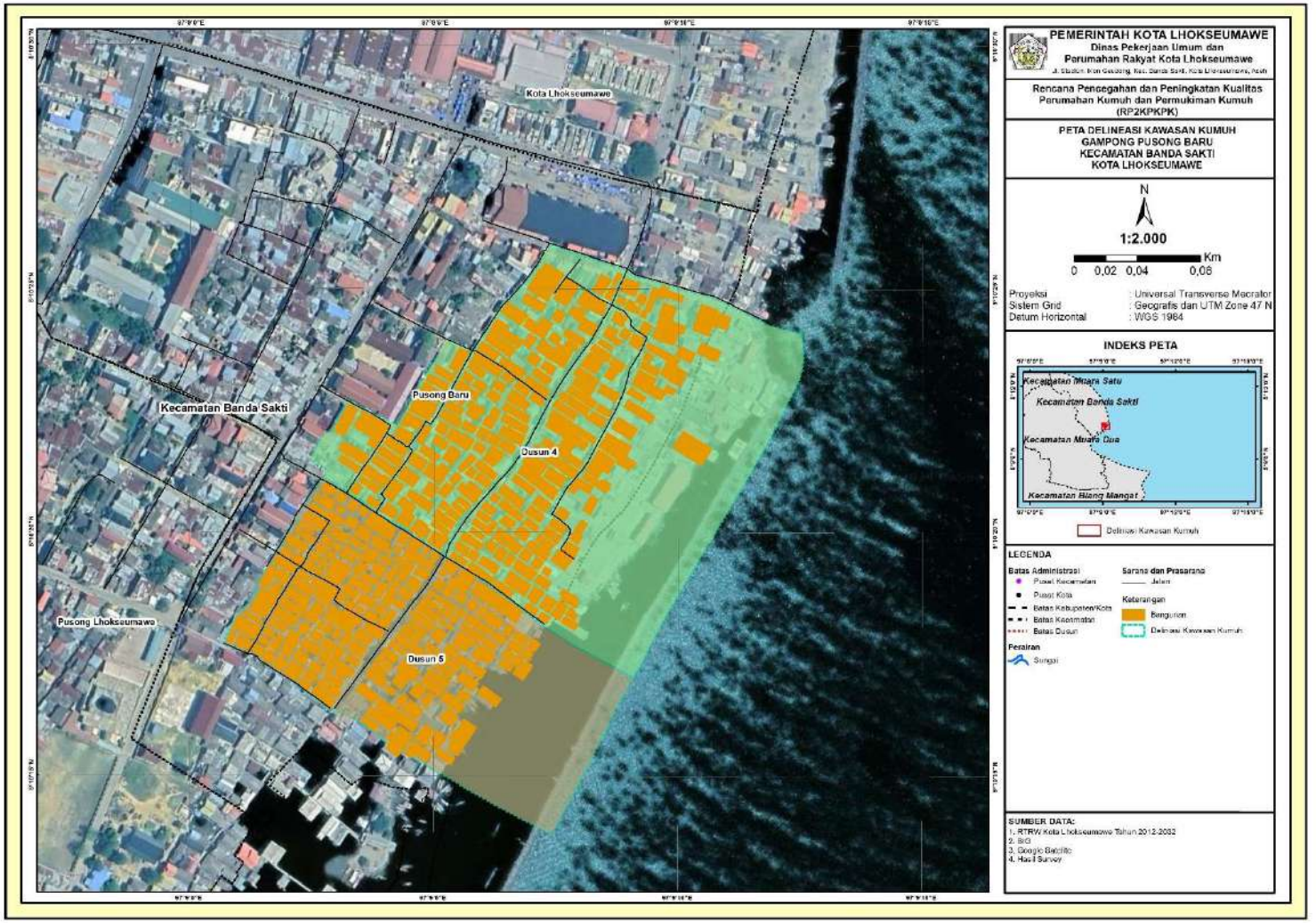

Gambar III.6. Peta Delineasi Kumuh Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

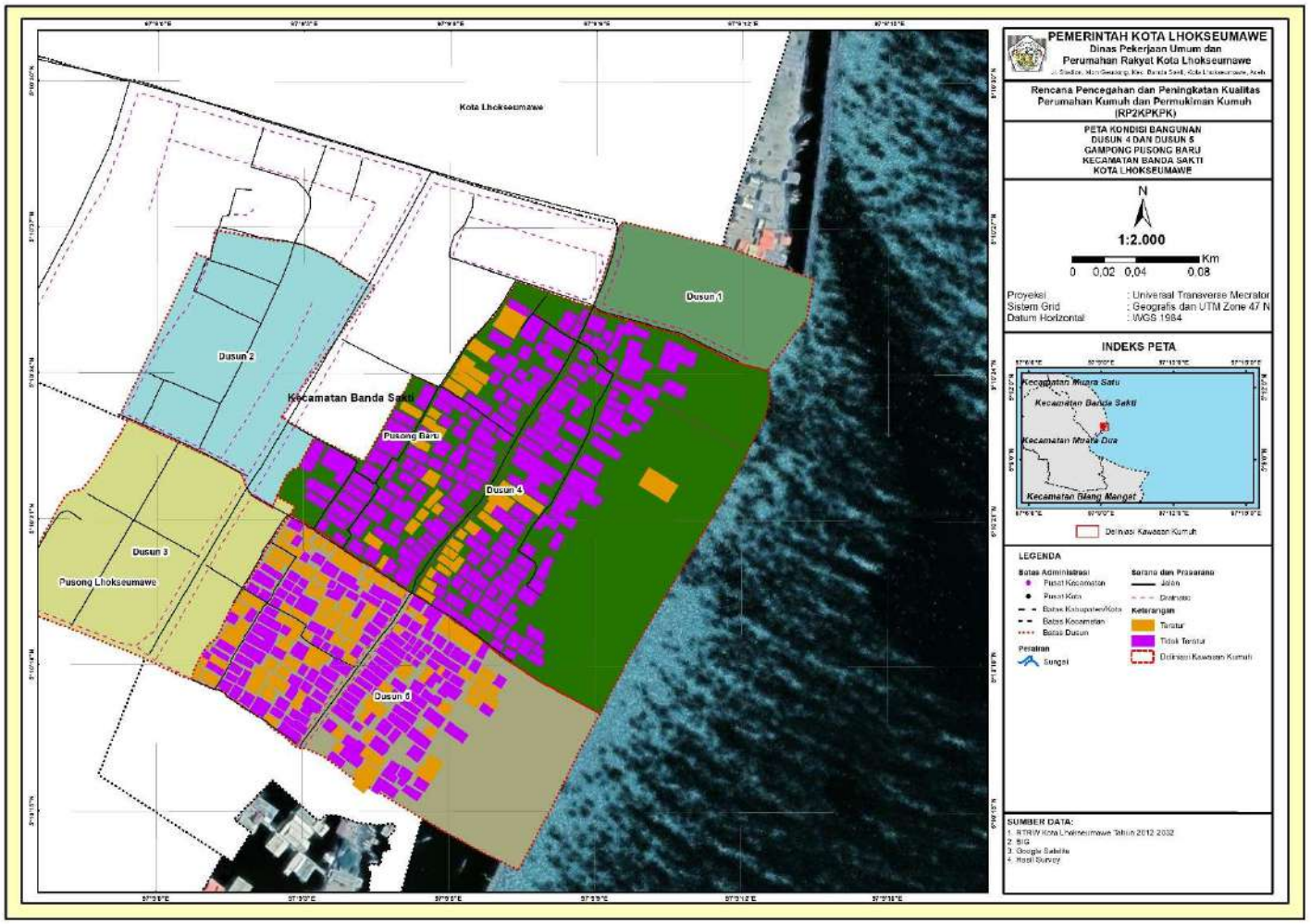

Kondisi Bangunan Gedung	
Jumlah Bangunan (unit)	**540**
Jumlah RTLH (unit)	**504**
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	**395**
b. Kepadatan Bangunan (unit)	**0**
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	**504**

Gambar III.7. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

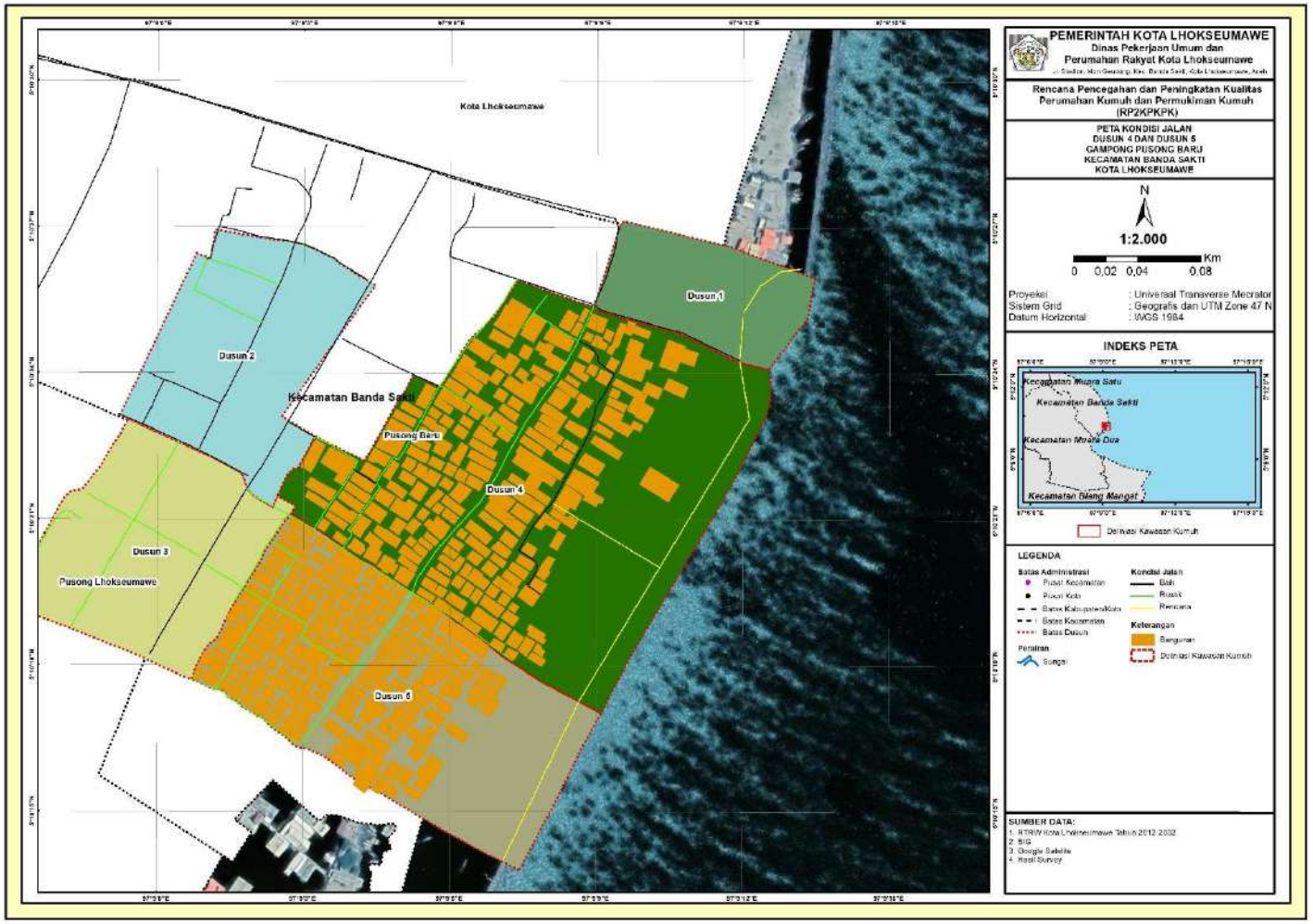

Kondisi Jalan Lingkungan	
Panjang Jalan Ideal (m)	**1.857,89**
Panjang Jalan Eksisting (m)	**1.421,75**
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	**436,14**
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	**1.205,76**

Gambar III.8. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

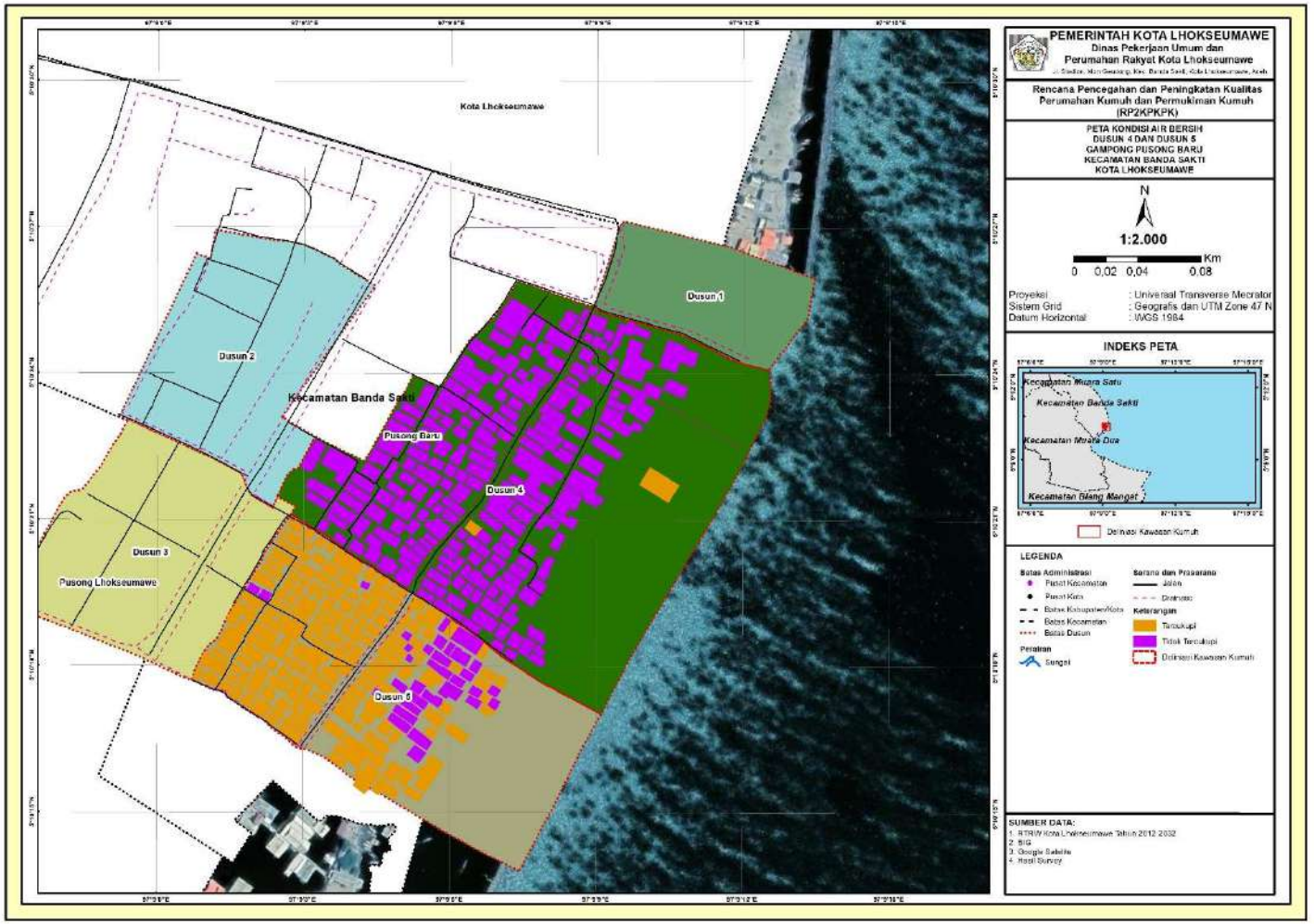

Kondisi Penyediaan Air Minum	
Jumlah KK	**589**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	**9**
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	**299**

Gambar III.9. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Kondisi Drainase Lingkungan	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	**1,61**
Panjang Drainase Ideal (m)	**1453,46**
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	**1018,48**
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	**434,98**
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	**1018,48**

Gambar III.10. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

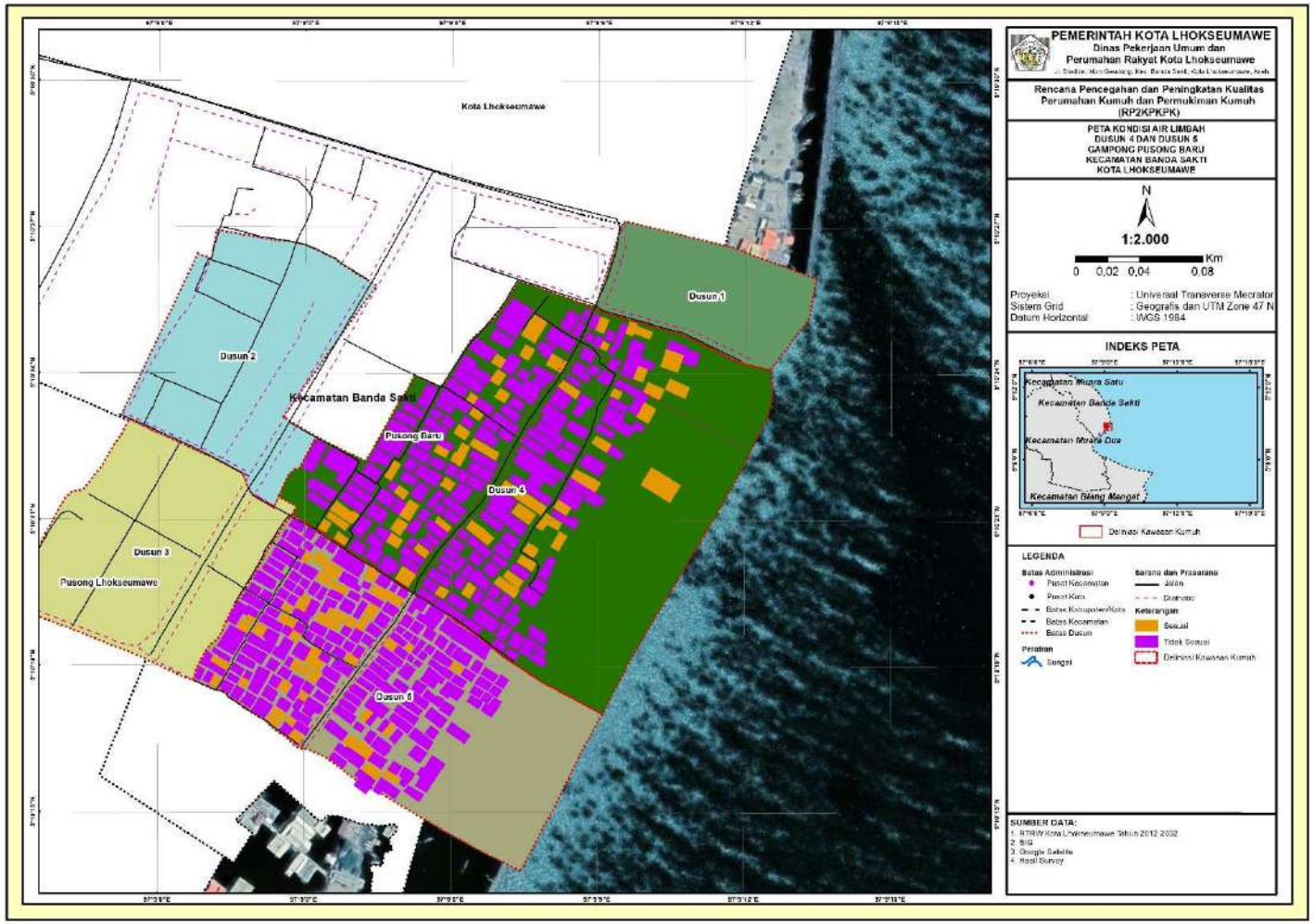

Kondisi Pengelolaan Air Limbah	
Jumlah KK	**589,00**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	**533**
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**533**

Gambar III.11. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

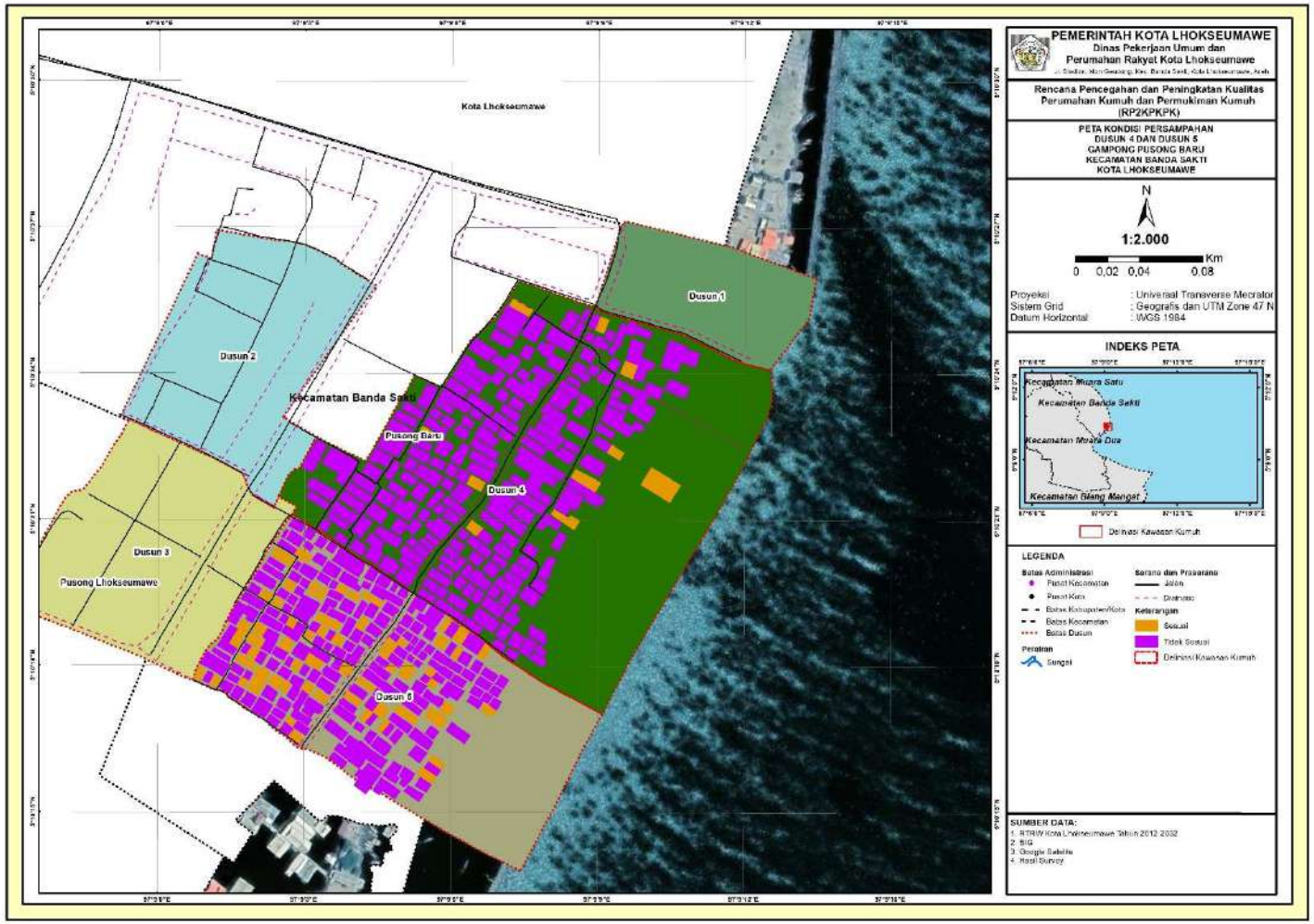

Kondisi Pengelolaan Persampahan	
Jumlah KK	**589,00**
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**589**
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	**589**

Gambar III.12. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

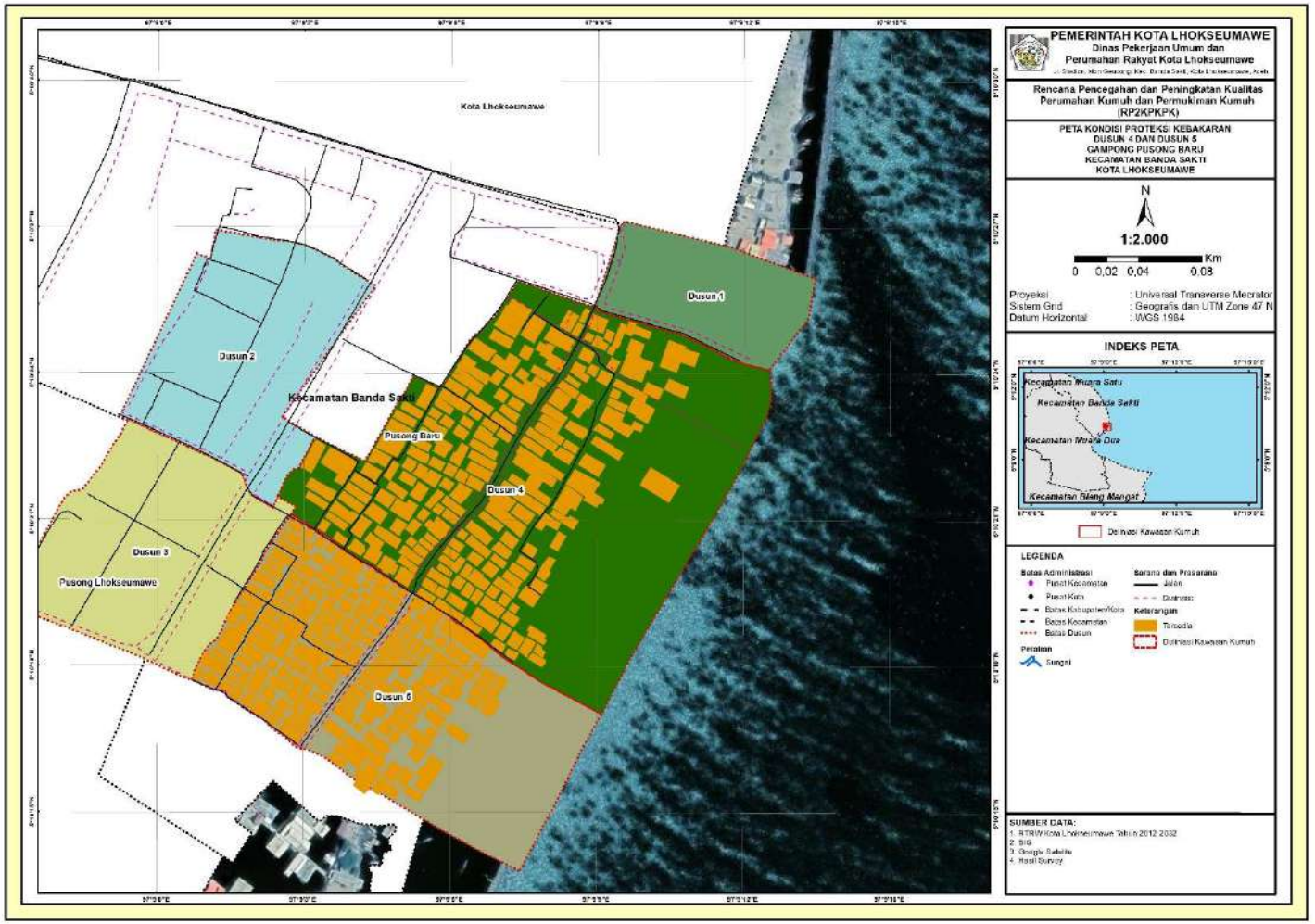

Kondisi Proteksi Kebakaran	
Jumlah Bangunan (unit)	**540,00**
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	**540**
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	**2**

Gambar III.13. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel III.6. Baseline Numerik Gampong Pusong Baru

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	6,57	Ha
Kab/Kota	: LHOKSEUMAWE	Luas Verifikasi	6,57	Ha
Kecamatan	: BANDA SAKTI	Jumlah Bangunan	540	Unit
Kawasan	: PUSONG	Jumlah Penduduk	2.487	Jiwa
		Jumlah KK	589	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	395,00	Unit	73,15%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	504,00	Unit	93,33%	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				55,49%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	436,14	Meter	23,48%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.205,76	Meter	64,90%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,45%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	9,00	KK	1,53%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	299,00	KK	50,76%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				25,38%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1,61	Ha	24,51%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	434,98	Meter	29,93%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.018,48	Meter	70,07%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	533,00	KK	90,49%	5
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	533,00	KK	90,49%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				90,49%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	589,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	589,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	540,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2,00	Unit	0,37%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%	
			TOTAL NILAI		41
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		55,31%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

DS004-00000

Luas SK	3,81	Ha
Luas Verifikasi	3,81	Ha
Jumlah Bangunan	244	Unit
Jumlah Penduduk	1.064	Jiwa
Jumlah KK	254	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
213,00	Unit	87,30%	5
-	Ha	0,00%	0
234,00	Unit	95,90%	5
		61,07%	
324,54	Meter	27,83%	1
625,45	Meter	53,64%	3
		40,74%	
7,00	KK	2,76%	0
254,00	KK	100,00%	5
		50,00%	
-	Ha	0,00%	0
324,54	Meter	34,86%	1
606,51	Meter	65,14%	3
		33,33%	
198,00	KK	77,95%	5
198,00	KK	77,95%	5
		77,95%	
254,00	KK	100,00%	5
254,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
244,00	Unit	100,00%	5
2,00	Unit	0,82%	0
		50,00%	
TOTAL NILAI			48
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			59,01%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

DS005-00000

Luas SK	2,76	Ha
Luas Verifikasi	2,76	Ha
Jumlah Bangunan	296	Unit
Jumlah Penduduk	1.423	Jiwa
Jumlah KK	335	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
182,00	Unit	61,49%	3
-	Ha	0,00%	0
270,00	Unit	91,22%	5
		50,90%	
111,60	Meter	16,13%	0
580,31	Meter	83,87%	5
		41,94%	
2,00	KK	0,60%	0
45,00	KK	13,43%	0
		0,00%	
1,61	Ha	58,33%	3
110,44	Meter	21,14%	0
411,97	Meter	78,86%	5
		45,73%	
335,00	KK	100,00%	5
335,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
335,00	KK	100,00%	5
335,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
296,00	Unit	100,00%	5
-	Unit	0,00%	0
		50,00%	
TOTAL NILAI			46
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			55,51%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

2. Gampong Pusong Lama

Secara adminitrasi Kawasan Pusong Gampong Pusong Lama berada di Kecamatan Banda Sakti. Delineasi kumuh Gampong Pusong Lama sebesar 12,71 ha dengan jumlah bangunan 829 unit, jumlah penduduk 2.653 jiwa dan jumlah KK 690 KK. Kawasan Permukiman kumuh di Gampong Pusong baru meliputi Dusun 1, Dusun 4 dan Dusun 5. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.7. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Pusong Lama

No	Nama Gampong	Dusun	Luas Kumuh (ha)	Tingkat Kekumuhan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pusong Lama	Dusun 1	3,00	Kumuh Ringan
2	Pusong Lama	Dusun 4	2,17	Kumuh Ringan
3	Pusong Lama	Dusun 5	7,54	Kumuh RIngan
Total			12,71	

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Berdasarkan data profil sesuai dengan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan, Gampong Pusong Lama memiliki beberapa permasalah. Beberapa permasalahan yang ada di Gampong Pusong Lama antara lain kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi proteksi kebakaran, kondisi jalan lingkungan, kondisi bangunan gedung dan kondisi drainase lingkungan.

Dilihat dari persentasenya permasalahan yang harus di prioritaskan penanganannya adalah pada kriteria pengelolaan persampahan 100%, kriteria proteksi kebakaran 64,72 %, kriteria pengelolaan air limbah 51,74%, kriteria jalan lingkungan 33,71% dan kriteria bangunan gedung 32,61%.

Tabel III.8. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pusong Lama

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
1. Kondisi Bangunan Gedung	A. Ketidakteraturan Bangunan	585,00	Unit	70,57%	3
	B. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	C. Ketidaksesuaian Dengan Persy Teknis Bangunan	226,00	Unit	27,26%	1
Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung				32,61%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	A. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	574,49	Meter	12,08%	0
	B. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3.204,92	Meter	67,41%	3
Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan				33,71%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	A. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	0
	B. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	A. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	B. Ketidaktersediaan Drainase	1.022,45	Meter	55,90%	3
	E. Kualitas Konstruksi Drainase	595,87	Meter	32,58%	1
Rata-Rata Kondisi Drainase Lingkungan				29,50%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	357,00	KK	51,74%	3
	B. Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	357,00	KK	51,74%	3
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				51,74%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	A. Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	690,00	KK	100,00%	5

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
	B. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	690,00	KK	100,00%	5
Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	A. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	829,00	Unit	100,00%	5
	B. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	244,00	Unit	29,43%	1
Rata-Rata Kondisi Proteksi Kebakaran				64,72%	

Sumber: Data Baseline Kumuh, 2023

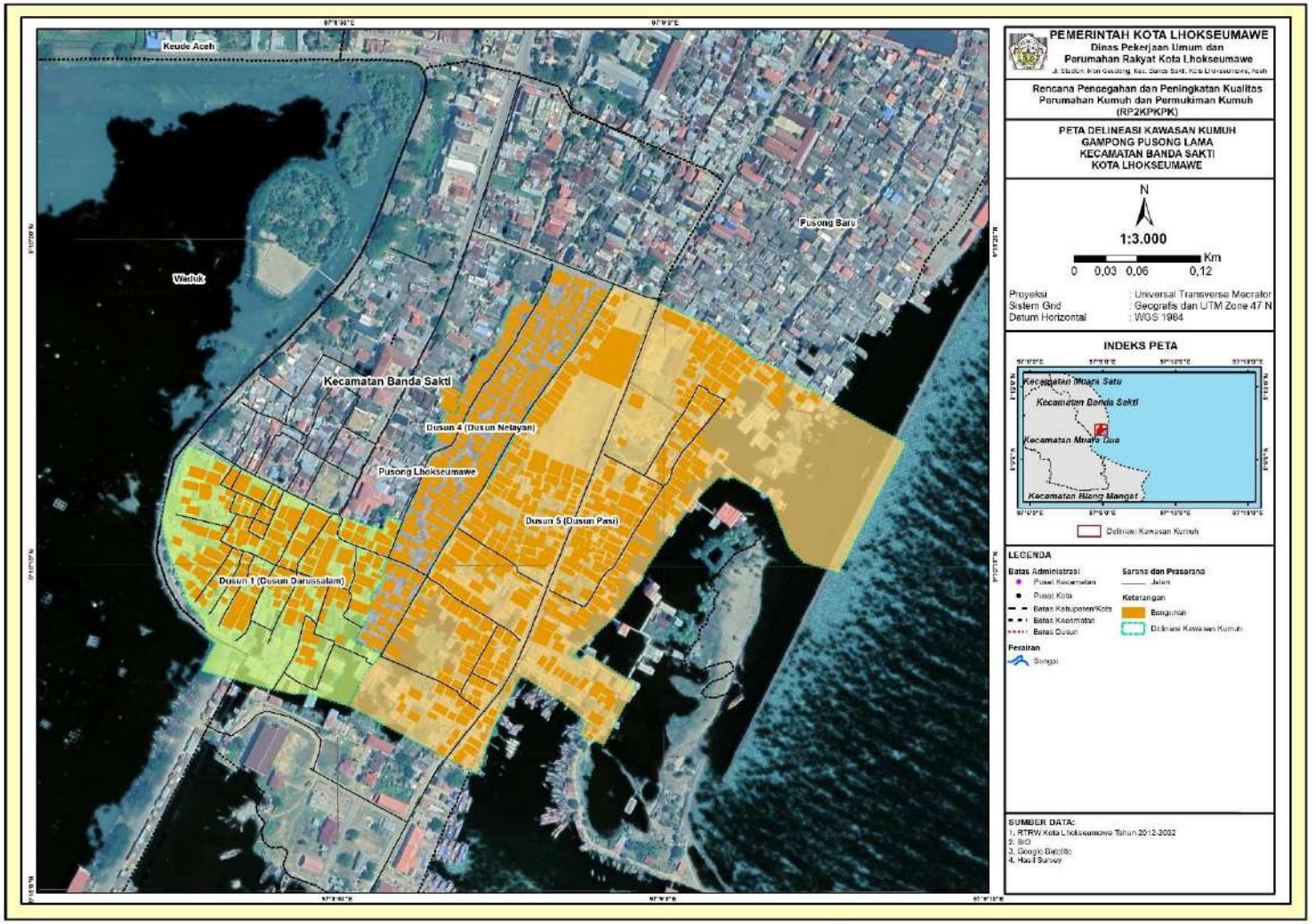

Gambar III.14. Peta Delineasi Kumuh Gampong Pusong Lama

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

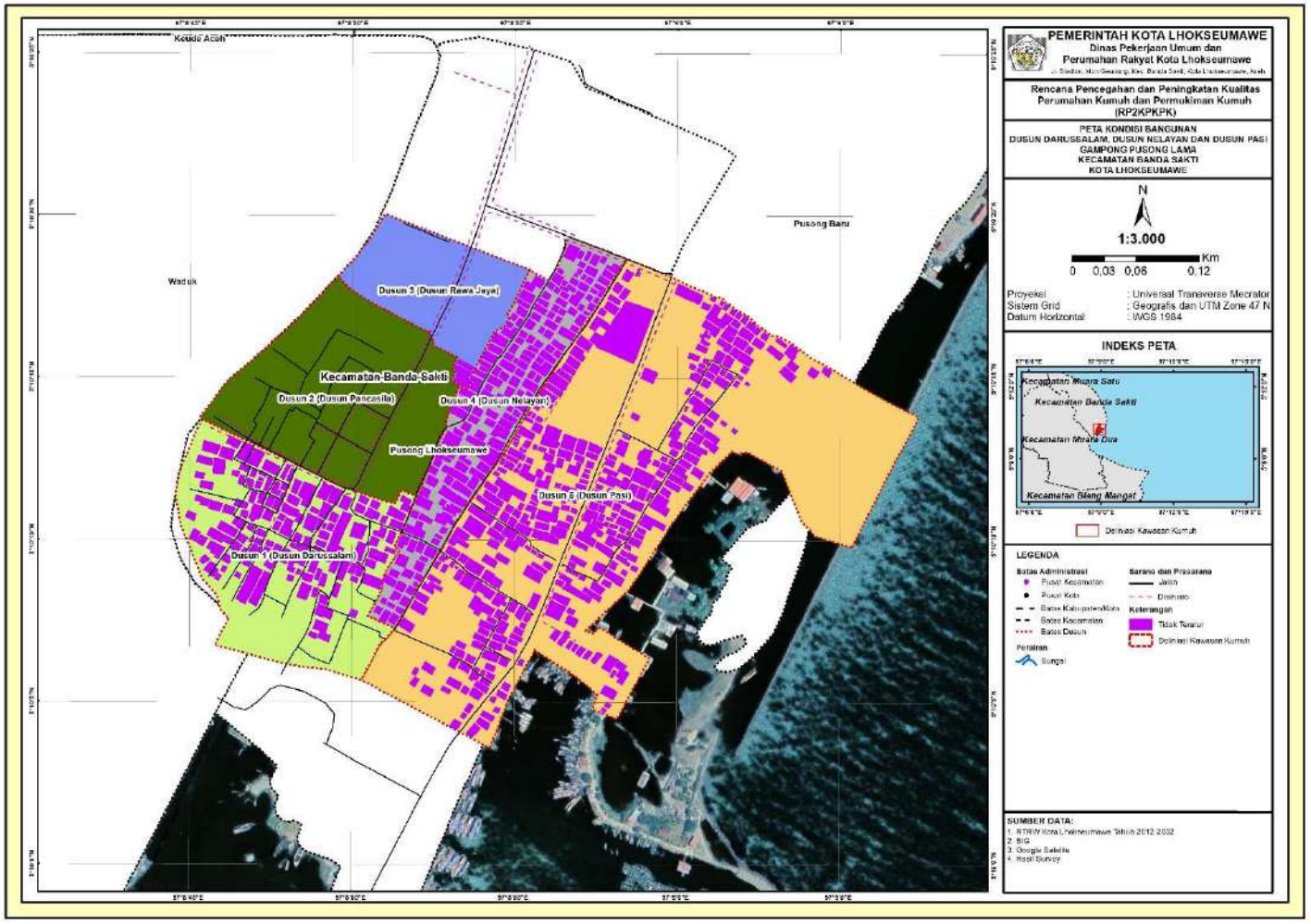

Kondisi Bangunan Gedung	
Jumlah Bangunan (unit)	**829**
Jumlah RTLH (unit)	**226**
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	**585**
b. Kepadatan Bangunan (unit)	**0**
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	**226**

Gambar III.15. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Pusong Lama

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

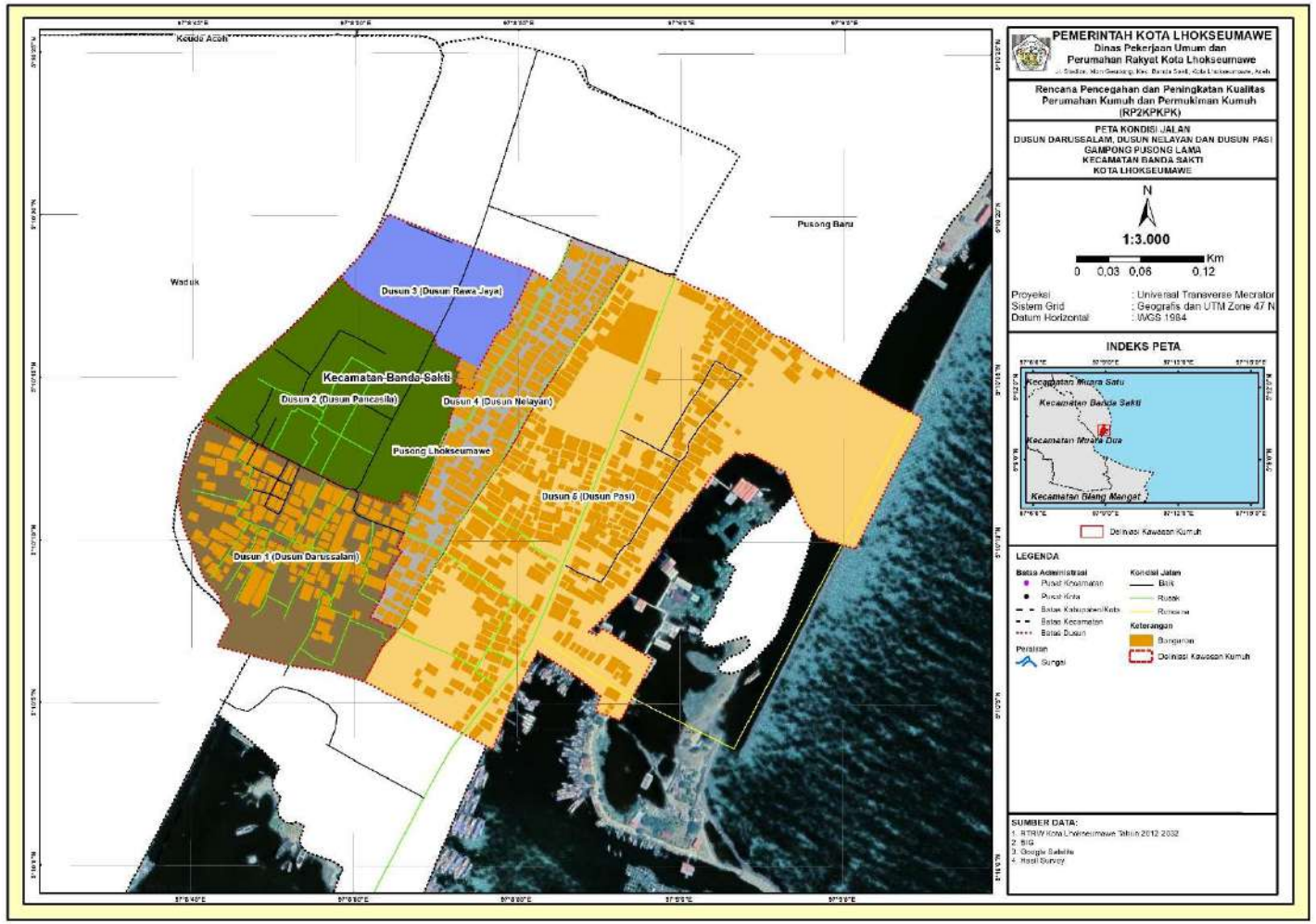

Kondisi Jalan Lingkungan	
Panjang Jalan Ideal (m)	**4.754,29**
Panjang Jalan Eksisting (m)	**4.179,80**
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	**574,49**
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	**3.204,92**

Gambar III.16. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Pusong Lama

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

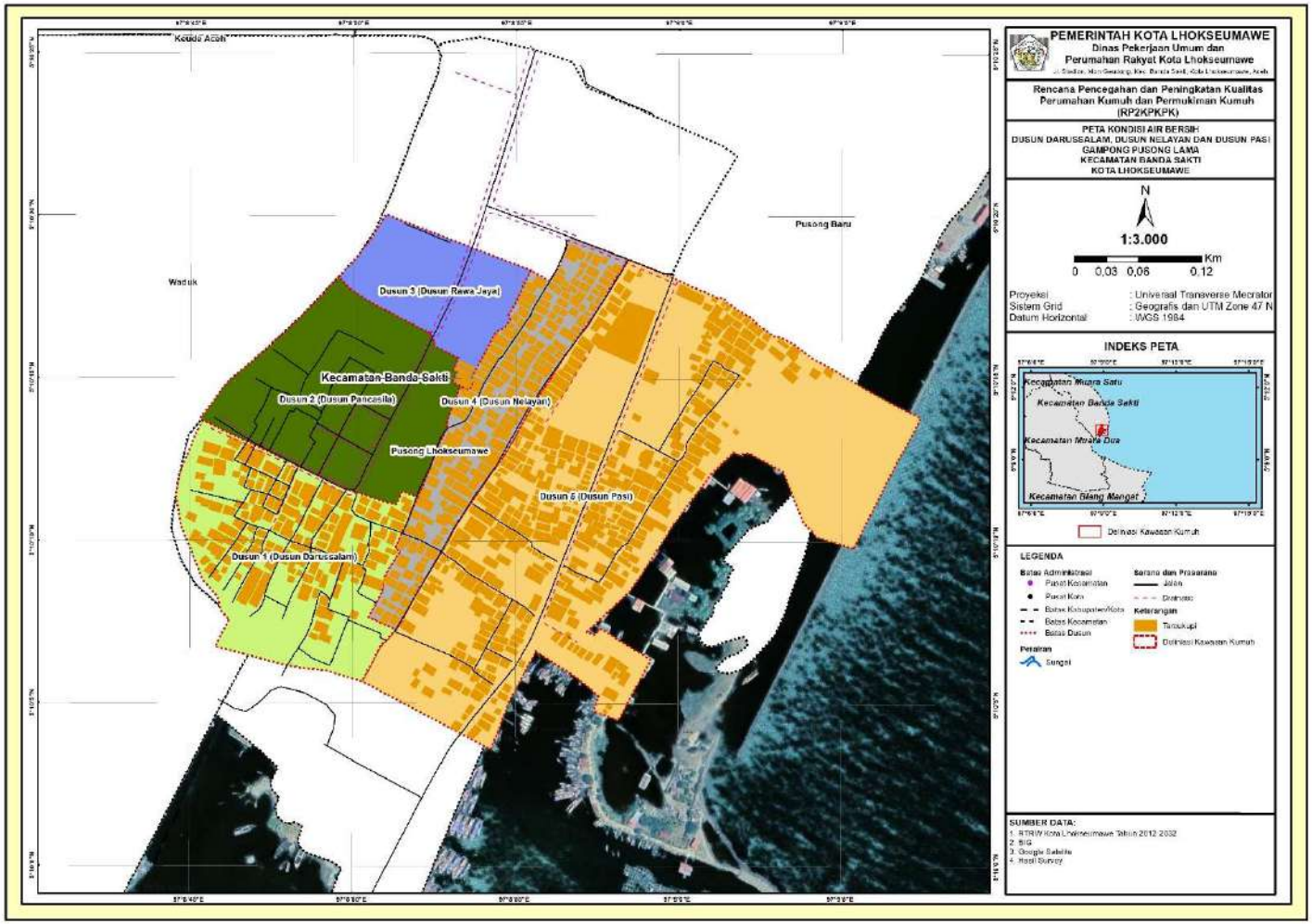

Kondisi Penyediaan Air Minum	
Jumlah KK	**690**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	**0**
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	**0**

Gambar III.17. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Pusong Lama

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

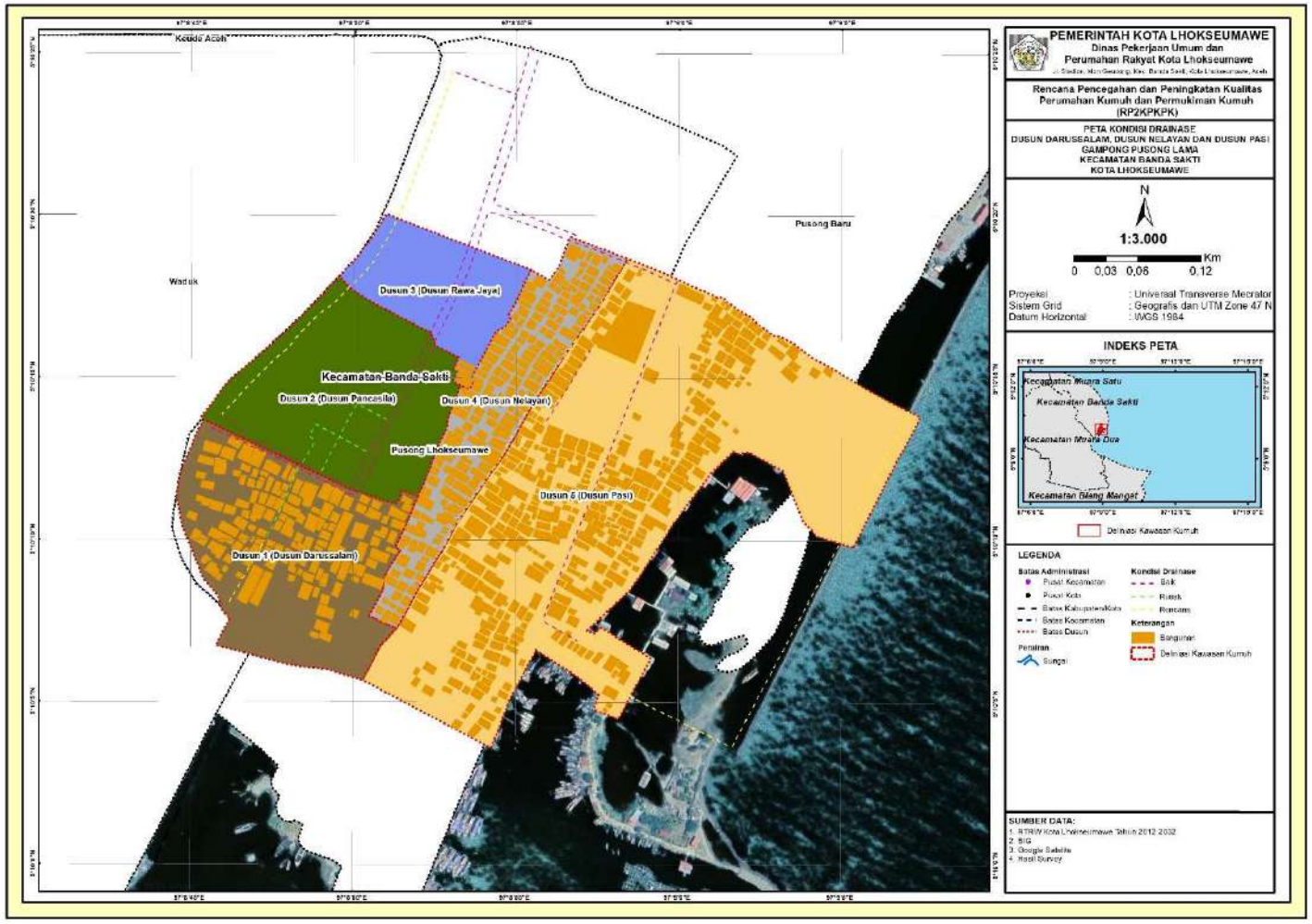

Kondisi Drainase Lingkungan	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
Panjang Drainase Ideal (m)	**1828,92**
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	**806,47**
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	**1022,45**
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	**595,87**

Gambar III.18. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Pusong Lama

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

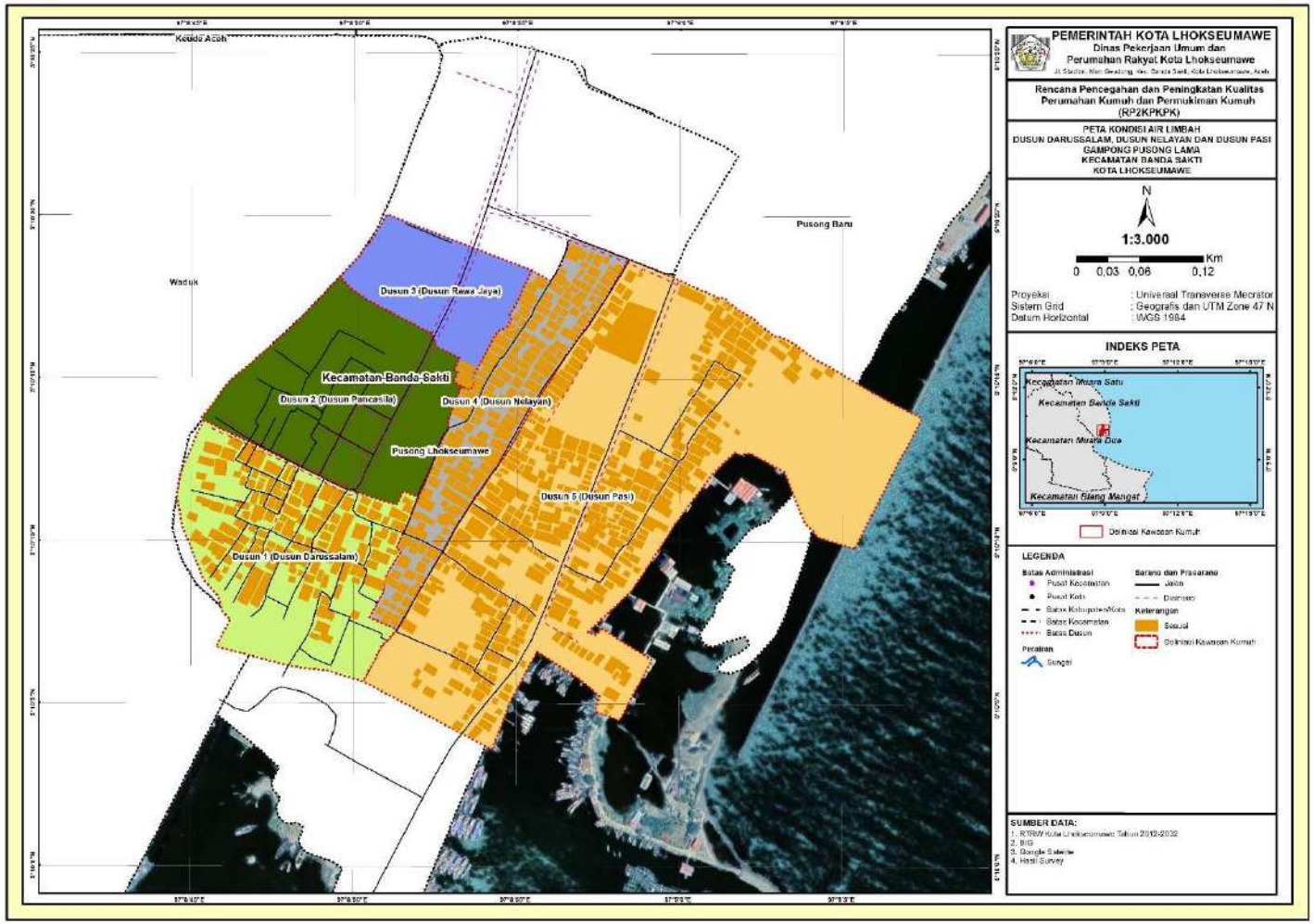

Kondisi Pengelolaan Air Limbah	
Jumlah KK	**690,00**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	**357**
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**357**

Gambar III.19. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Pusong Lama

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

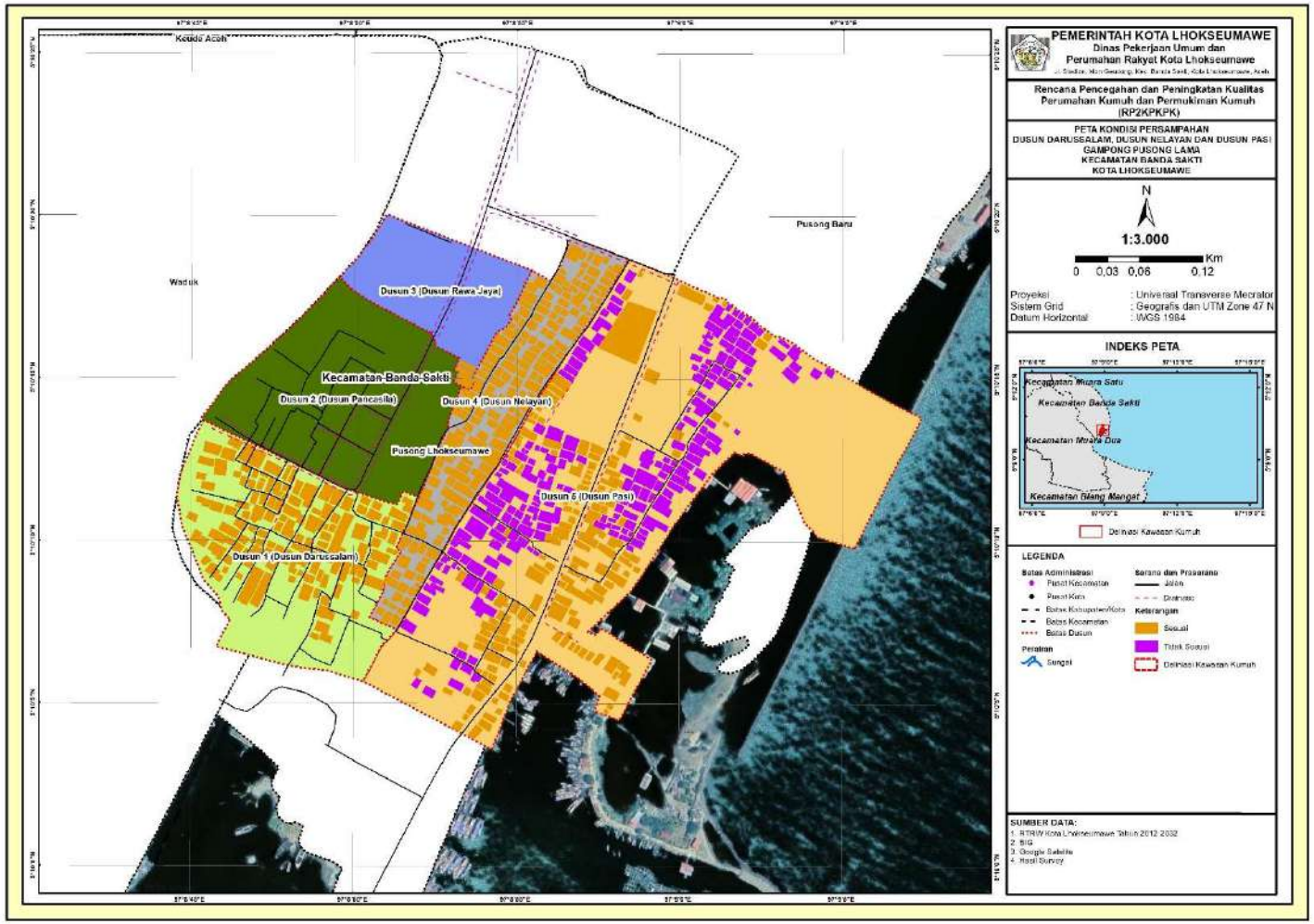

Kondisi Pengelolaan Persampahan	
Jumlah KK	**690,00**
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**690**
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	**690**

Gambar III.20. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Pusong Lama

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

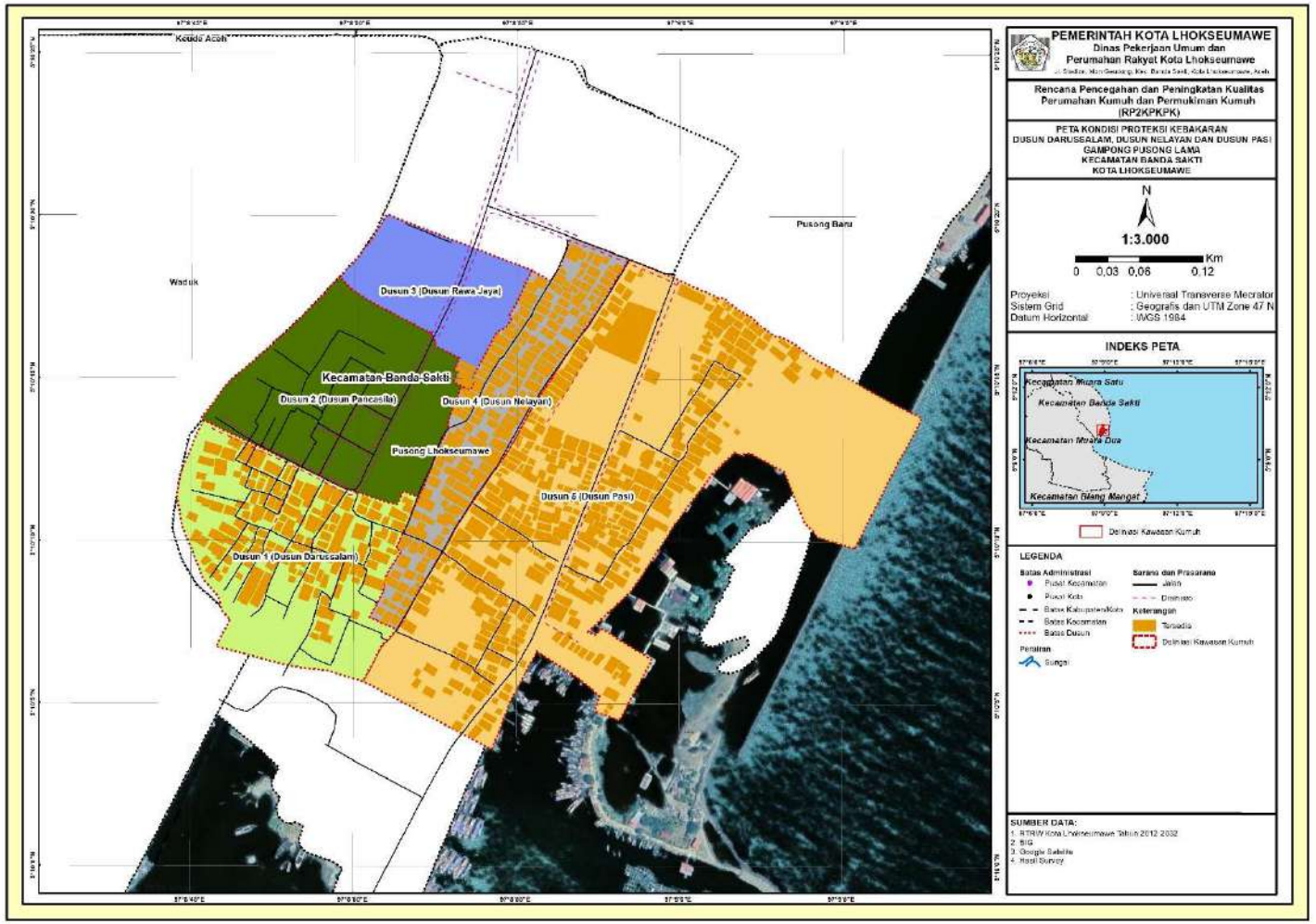

Kondisi Proteksi Kebakaran	
Jumlah Bangunan (unit)	**829,00**
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	**829**
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	**244**

Gambar III.21. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Pusong Lama

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel III.9. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pusong Lama

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: LHOKSEUMAWE**	**Luas Verifikasi**	**12,71**	Ha
Kecamatan	**: BANDA SAKTI**	**Jumlah Bangunan**	**829**	Unit
Kawasan	**: PUSONG**	**Jumlah Penduduk**	**2.653**	Jiwa
		Jumlah KK	**690**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	585,00	Unit	70,57%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	226,00	Unit	27,26%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				32,61%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	574,49	Meter	12,08%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3.204,92	Meter	67,41%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				33,71%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.022,45	Meter	55,90%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	595,87	Meter	32,58%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				29,50%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	357,00	KK	51,74%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	357,00	KK	51,74%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				51,74%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	690,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	690,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	829,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	244,00	Unit	29,43%	1
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				64,72%	
			TOTAL NILAI		33
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		44,61%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

- 60-80 KUMUH BERAT
- 38-59 KUMUH SEDANG
- 16-37 KUMUH RINGAN
- <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

DS001-00000

Luas SK	**3,00**	Ha
Luas Verifikasi	**3,00**	Ha
Jumlah Bangunan	**167**	Unit
Jumlah Penduduk	**662**	Jiwa
Jumlah KK	**158**	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
148,00	Unit	88,62%	5
-	Ha	0,00%	0
59,00	Unit	35,33%	1
		41,32%	
-	Meter	0,00%	0
1.183,78	Meter	80,54%	5
		40,27%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
67,76	Meter	23,04%	0
75,11	Meter	25,53%	1
		8,51%	
79,00	KK	50,00%	1
79,00	KK	50,00%	1
		50,00%	
158,00	KK	100,00%	5
158,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
167,00	Unit	100,00%	5
19,00	Unit	11,38%	0
		50,00%	
	TOTAL NILAI		29
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			41,44%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

DS004-00000

Luas SK	**2,17**	Ha
Luas Verifikasi	**2,17**	Ha
Jumlah Bangunan	**211**	Unit
Jumlah Penduduk	**872**	Jiwa
Jumlah KK	**233**	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
191,00	Unit	90,52%	5
-	Ha	0,00%	0
46,00	Unit	21,80%	0
		30,17%	
-	Meter	0,00%	0
780,08	Meter	93,12%	5
		46,56%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
327,39	Meter	84,66%	5
-	Meter	0,00%	0
		28,22%	
85,00	KK	36,48%	1
85,00	KK	36,48%	1
		36,48%	
233,00	KK	100,00%	5
233,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
211,00	Unit	100,00%	5
20,00	Unit	9,48%	0
		50,00%	
	TOTAL NILAI		32
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			41,63%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

DS005-00000

Luas SK	**7,54**	Ha
Luas Verifikasi	**7,54**	Ha
Jumlah Bangunan	**451**	Unit
Jumlah Penduduk	**1.119**	Jiwa
Jumlah KK	**299**	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
246,00	Unit	54,55%	3
-	Ha	0,00%	0
121,00	Unit	26,83%	1
		27,12%	
574,49	Meter	23,48%	0
1.241,06	Meter	50,72%	1
		25,36%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
627,30	Meter	54,64%	3
520,76	Meter	45,36%	1
		33,33%	
193,00	KK	64,55%	3
193,00	KK	64,55%	3
		64,55%	
299,00	KK	100,00%	5
299,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
451,00	Unit	100,00%	5
205,00	Unit	45,45%	1
		72,73%	
	TOTAL NILAI		31
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			46,16%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

3.2.2 Kawasan Kumuh Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu

Secara adminitrasi Kawasan Blang Naleung Mameh berada di Kecamatan Muara Satu. Delineasi kumuh Kawasan Blang Naleung Mameh sebesar 7,51 ha dengan jumlah bangunan 107 unit, jumlah penduduk 479 jiwa dan jumlah KK 118 KK. Kawasan Kumuh Blang Naleung Mameh berada pada dusun 3 dusun rancong. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.10. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Blang Naleung Mameh

No	Nama Gampong	Dusun	Luas Kumuh (ha)	Tingkat Kekumuhan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Blang Naleung Mameh	Dusun 3 (Dusun Rancong)	7,51	Kumuh Ringan
Total			7,51	

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Berdasarkan data profil sesuai dengan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan, Gampong Blang Naleung Mameh memiliki beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang ada di Gampong Blang Naleung Mameh antara lain bangunan gedung tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran.

Dilihat dari persentasenya permasalahan yang harus di prioritaskan penanganannya adalah pada kriteria pengelolaan persampahan 100%, ketidakteraturan bangunan 100%, dan ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 100%.

Tabel III.11. Profil Permukiman Kumuh Gampong Blang Naleung Mameh

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
1. Kondisi Bangunan Gedung	A. Ketidakteraturan Bangunan	107,00	Unit	100,00%	5
	B. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	C. Ketidaksesuaian Dengan Persy Teknis Bangunan	15,00	Unit	14,02%	0
Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung				33,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	A. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0
	B. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	425,00	Meter	20,74%	0
Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan				0%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	A. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0	Kk	0%	0
	B. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0	Kk	0%	0
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	A. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	0%	0
	B. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter	0%	0
	E. Kualitas Konstruksi Drainase	291,00	Meter	13,08%	0
Rata-Rata Kondisi Drainase Lingkungan				0%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0	Kk	0%	0
	B. Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	0	Kk	0%	0
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	A. Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	118,00	Kk	100,00%	5

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
	B. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	118,00	Kk	100,00%	5
Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	A. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	107,00	Unit	100,00%	5
	B. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	0%	0
Rata-Rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%	

Sumber: Data Baseline Kumuh, 2023

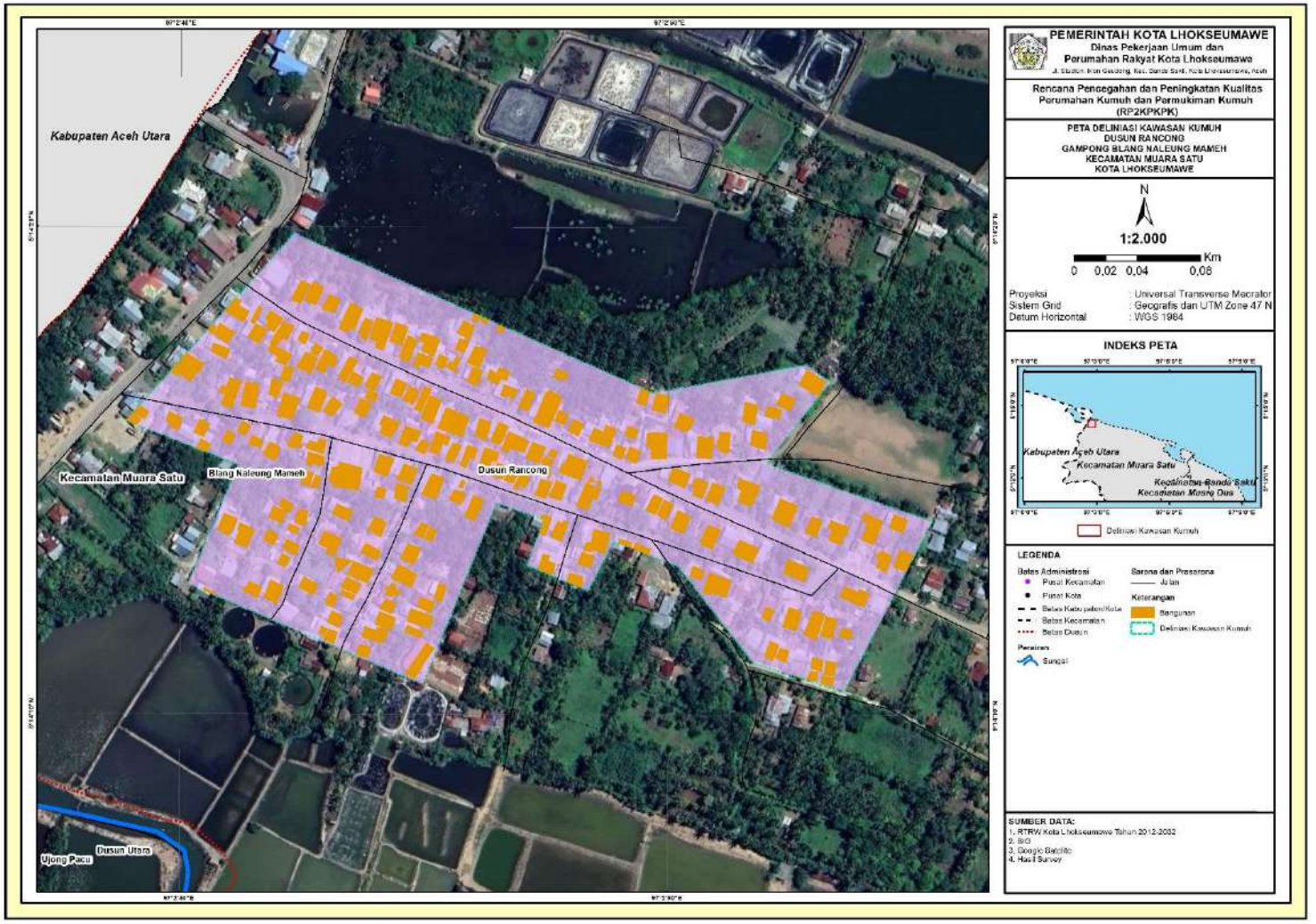

Gambar III.22. Peta Delineasi Kumuh Gampong Blang Naleung Mameh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

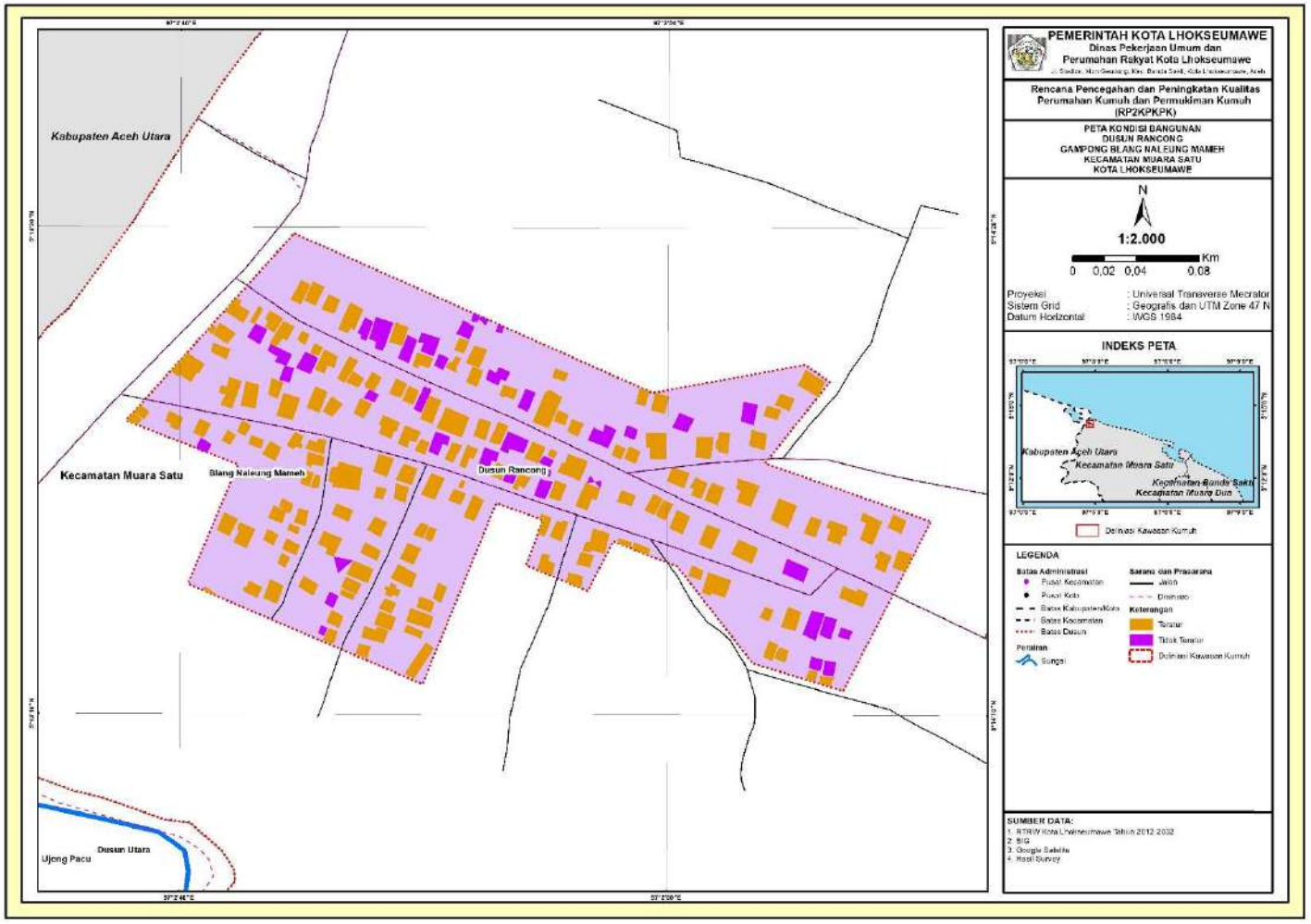

Kondisi Bangunan Gedung	
Jumlah Bangunan (unit)	**540**
Jumlah RTLH (unit)	**504**
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	**395**
b. Kepadatan Bangunan (unit)	**0**
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	**504**

Gambar III.23. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Blang Naleung Mameh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

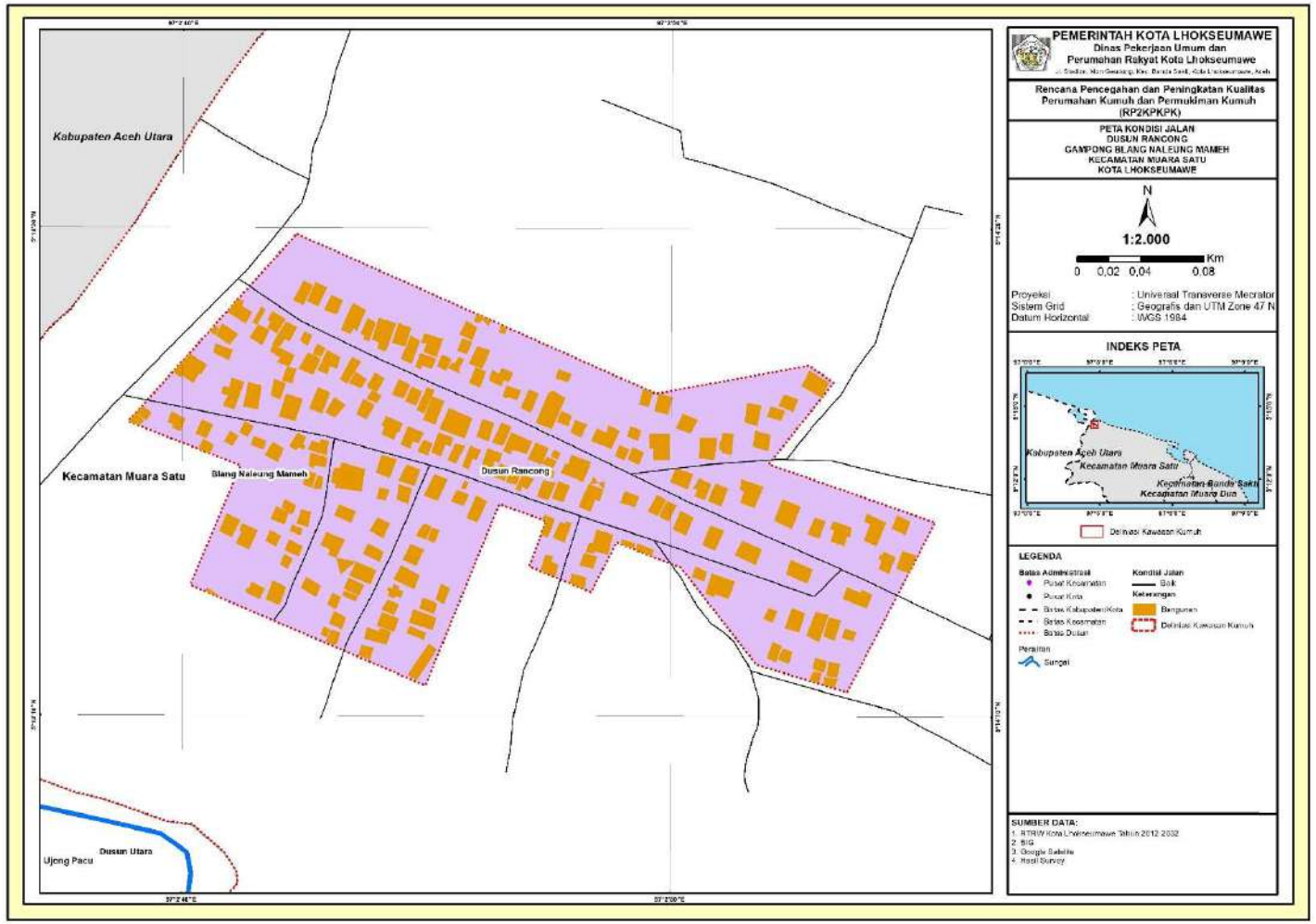

Kondisi Jalan Lingkungan	
Panjang Jalan Ideal (m)	**1.857,89**
Panjang Jalan Eksisting (m)	**1.421,75**
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	**436,14**
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	**1.205,76**

Gambar III.24. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Blang Naleung Mameh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

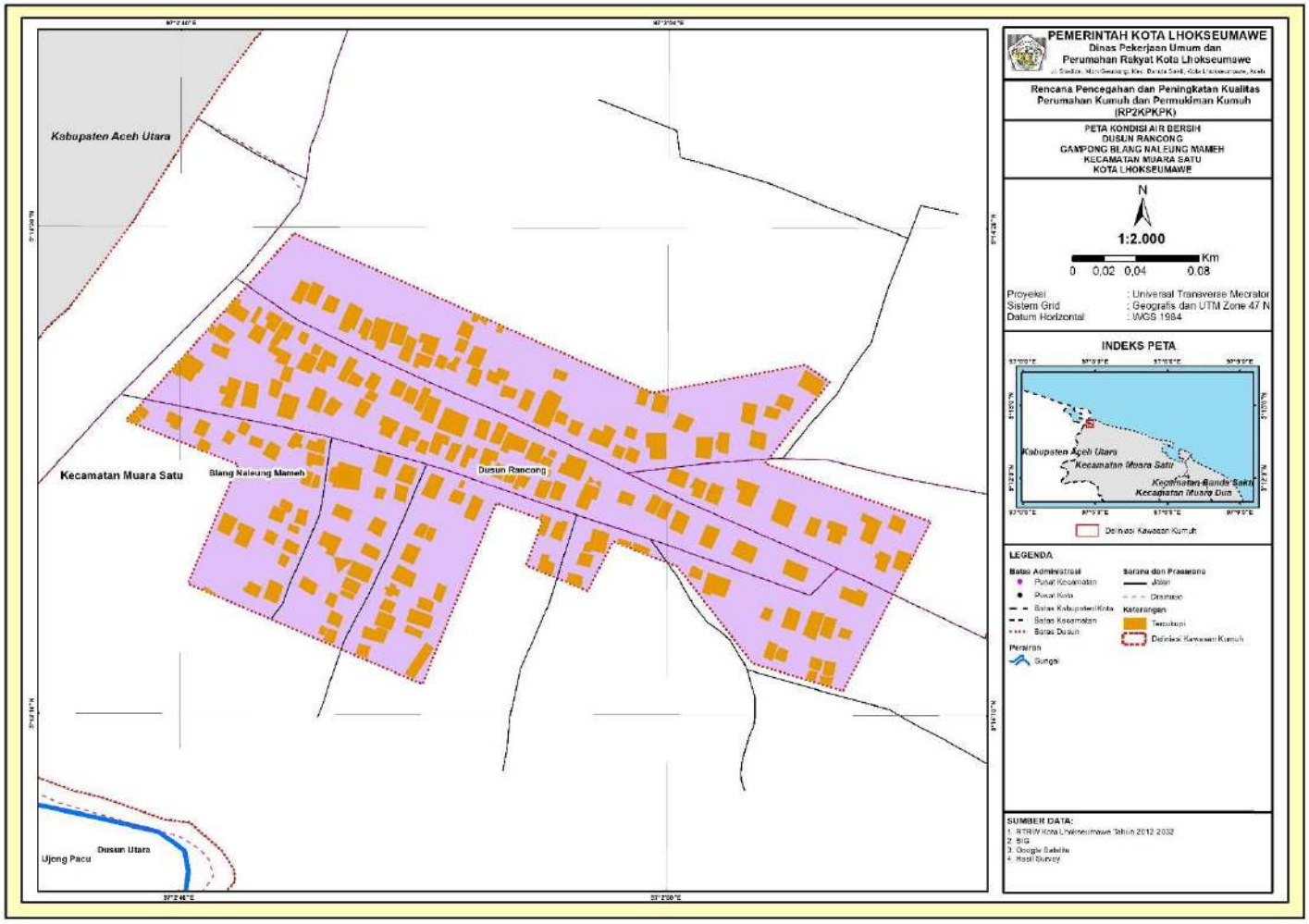

Kondisi Penyediaan Air Minum	
Jumlah KK	**589**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	**9**
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	**299**

Gambar III.25. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Blang Naleung Mameh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

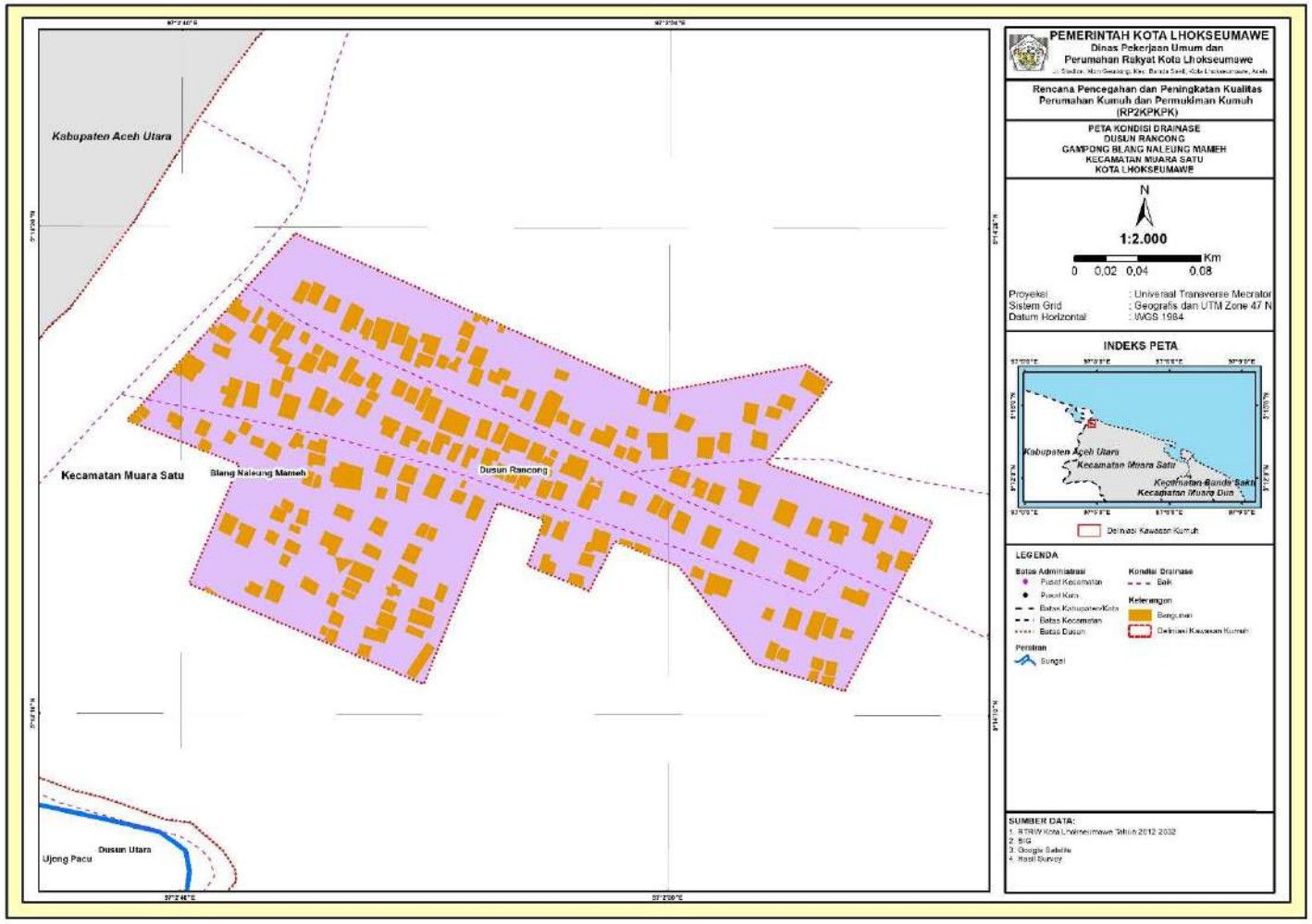

Kondisi Drainase Lingkungan	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	**1,61**
Panjang Drainase Ideal (m)	**1453,46**
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	**1018,48**
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	**434,98**
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	**1018,48**

Gambar III.26. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Blang Naleung Mameh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

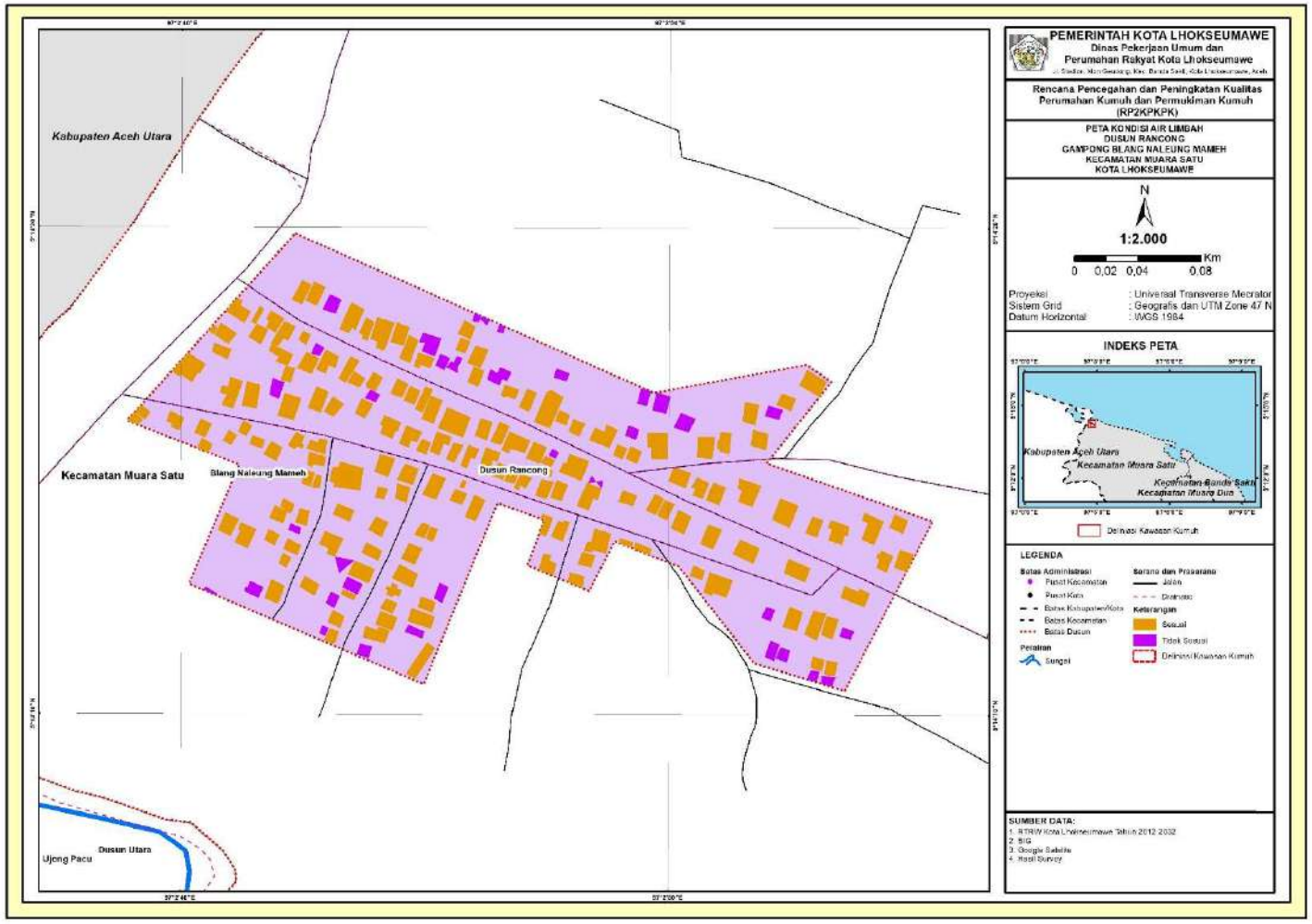

Kondisi Pengelolaan Air Limbah	
Jumlah KK	**589,00**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	**533**
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**533**

Gambar III.27. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Blang Naleung Mameh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

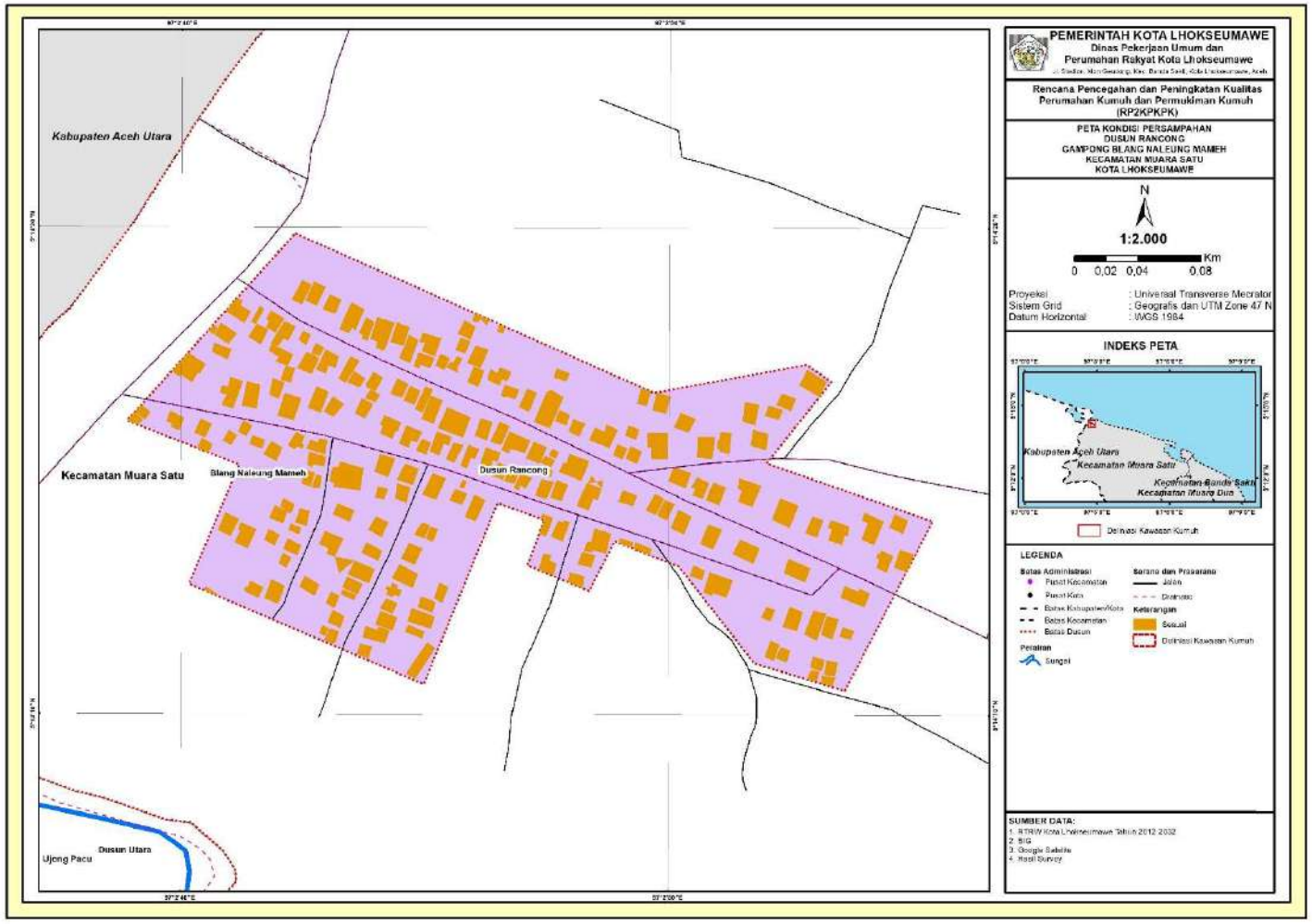

Kondisi Pengelolaan Persampahan	
Jumlah KK	**589,00**
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**589**
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	**589**

Gambar III.28. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Blang Naleung Mameh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

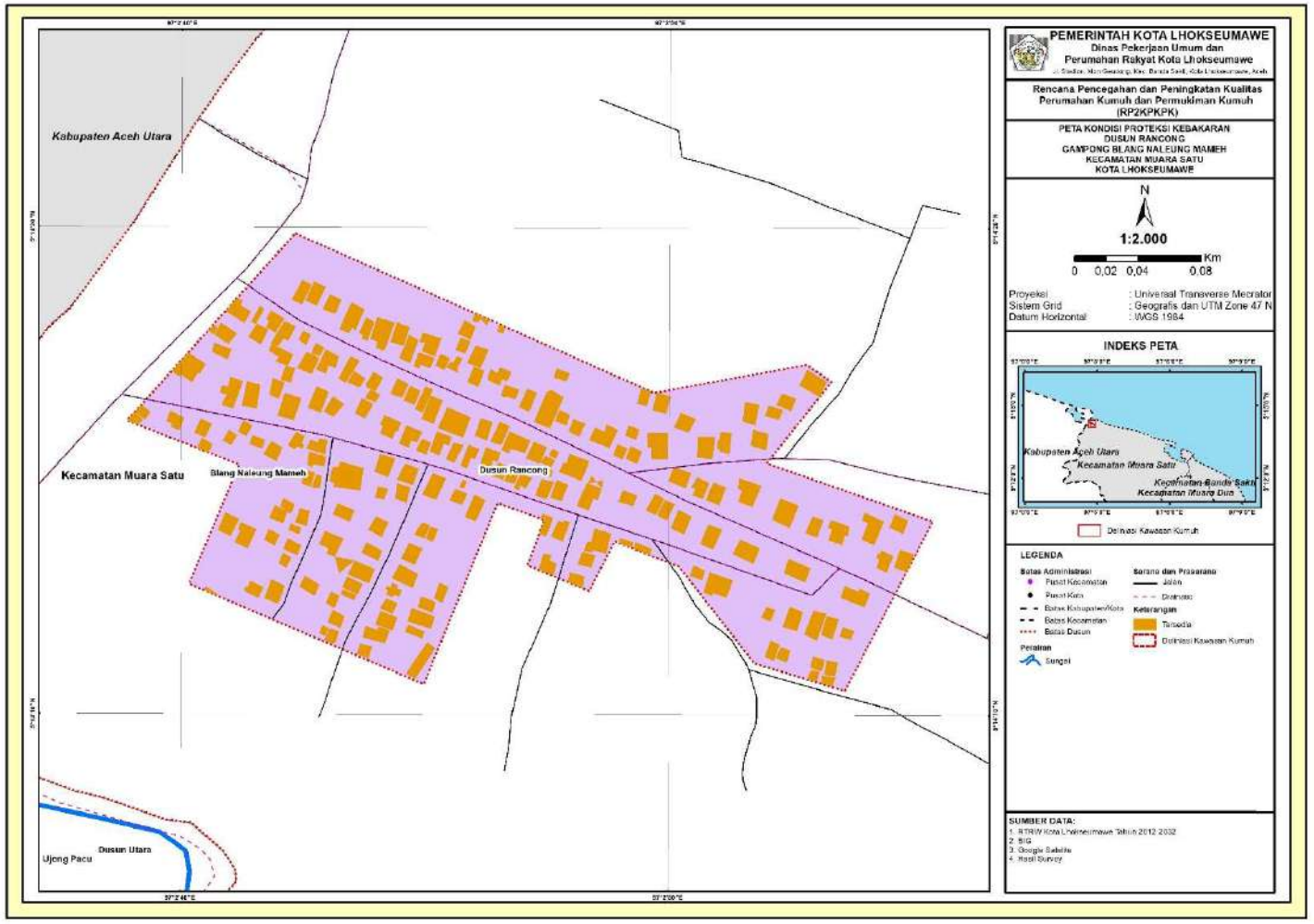

Kondisi Proteksi Kebakaran	
Jumlah Bangunan (unit)	**540,00**
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	**540**
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	**2**

Gambar III.29. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Blang Naleung Mameh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel III.12. Baseline Numerik Gampong Blang Naleung Mameh

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**7,51**	Ha
Kab/Kota	**: LHOKSEUMAWE**	**Luas Verifikasi**	**7,51**	Ha
Kecamatan	**: MUARA SATU**	**Jumlah Bangunan**	**107**	Unit
Kawasan	**: BLANG NALEUNG MAMEH**	**Jumlah Penduduk**	**479**	Jiwa
		Jumlah KK	**118**	KK

DS003-00000

Luas SK	**7,51**	Ha
Luas Verifikasi	**7,51**	Ha
Jumlah Bangunan	**107**	Unit
Jumlah Penduduk	**479**	Jiwa
Jumlah KK	**118**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	107,00	Unit	100,00%	5	107,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	15,00	Unit	14,02%	0	15,00	Unit	14,02%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				33,33%				33,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	425,00	Meter	20,74%	0	425,00	Meter	20,74%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	291,00	Meter	13,08%	0	291,00	Meter	13,08%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	118,00	KK	100,00%	5	118,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	118,00	KK	100,00%	5	118,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	107,00	Unit	100,00%	5	107,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	20			TOTAL NILAI	20
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	26,19%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	26,19%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

3.2.3 Kawasan Kumuh Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti

Secara adminitrasi Kawasan Simpang Empat berada di Kecamatan Banda Sakti. Delineasi kumuh Kawasan Simpang Empat sebesar 8,32 ha dengan jumlah bangunan 310 unit, jumlah penduduk 1.358 jiwa dan jumlah KK 311 KK. Kawasan Permukiman kumuh di Gampong Simpang Empat meliputi Dusun 2. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.13. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Simpang Empat

No	Nama Gampong	Dusun	Luas Kumuh (ha)	Tingkat Kekumuhan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Simpang Empat	Dusun 2	8,32	Kumuh Ringan
Total			8,32	

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Berdasarkan data profil sesuai dengan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan, Gampong Simpang Empat memiliki beberapa permasalah. Beberapa permasalahan yang ada di Gampong Simpang Empat antara lain bangunan gedung tidak teratur, kondisi penyediaan air minum, dan kondisi pengelolaan air limbah.

Dilihat dari persentasenya permasalahan yang harus di prioritaskan penanganannya adalah pada kriteria ketodakteraturan bangunan 100%, ketidak tersediaan akses aman air minum 96,78%, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 98,71%, dan sistem pengelolaan air limbah 27,65%

Tabel III.14. Profil Permukiman Kumuh Gampong Simpang Empat

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
1. Kondisi Bangunan Gedung	A. Ketidakteraturan Bangunan	310,00	Unit	100,00%	5
	B. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	C. Ketidaksesuaian Dengan Persy Teknis Bangunan	6,00	Unit	1,94%	0
Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung				33,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	A. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter	0%	0
	B. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	0	Meter	0%	0
Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan				0%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	A. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	301,00	KK	96,78%	5
	B. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	307,00	KK	98,71%	5
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Minum				97,75%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	A. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	B. Ketidaktersediaan Drainase	210,00	Meter	8,32%	0
	E. Kualitas Konstruksi Drainase	458,30	Meter	18,16%	0
Rata-Rata Kondisi Drainase Lingkungan				0%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	86,00	KK	27,65%	1
	B. Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	86,00	KK	27,65%	1
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				27,65%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	A. Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	0	Kk	0%	0

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
	B. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	0	Kk	0%	0
Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				0%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	A. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	0%	0
	B. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	0%	0
Rata-Rata Kondisi Proteksi Kebakaran				0%	

Sumber: Data Baseline Kumuh, 2023

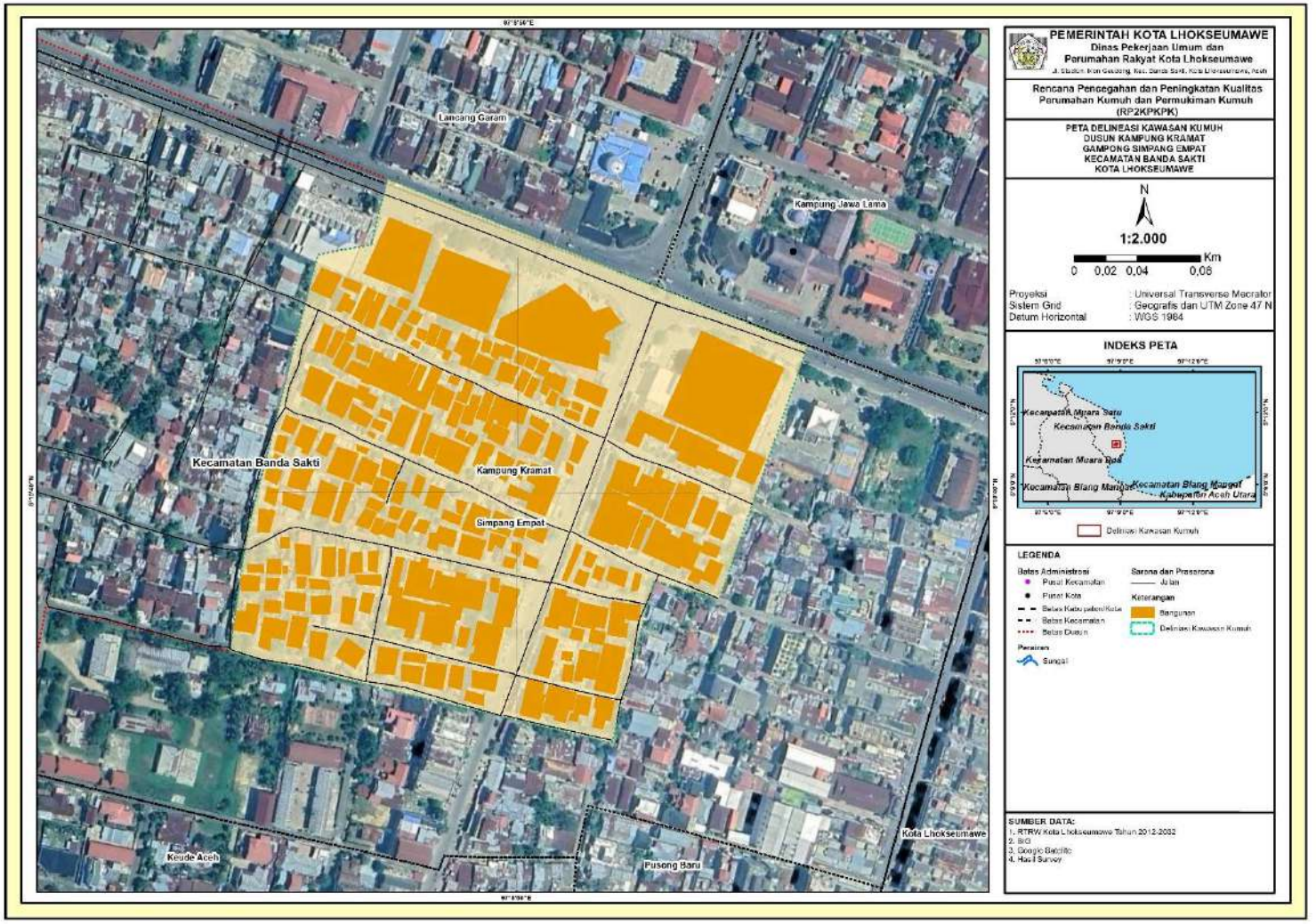

Gambar III.30. Peta Delineasi Kumuh Gampong Simpang Empat

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Kondisi Bangunan Gedung	
Jumlah Bangunan (unit)	**310**
Jumlah RTLH (unit)	**6**
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	**310**
b. Kepadatan Bangunan (unit)	**0**
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	**6**

Gambar III.31. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Simpang Empat

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

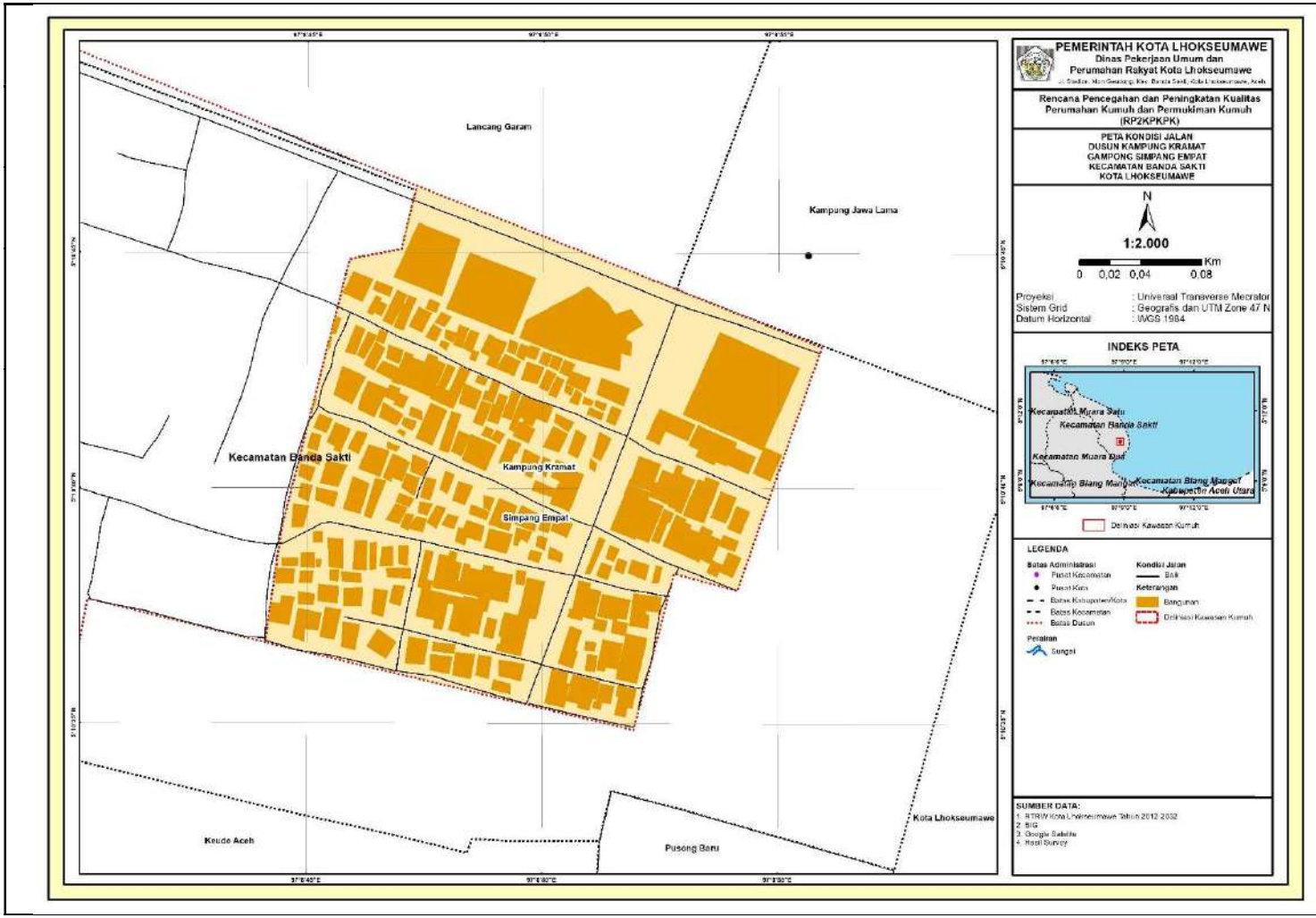

Kondisi Jalan Lingkungan	
Panjang Jalan Ideal (m)	**2.159,20**
Panjang Jalan Eksisting (m)	**2.159,20**
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	-

Gambar III.32. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Simpang Empat

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Kondisi Penyediaan Air Minum	
Jumlah KK	**311**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	**301**
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	**307**

Gambar III.33. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Simpang Empat

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

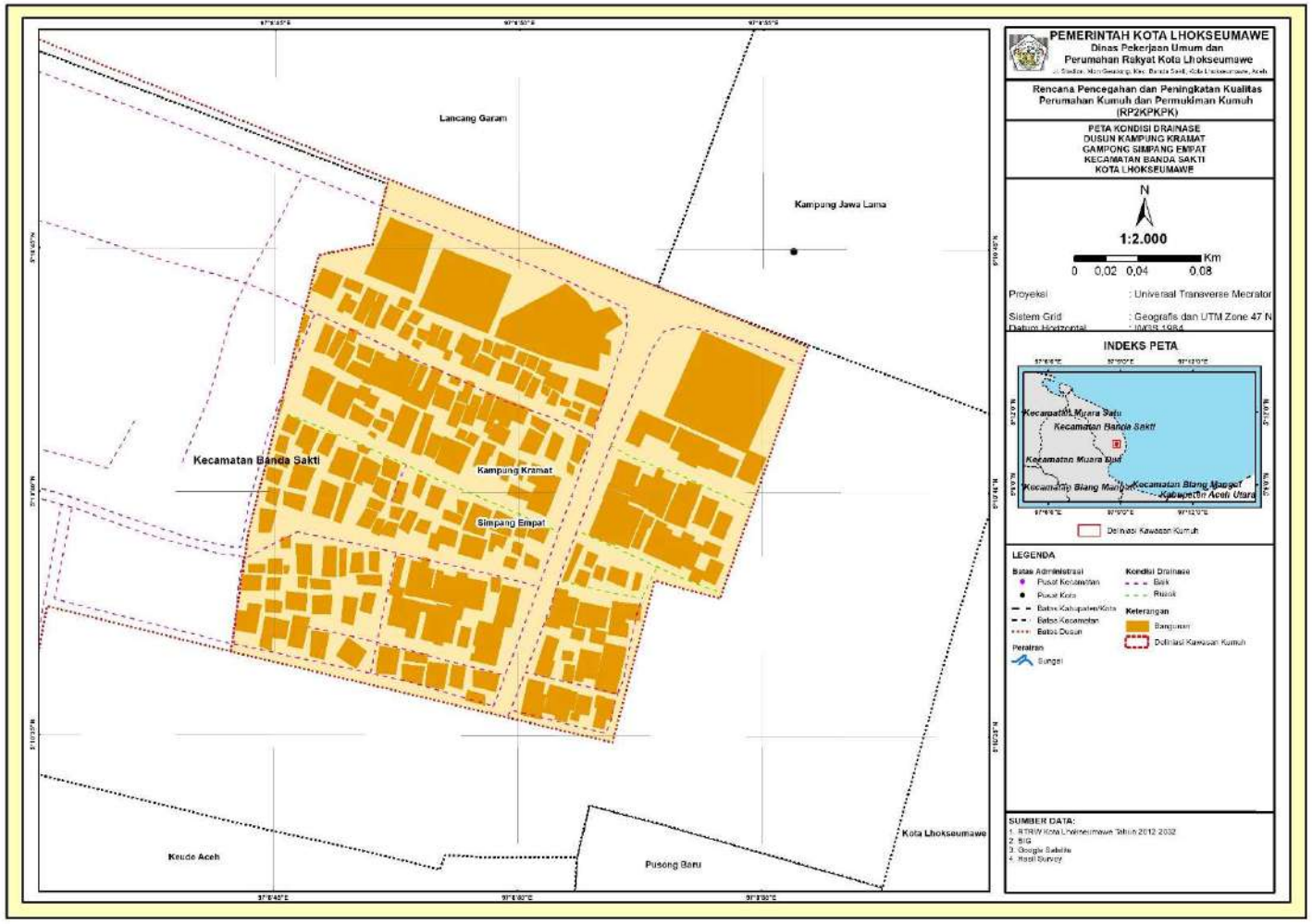

Kondisi Drainase Lingkungan	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
Panjang Drainase Ideal (m)	**2524,19**
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	**2314,19**
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	**210,00**
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	**458,30**

Gambar III.34. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Simpang Empat

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

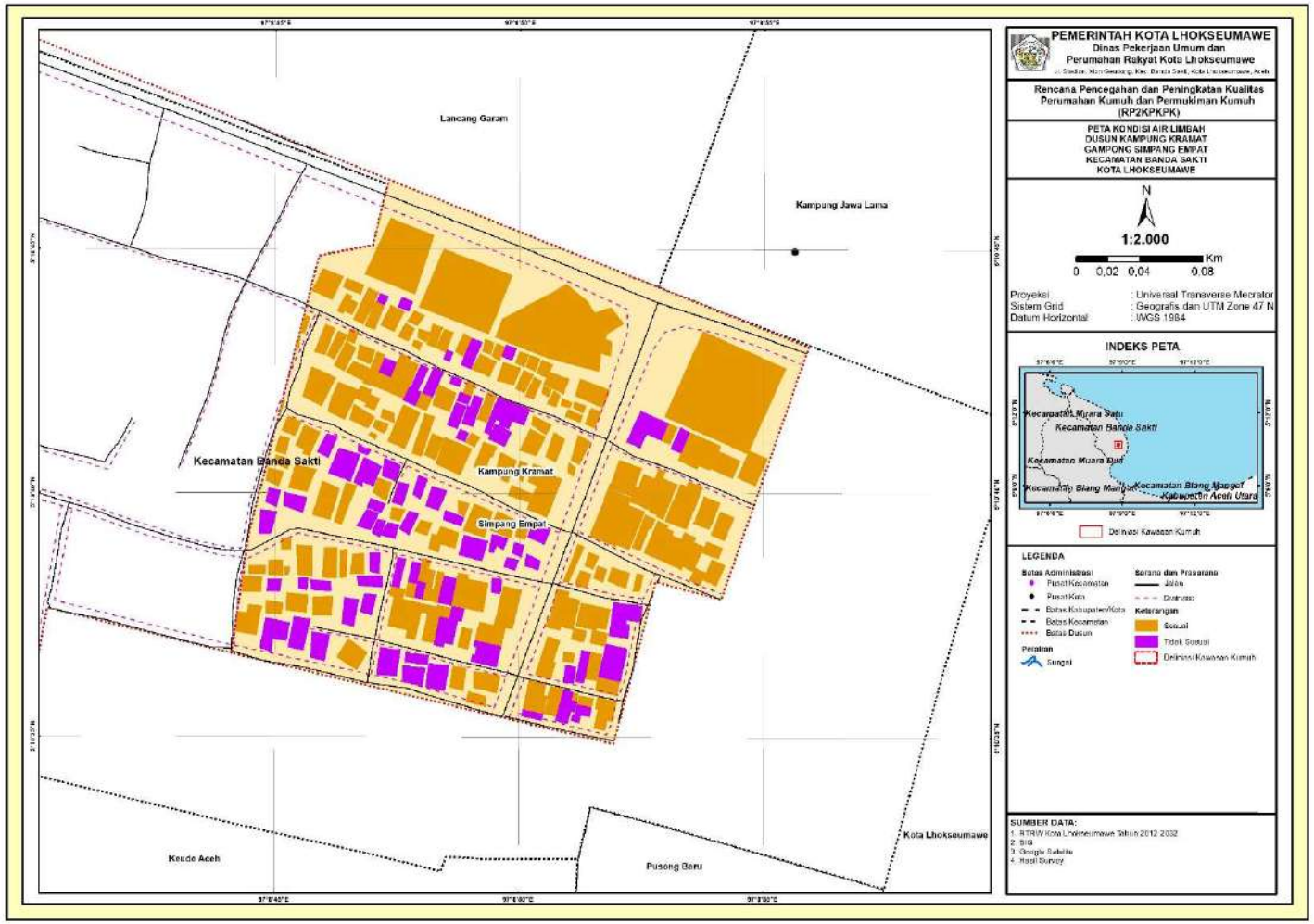

Kondisi Pengelolaan Air Limbah	
Jumlah KK	**311,00**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	**86**
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**86**

Gambar III.35. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Simpang Empat

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

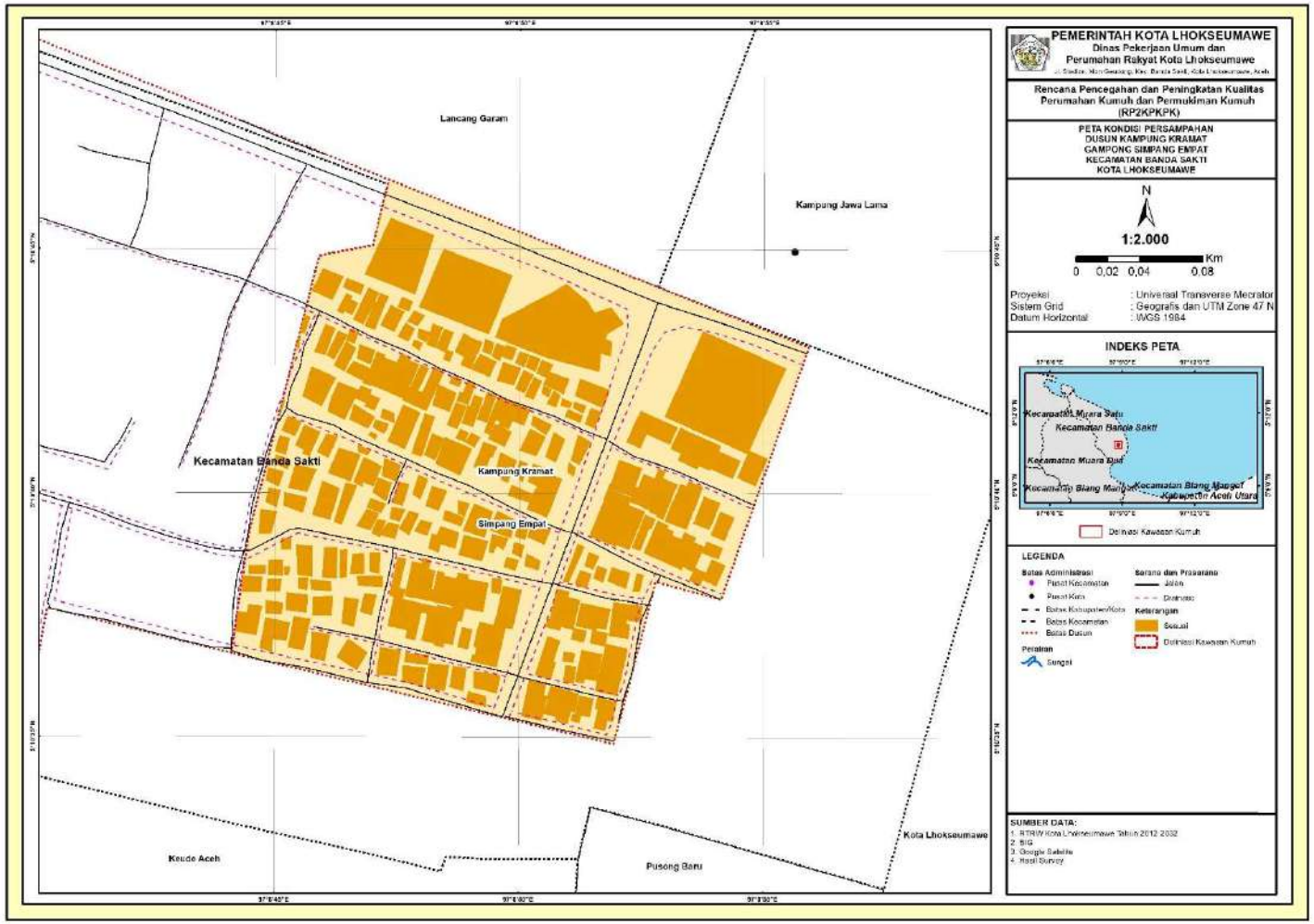

Kondisi Pengelolaan Persampahan	
Jumlah KK	**311,00**
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**0**
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	**0**

Gambar III.36. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Simpang Empat

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

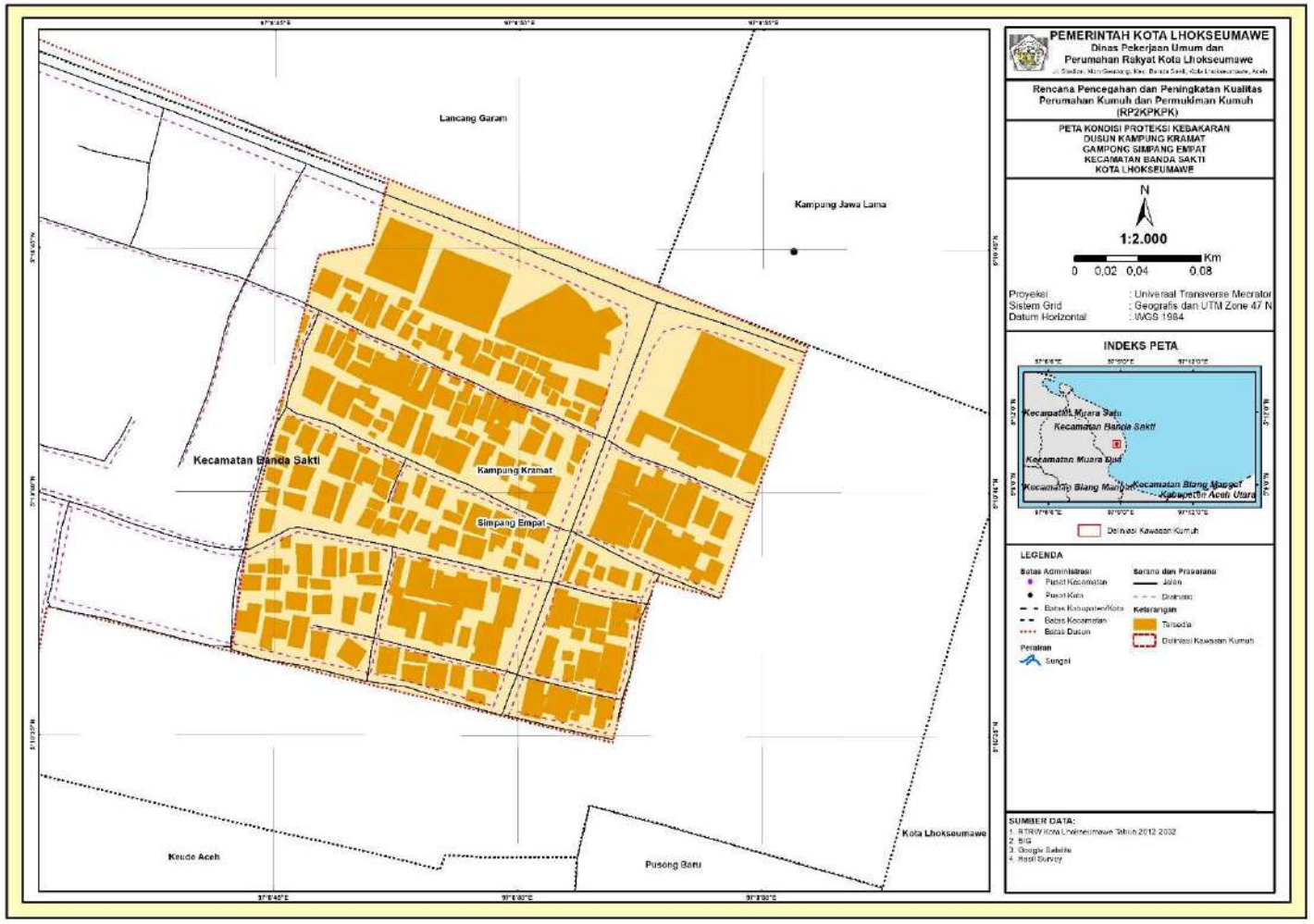

Kondisi Proteksi Kebakaran	
Jumlah Bangunan (unit)	**311,00**
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	**0**
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	**0**

Gambar III.37. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Simpang Empat

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel III.15. Baseline Numerik Gampong Simpang Empat

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**8,32**	Ha
Kab/Kota	**: LHOKSEUMAWE**	**Luas Verifikasi**	**8,32**	Ha
Kecamatan	**: BANDA SAKTI**	**Jumlah Bangunan**	**310**	Unit
Kawasan	**: SIMPANG EMPAT**	**Jumlah Penduduk**	**1.358**	Jiwa
		Jumlah KK	**311**	KK

ASPEK	**KRITERIA**	**KONDISI AWAL (BASELINE)**				**DS002-00000** KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	**SATUAN**	**PROSEN (%)**	**NILAI**	**NUMERIK**	**SATUAN**	**PROSEN (%)**	**NILAI**
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	310,00	Unit	100,00%	5	310,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	6,00	Unit	1,94%	0	6,00	Unit	1,94%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				33,33%				33,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	301,00	KK	96,78%	5	301,00	KK	96,78%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	307,00	KK	98,71%	5	307,00	KK	98,71%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				97,75%				97,75%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	210,00	Meter	8,32%	0	210,00	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	458,30	Meter	18,16%	0	458,30	Meter	18,16%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	86,00	KK	27,65%	1	86,00	KK	27,65%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	86,00	KK	27,65%	1	86,00	KK	27,65%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				27,65%				27,65%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				0,00%				0,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				0,00%				0,00%	
				TOTAL NILAI	**17**			**TOTAL NILAI**	**17**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**22,68%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**22,68%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

3.2.4 Kawasan Kumuh Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti

Secara adminitrasi Kawasan Kuta Blang berada di Kecamatan Banda Sakti. Delineasi kumuh Gampong Pusong Baru sebesar 7,56 ha dengan jumlah bangunan 360 unit, jumlah penduduk 1.209 jiwa dan jumlah KK 360 KK. Kawasan Permukiman kumuh di Gampong Kuta Blang meliputi Dusun 2.

Tabel III.16. Delineasi Permukiman Kumuh Gampong Kuta Blang

No	Nama Gampong	Dusun	Luas Kumuh (ha)	Tingkat Kekumuhan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kuta Blang	Dusun 2	7,56	Kumuh Ringan
Total			7,56	

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Berdasarkan data profil sesuai dengan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan, Gampong Kuta Blang memiliki beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang ada di Gampong Kuta Blang antara lain kondisi penyediaan air minum, kualitas konstruksi drainase, dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.

Dilihat dari persentasenya permasalahan yang harus di prioritaskan penanganannya adalah pada kriteria sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 100%, ketersediaan akses aman air minum 100%, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 100%, dan kualitas konstruksi drainase 57,36%.

Tabel III.17. Profil Permukiman Kumuh Gampong Kutablang

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
1. Kondisi Bangunan Gedung	A. Ketidakteraturan Bangunan	2,00	Unit	0,56%	0
	B. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	C. Ketidaksesuaian Dengan Persy Teknis Bangunan	2,00	Unit	0,56%	0
Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	A. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0
	B. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	89,00	Meter	2,25%	0
Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	A. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	360,00	KK	100,00%	5
	B. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	360,00	KK	100,00%	5
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Minum				100,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	A. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	B. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0
	E. Kualitas Konstruksi Drainase	655,00	Meter	57,36%	3
Rata-Rata Kondisi Drainase Lingkungan				19,12%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0
	B. Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	340,00	KK	94,44%	5
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	A. Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	0	Kk	0,00%	0

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Sat	Prosen (%)	Nilai
	B. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	340,00	Kk	100,00%	5
Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				47,22%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	A. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	0,00%	0
	B. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	0,00%	0
Rata-Rata Kondisi Proteksi Kebakaran				0,00%	

Sumber: Data Baseline Kumuh, 2023

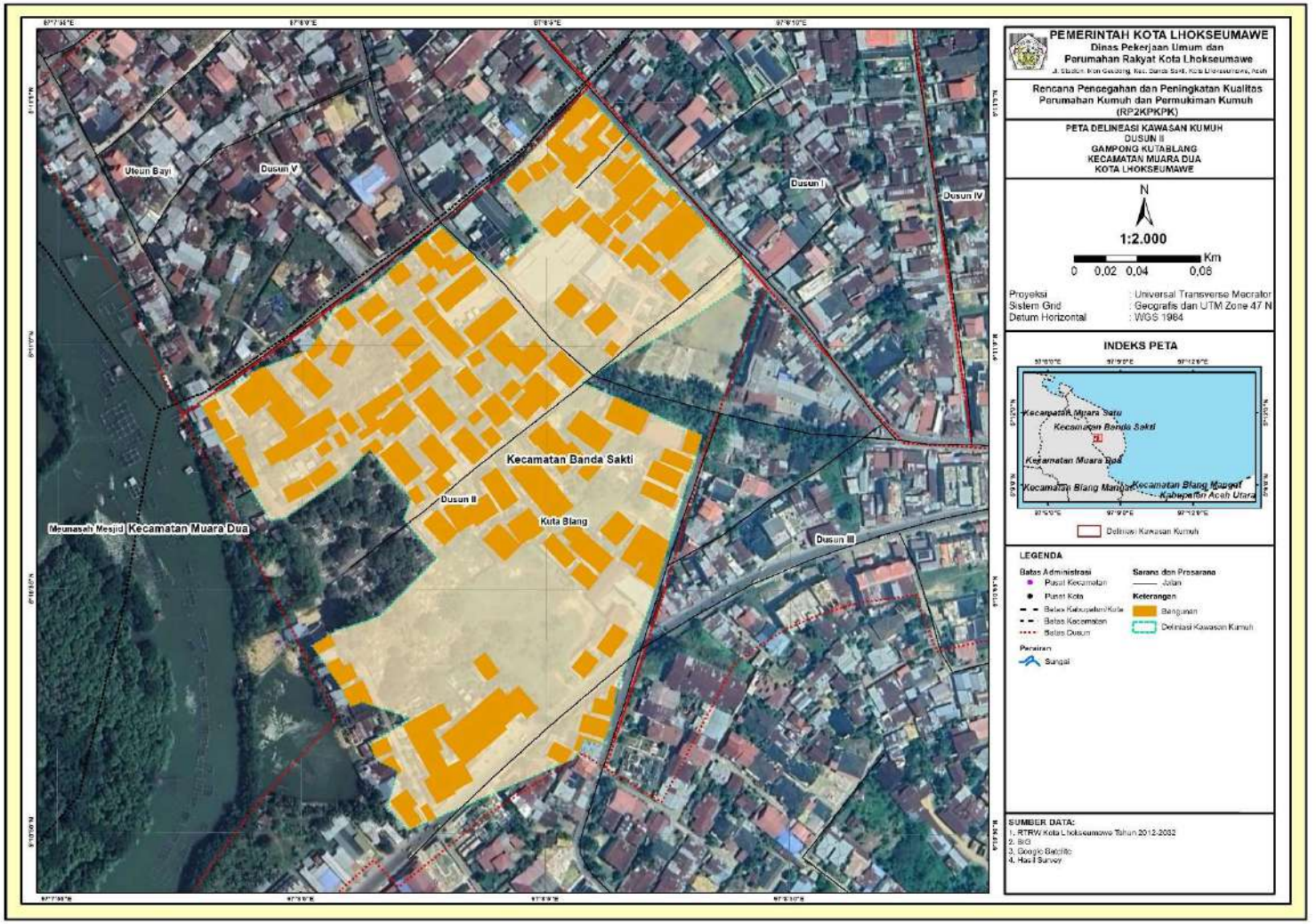

Gambar III.38. Peta Delineasi Kumuh Gampong Kuta Blang

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

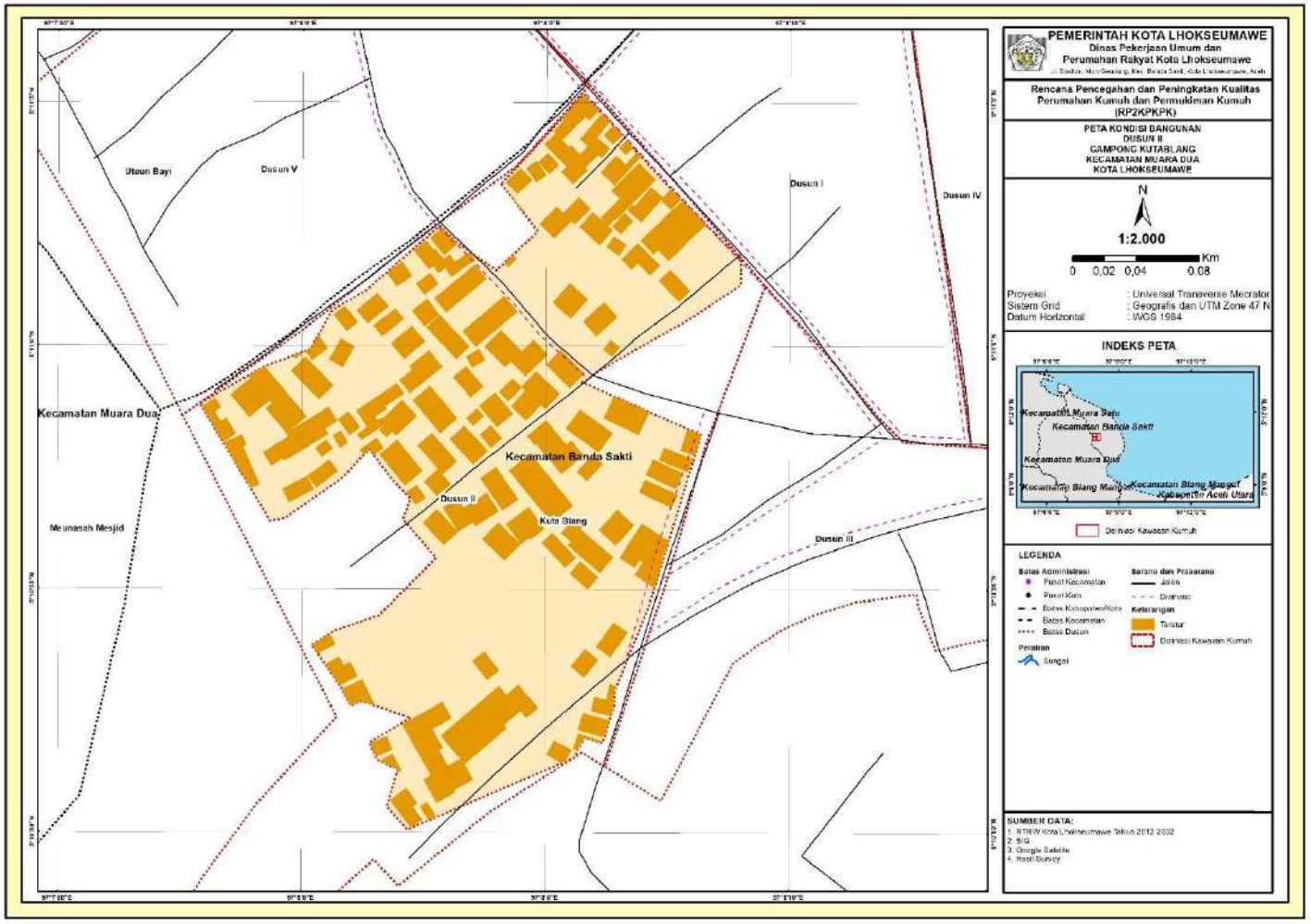

Kondisi Bangunan Gedung	
Jumlah Bangunan (unit)	**360**
Jumlah RTLH (unit)	**2**
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	**2**
b. Kepadatan Bangunan (unit)	**0**
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	**2**

Gambar III.39. Peta Kondisi Bangunan Gedung Gampong Kuta Blang

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

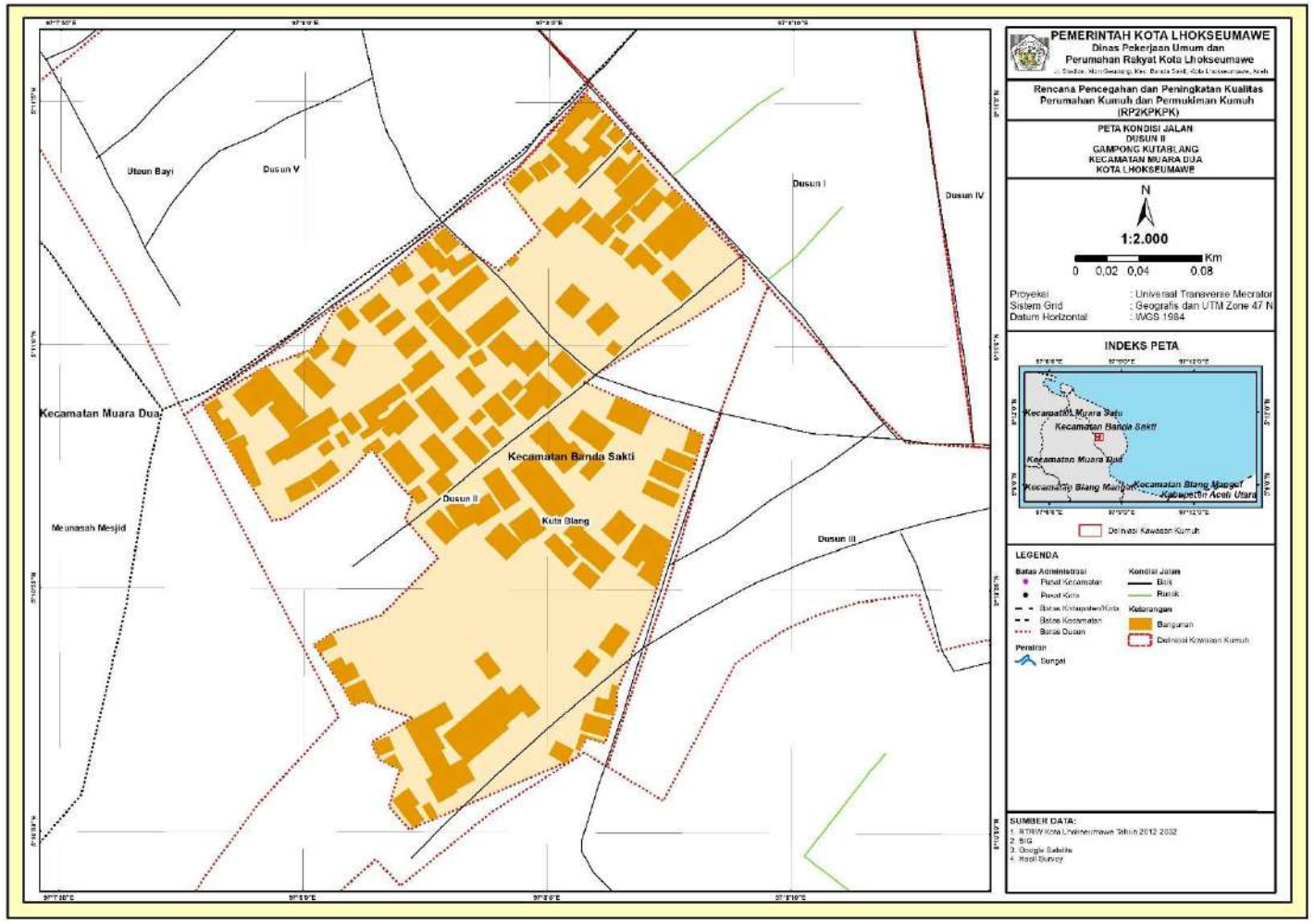

Kondisi Jalan Lingkungan	
Panjang Jalan Ideal (m)	**3.960,00**
Panjang Jalan Eksisting (m)	**3.960,00**
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	**89,00**

Gambar III.40. Peta Kondisi Jalan Lingkungan Gampong Kuta Blang

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

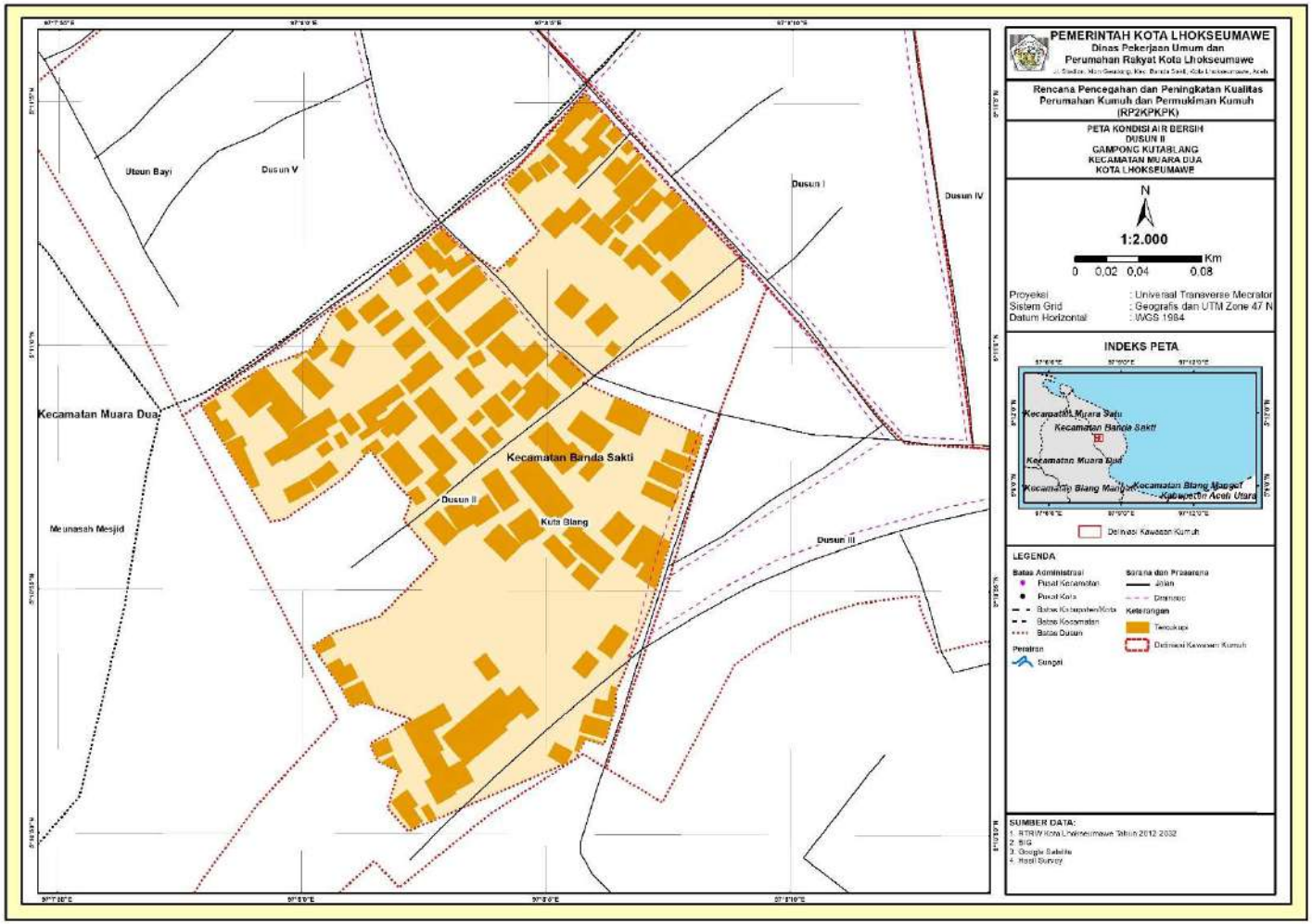

Kondisi Penyediaan Air Minum	
Jumlah KK	**360**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	**360**
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	**360**

Gambar III.41. Peta Kondisi Penyediaan Air Minum Gampong Kuta Blang

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

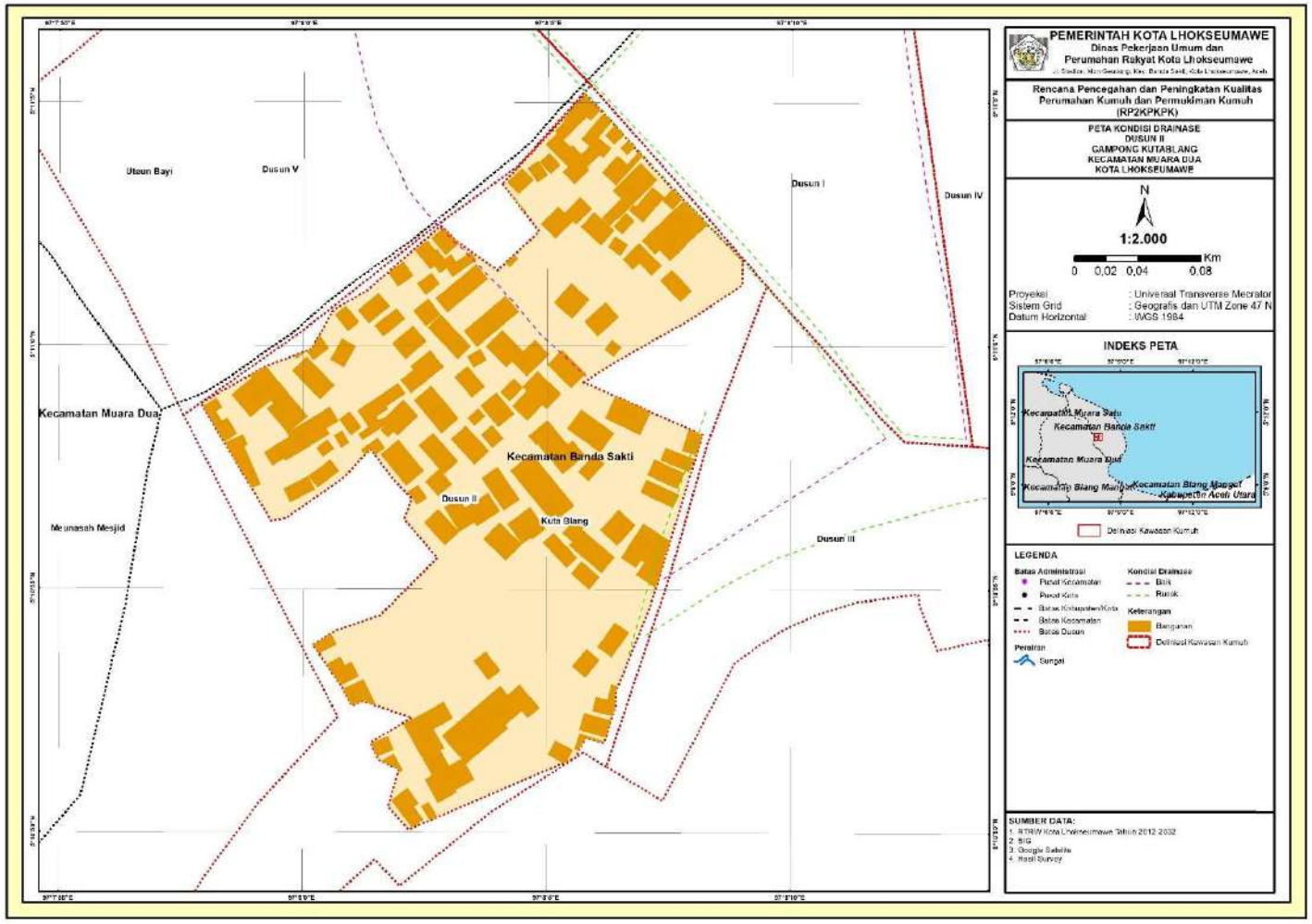

Kondisi Drainase Lingkungan	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
Panjang Drainase Ideal (m)	**1142,00**
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	**1142,00**
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	**0,00**
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	**655,00**

Gambar III.42. Peta Kondisi Drainase Lingkungan Gampong Kuta Blang

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

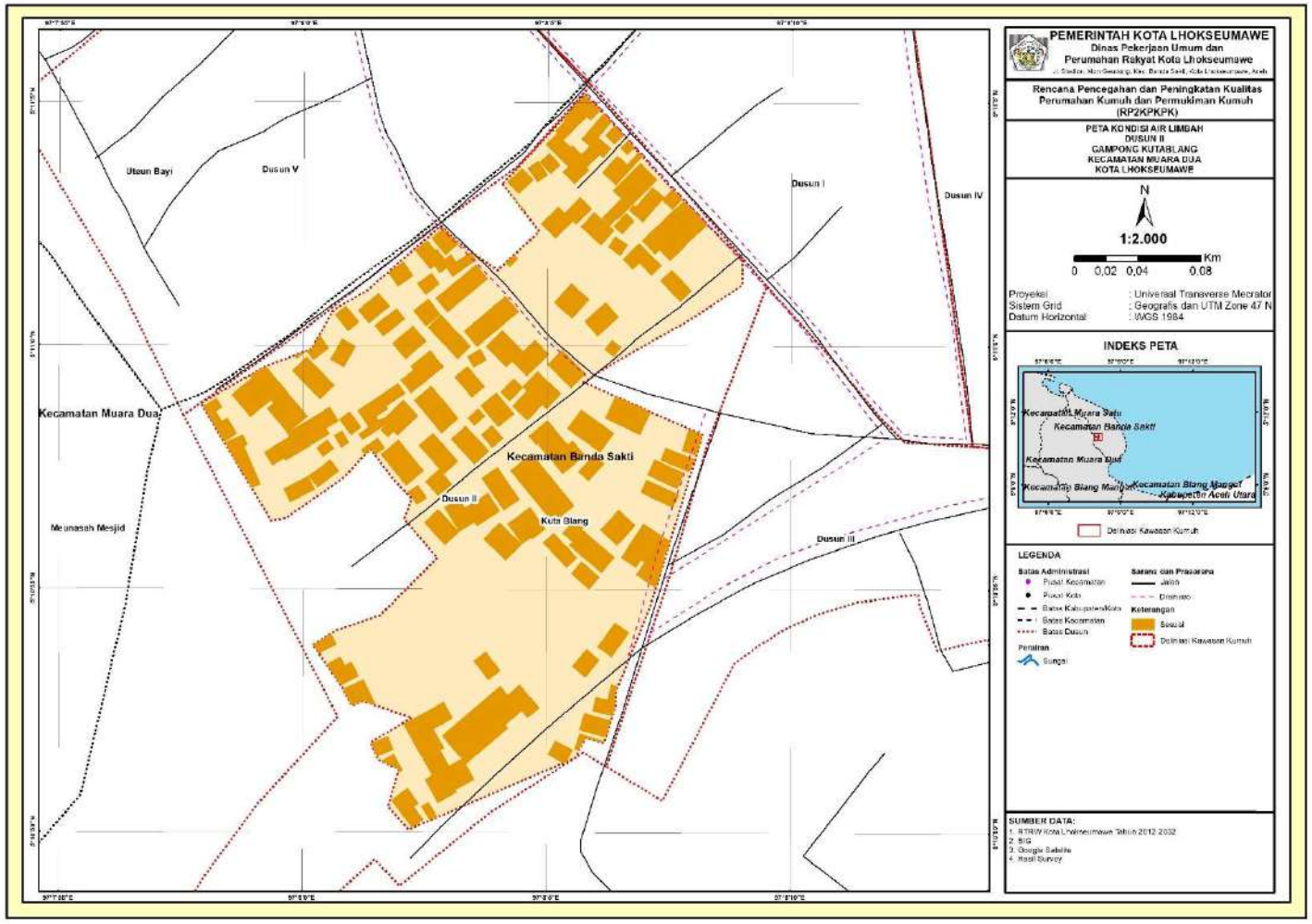

Kondisi Pengelolaan Air Limbah	
Jumlah KK	**360,00**
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	**0**
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**0**

Gambar III.43. Peta Kondisi Pengelolaan Air Limbah Gampong Pusong Baru

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

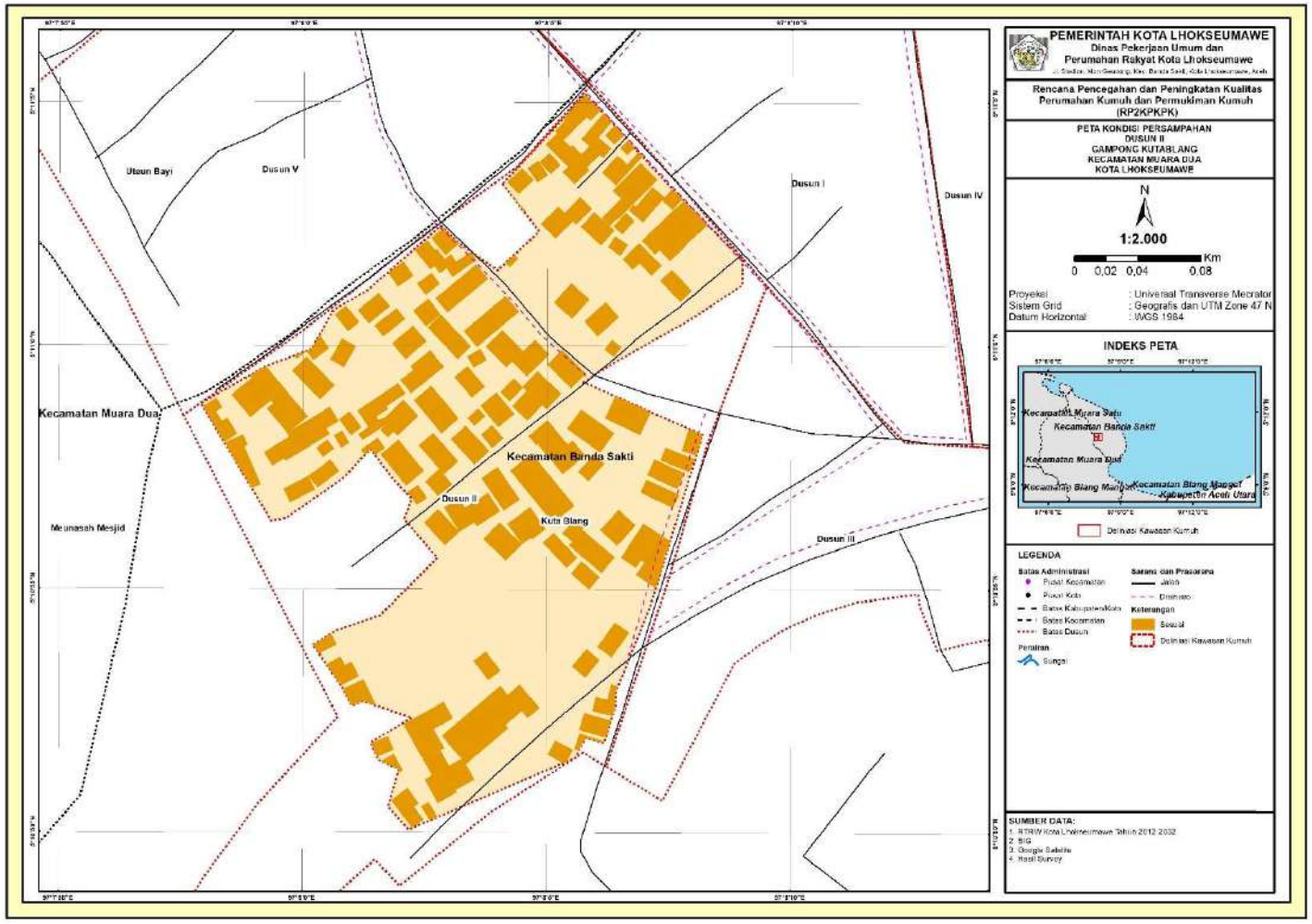

Kondisi Pengelolaan Persampahan	
Jumlah KK	**360,00**
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	**0**
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	**340**

Gambar III.44. Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Gampong Kuta Blang

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

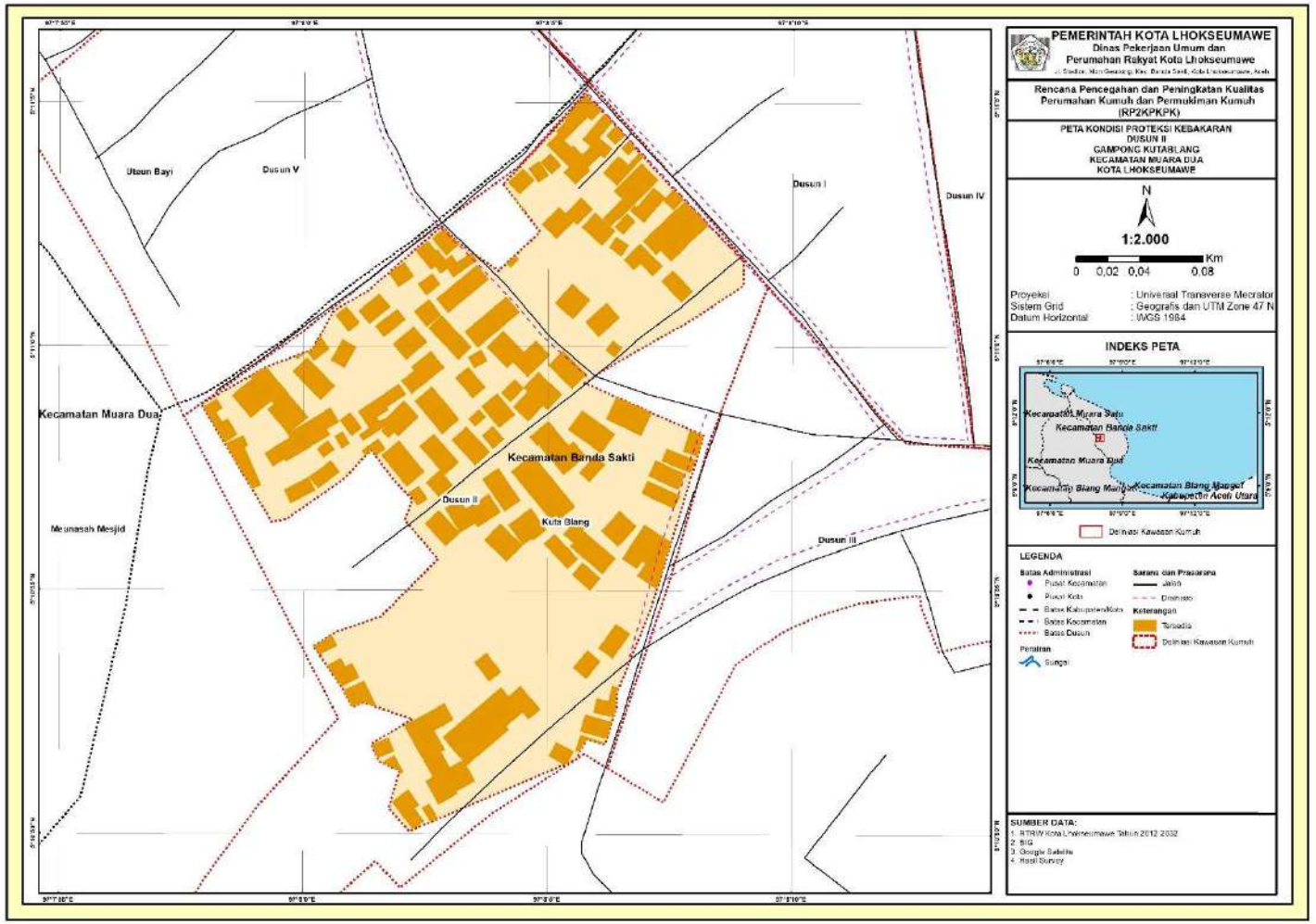

Kondisi Proteksi Kebakaran	
Jumlah Bangunan (unit)	**360,00**
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	**0**
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	**0**

Gambar III.45. Peta Kondisi Proteksi Kebakaran Gampong Kuta Blang

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel III.18. Baseline Numerik Gampong Kutablang

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**7,56**	Ha
Kab/Kota	**: LHOKSEUMAWE**	**Luas Verifikasi**	**7,56**	Ha
Kecamatan	**: BANDA SAKTI**	**Jumlah Bangunan**	**360**	Unit
Kawasan	**: KUTABLANG**	**Jumlah Penduduk**	**1.209**	Jiwa
		Jumlah KK	**360**	KK

ASPEK	**KRITERIA**	**KONDISI AWAL (BASELINE)**			
		NUMERIK	**SATUAN**	**PROSEN (%)**	**NILAI**
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	2,00	Unit	0,56%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2,00	Unit	0,56%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	89,00	Meter	2,25%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	360,00	KK	100,00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	360,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				100,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	655,00	Meter	57,36%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				19,12%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	340,00	KK	94,44%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				47,22%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				0,00%	
				TOTAL NILAI	**18**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**23,76%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

DS002-00000

Luas SK	**7,56**	Ha
Luas Verifikasi	**7,56**	Ha
Jumlah Bangunan	**360**	Unit
Jumlah Penduduk	**1.209**	Jiwa
Jumlah KK	**360**	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	**SATUAN**	**PROSEN (%)**	**NILAI**
2,00	Unit	0,56%	0
-	Ha	0,00%	0
2,00	Unit	0,56%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
89,00	Meter	2,25%	0
		0,00%	
360,00	KK	100,00%	5
360,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
655,00	Meter	57,36%	3
		19,12%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
340,00	KK	94,44%	5
		47,22%	
-	Unit	0,00%	0
-	Unit	0,00%	0
		0,00%	
	TOTAL NILAI		**18**
	TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH RINGAN**
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			**23,76%**
KONTRIBUSI PENANGANAN			**0,00%**

3.2.5 Kelembagaan BKM

1. BKM Sejahtera Gampong Pusong Baru

BKM Seujahtera awal mula terbentuk pada tahun 2009, dimana diawali dengan perkenalan program yang dilakukan melalui beberapa pertemuan warga dalam memperkenalkan program ke masyarakat dengan harapan program ini dapat dipahami oleh masyarakat Pusong Baru. Setelah itu dilakukan beberapa tahapan mulai dari persiapan, perencanaan dan pelaksanaan program setelah sebelumnya melalui tahap kesepakatan masyarakat untuk menerima program dengan adanya kesiapan dari warga sebagai relawan program. Selanjutnya relawan ini yang menjalankan proses siklus program sampai BKM terbentuk.

BKM Seujahtera dibentuk pertama kali pada 20 Mei 2009 melalui proses pemilihan di tingkat basis dengan mekanisme tanpa calon, dipilih secara langsung dan tertutup dengan kriteria yang dipilih adalah warga yang memiliki sifat dari nilai-nilai luhur kemanusiaan (jujur, amanah, adil, memiliki kepedulian dan sifat-sifat luhur manusia) selanjutnya di tingkat gampong dipilih sebanyak 9-13 orang yang menjadi dewan amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi BKM. Selanjutnya BKM membentuk unit-unit pelaksana kegiatan (Keuangan, Lingkungan dan Sosial) yang akan melaksanakan kegiatan yang diamanatkan BKM.

Gambar III.46. Proses Rembug Warga
Sumber: Profil BKM Sejatera Gampong Pusong Baru, 2023

Gambar III.47. Struktur Organisasi Bkm " Seujahtera "
Gampong Pusong Baru Periode 2018 - 2021
Sumber: Profil BKM Sejatera Gampong Pusong Baru, 2023

2. BKM Pesisir Pase Gampong Pusong Lama

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Pesisir Pase Gampong Pusong Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah sebuah lembaga/badan keswadayaan yang di bentuk oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan, dalam upaya untuk bersama-sama melakukan pemetaan, perumusan, perencanaan dan pelaksanaan langsung pembangunan (Penangulangan Kemiskinan) berdasarkan kebutuhan riil dari masyarakat.

Sebelum terbentuknya BKM Pesisir Pase telah dilakukan sosialisasi, dan berdasarkan kesepakatan dalam rembuk warga, diputuskan untuk bersama-sama membentuk sebuah lembaga keswadayaan masyarakat. Para relawan sebagai representasi dan partisifasi masyarakat, melakukan pemetaan terhadap semua potensi

dan kebutuhan masyarakat. Pemetaan swadaya adalah proses partisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai dan merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan utamanya kemiskinan. Intinya masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi "Kebutuhan Nyata" dan bukan hanya sekedar "Daftar Keinginan". Pemetaan Swadaya adalah Wahana transformasi sosial, agar masyarakat lebih mampu untuk menganalisis keadaanya sendiri kemudia memikirkan apa yang bias dilakukan untuk memperbaiki keadaannya.

Pembentukan BKM dilakukan dengan cara melakukan pemilihan perwakilan warga mulai dari tingkat dusun dengan memilih 3 (tiga) orang dari masing-masing dusun, untuk selanjutnya dilakukan pemilihan pada tingkat Gampong.

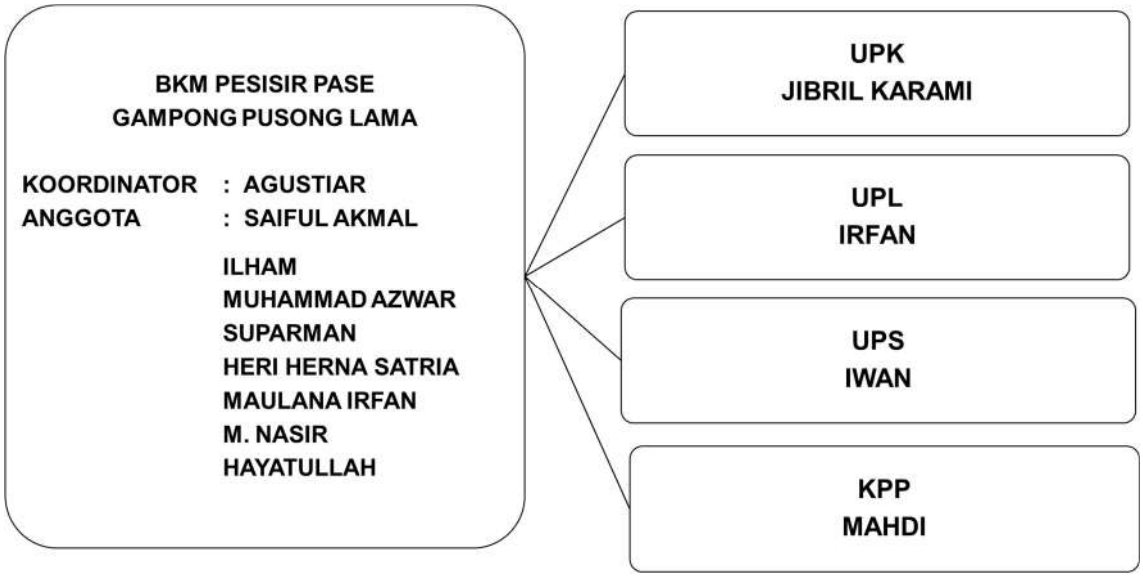

Gambar III.48. Struktur Organisasi Bkm " Pesisir Pase "
Gampong Pusong Lama

Sumber: Profil BKM Pesisir Pase Gampong Pusong Pama, 2023

3. BKM Makmue Beusaree Gampong Blang Naleung Mameh

BKM Gampong Blang Naleung Mameh berdiri Sejak tahun 2008, diberi nama BKM Makmue Beusaree. BKM Makmue Beusaree Gampong Blang Naleung Mameh Kota Lhokseumawe telah berkiprah dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat. Upaya BKM Makmue Beusaree dalam membangun gerakan kemandirian masyarakat dirintis sejak Tahun 2008 melalui proses dan intervensi program P2KP hingga terbangun nilai-nilai dan kapasitas sosial yang kini menjadi modal dasar BKM dalam menjalin kerjasama kemitraan dan kepercayaan dengan berbagai pihak.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmue Beusaree Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe adalah sebuah lembaga/badan keswadayaan yang di bentuk oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan, dalam upaya untuk bersama-sama melakukan pemetaan, perumusan, perencanaan dan pelaksanaan langsung pembangunan (Penangulangan Kemiskinan) berdasarkan kebutuhan riil dari masyarakat.

Sebelum terbentuknya BKM Makmue Beusaree telah dilakukan sosialisasi, dan berdasarkan kesepakatan dalam rembuk warga, diputuskan untuk bersama-sama membentuk sebuah lembaga keswadayaan masyarakat. Para relawan sebagai representasi dan partisifasi masyarakat, melakukan pemetaan terhadap semua potensi dan kebutuhan masyarakat. Pemetaan swadaya adalah proses partisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai dan merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan utamanya kemiskinan. Intinya masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi “Kebutuhan Nyata” dan bukan hanya sekedar “Daftar Keinginan”.

Pemetaan Swadaya adalah Wahana transformasi sosial, agar masyarakat lebih mampu untuk menganalisis keadaanya sendiri kemudia memikirkan apa yang bias dilakukan untuk memperbaiki keadaannya.

Pembentukan BKM dilakukan dengan cara melakukan pemilihan perwakilan warga mulai dari tingkat dusun dengan memilih 3 (tiga) orang dari masing-masing dusun, untuk selanjutnya dilakukan pemilihan pada tingkat Gampong.

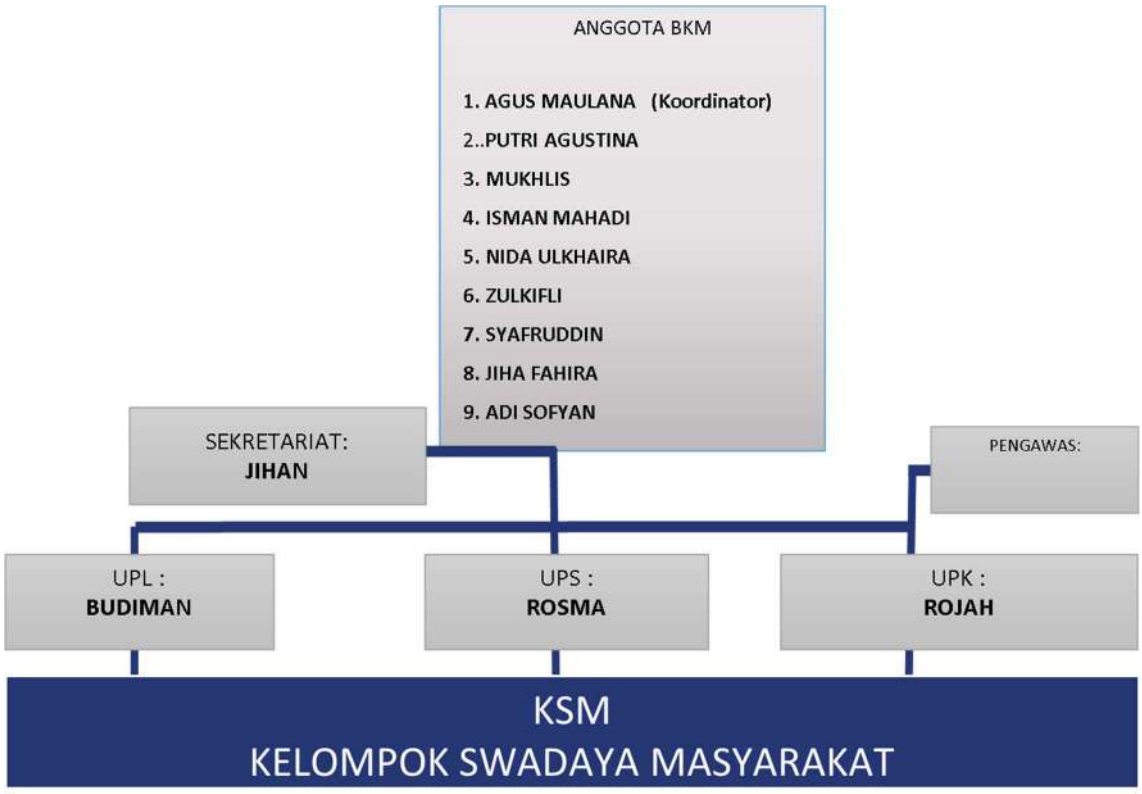

Gambar III.49. Struktur Organisasi Bkm " Makmue Beusaree "
Gampong Blang Naleung Mameh
Sumber: Profil BKM Makmue Beusaree Gampong Blang Naleung Mameh, 2023

4. BKM Maharani Gampong Kutablang

BKM Maharani awal mula terbentuk pada tahun 2006, dimana diawali dengan perkenalan program yang dilakukan melalui beberapa pertemuan warga dalam memperkenalkan program ke masyarakat dengan harapan program ini dapat dipahami

oleh masyarakat Kutablang. Setelah itu dilakukan beberapa tahapan mulai dari persiapan, perencanaan dan pelaksanaan program setelah sebelumnya melalui tahap kesepakatan masyarakat untuk menerima program dengan adanya kesiapan dari warga sebagai relawan program. Selanjutnya relawan ini yang menjalankan proses siklus program sampai BKM terbentuk.

BKM Maharani dibentuk pertama kali pada 7 Desember 2006 melalui proses pemilihan di tingkat basis dengan mekanisme tanpa calon, dipilih secara langsung dan tertutup dengan kriteria yang dipilih adalah warga yang memiliki sifat dari nilai-nilai luhur kemanusiaan (jujur, amanah, adil, memiliki kepedulian dan sifat-sifat luhur manusia) selanjutnya di tingkat gampong dipilih sebanyak 9-13 orang yang menjadi dewan amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi BKM. Selanjutnya BKM membentuk unit-unit pelaksana kegiatan (Keuangan, Lingkungan dan Sosial) yang akan melaksanakan kegiatan yang diamanatkan BKM.

Gambar III.50. Rembug Warga Gampong Kuta Blang

Sumber: Profil BKM Maharani Gampong Kutablang, 2023

Gambar III.51. Struktur Organisasi Bkm " Maharani "
Gampong Kutablang Periode 2020 - 2023
Sumber: Profil BKM Maharani Gampong Kutablang, 2023

5. BKM Bersatu Gampong Simpang Empat

Kelurahan	Nama BKM	Alamat	Tgl Pembentukan	No Telepon	Tgl Pengesahan Notaris	Notaris	Status BKM
SIMPANG EMPAT	Bersatu	Gp Simpang Empat	2006-05-18	81167 1230	2018-06-25	Mohammad Afnizar SH,Sp,N	Aktif

BAB IV
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penetapan lokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dengan persyaratan:

1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan tata ruang kota/kabupaten;
2. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
3. Kondisi dan kualitas prasarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
4. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
5. Kualitas bangunan
6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Sementara karakteristik permukiman kumuh yang ditangani meliputi:

1. Tata letak secara keseluruhan tidak memungkinkan untuk dikembangkan dan tidak sesuai lagi untuk menampung jenis kegiatan baru.
2. Aksesibilitas yang buruk, ruang kurang dan tidak dapat diperluas lagi, organisasi ruang serta hubungan fungsional yang buruk.
3. Kondisi bangunan sangat buruk dan tidak layak pakai, karena ketidakmampuan lagi melayani fungsi dengan baik.

Selanjutnya, beberapa kondisi aktual Kota Lhokseumawe terkait dengan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe, dapat dijelaskan melalui 7 (tujuh) sektor yakni permukiman, jalan/ aksesibilitas, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran. Secara lebih rinci, masing-masing isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IVV.1. Isu dan Permasalahan di Kota Lhokseumawe

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kondisi Bangunan Gedung	65,19 %/ 1.399 unit rumah tidak teratur
		35,09 %/ 753 unit rumah tidak sesuai dengan pesyaratan teknis atau rumah tidak layak huni
		Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan
		Merelokasi rumah-rumah tidak layak huni yang berada di lahan tidak sesuai peruntukan
		Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dialokasikan sebagai kawasan permukiman.
		Membangun kesadaran masyarakat pada kawasan padat agar tidak berkembang menjadi kawasan kumuh.
2	Kondisi Jalan Lingkungan	6,84 % / 1.010,63 meter kebutuhan akan jalan lingkungan baru
		33,32 % / 4.929 meter jalan lingkungan mengalami kerusakan
		Jalan antar desa masih memerlukan pengembangan / mengingat kontruksi jaringan jalan yang belum memadai di dalam permukiman.
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	32,40 % / 670 KK tidak memiliki akses aman air minum tidak berbau dan tidak berasa
		46,71 % / 966 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari
		Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kota Lhokseumawe
		PDAM Tirta Ie Beusaree Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan.
4	Kondisi Drainase Lingkungan	18,18 % / 1.667,43 meter kebutuhan drainase lingkungan baru
		32,19 % / 3.018,65 meter drainase lingkungan mengalami kerusakan
		Beberapa ruas jalan tidak dilengkapi oleh jaringan drainase baik jaringan sekunder maupun tersier di beberapa ruas Kota Lhokseumawe

No	Aspek	Isu Strategis
		Sebagian besar drainase mengalami penyumbatan atau pendangkalan (sedimentasi).
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	47,20 % / 976 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis
		47,20 % / 976 KK masyarakat sesuai memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
		Belum optimalnya penggunaan tangkiseptik aman
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	67,55 % / 1.397 KK masyarakat tidak memiliki sistem prasarana dan sarana persampahan sesuai standar teknis
		83,99 % / 1.737 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis
		Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah
		Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah dan relatif jauh.
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	68,78 % / 1.476 Unit masyarakat tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		11,46 % / 246 Unit masyarakat tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Sumber: Data Baseline Kota Lhokseumawe, 2023

4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah menetapkan bahwa dalam mengidentifikasi kondisi kekumuhan ada 3 (tiga) aspek utama yang harus menjadi tinjauan, yakni :

A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan;

1. Kondisi Bangunan Gedung
2. Kondisi Jalan Lingkungan
3. Kondisi Penyediaan Air Minum

4. Kondisi Drainase Lingkungan
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Proteksi Kebakaran

B. Identifikasi Legalitas Lahan; dan

C. Identifikasi Pertimbangan Lain

Secara lebih rinci, masing-masing aspek tinjauan dalam penentuan urutan kawasan prioritas ini akan dijabarkan dengan masing-masing kriteria, indikator, parameter, nilai serta sumber data seperti yang terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel IVV.2. Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai,	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observas
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.			
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: 4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha; 5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: 1. pengendalian dampak lingkungan 2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		3. keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung 5. kenyamanan bangunan gedung 6. kemudahan bangunan gedung			
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
	tidak tersedia	kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	3	
			25% - 50% area tidak tersedia drainase	1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya		
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak	3	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
	persyaratan teknis	dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	sesuai standar teknis		
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse,	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.			
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
			25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; 4. data sistem proteksi	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki	1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		kebakaran lingkungan;dan	prasarana proteksi kebakaran		
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. mobil pompa; 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. peralatan pendukung lainnya	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa : 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observas
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah			
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	
c. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada : 1. fungsi strategis kabupaten/kota; 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : 1. rendah yaitu kepadatan	1. Untuk metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha 2. Untuk Kota Sedang & Kota	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha		
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiw a/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa : 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		masyarakat setempat			

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sesuai formula penilaian tersebut di atas, maka selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel IVV.3. Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Nilai	Ket	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60-80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38-59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16-37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Ilegal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11-15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6-10	Pertimbangan			X	X					X	X					X	X		

Nilai	Ket	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Lain Sedang																		
1-5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Skala Prioritas Penanganan		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
    a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
    b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
    c. kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
    a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
    b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
    c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
    a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
    b. status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Tabel IVV.4. Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
					Pusong Baru	Pusong Lama	Blang Naleung Mameh	Kuta Blang	Simpang Empat
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan									
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5			5		5
		2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	3	3			

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.							
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1					
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5					
		2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;							

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:							
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3					
		5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1					
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	5				
		1. pengendalian dampak lingkungan							
		2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di							

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum							
		3. keselamatan bangunan gedung							
		4. kesehatan bangunan gedung							
		5. kenyamanan bangunan gedung	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	3					
		6. kemudahan bangunan gedung	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	1		1			
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5					

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
	seluruh lingkungan	yang sesuai dengan ketentuan teknis							
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3					
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1					
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5		5			
			51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	3				

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
			25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1					
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5				5	5
			51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3					
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1					

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5				5	5
			51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3					
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	1				
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	5					

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan							
			51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	3					
			25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/ atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	1					
	b. Drainase lingkungan tidak tersedia	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5					

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun							
			51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3		3			
			25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	1				
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5					

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		telah terjadi kerusakan							
			51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	3			3	
			25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1		1			
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domesti	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	5				

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		k, komunal maupun terpusat							
			51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3		3			
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1					1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	5				
		1. kakus/kloset tidak terhubung	51% - 75% area memiliki prasarana	3		3			

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		dengan tangki septik;	air limbah tidak sesuai persyaratan teknis						
		2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1					1
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	5	5	5		
		1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;							

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;							
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan							
		4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3					
			25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1					

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	5	5	5	5	
		1. pewadahan dan pemilahan domestik;							
		2. pengumpulan lingkungan;							
		3. pengangkutan lingkungan;	51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3					
		4. pengolahan lingkungan	25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1					

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	5	5	5		
		1. pasokan air;							
		2. jalan lingkungan;							
		3. sarana komunikasi;	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3					
		4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1					
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5					
		1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);							
		2. mobil pompa;							

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3					
		4. peralatan pendukung lainnya	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1		1			
			SUBTOTAL		41	35	20	18	17
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN									
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)				(+)	(+)
		1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk							

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau							
		2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	(-)	(-)	(-)		
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan	(+)				(+)	(+)

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	perumahan/permukiman sesuai RTR						
		Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	(-)	(-)	(-)		
			SUBTOTAL		(-)	(-)	(-)	(+)	(+)
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN									
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	5	5	5	5	5

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		permukiman pada :							
		1. fungsi strategis kabupaten/kota;							
		2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota	1					
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	1. Untuk metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha	5					
		1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;							
		2. sedang yaitu kepadatan	2. Untuk Kota Sedang & Kota						

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;	Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiw a/Ha						
		3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	3	3			3
		4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1			1	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	5	5			5
		1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;							

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh				
		2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;							
		3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1			1	1	
			SUBTOTAL		13	13	7	7	13

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel IVV.5. Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kampung	Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan			Jumlah Nilai Aspek Pertimbangan Lain	Pertimbangan Lain			Legalitas Lahan		Klasifikasi	Skala Prioritas *	Luas Delineasi Kumuh (ha)
			Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan		Tinggi	Sedang	Rendah	Legal	Tidak Legal			
			(60-80)	(38-59)	(16-37)		(11-15)	(6-10)	(1-5)	Nilai (+)	Nilai (-)			
	1	*2*	*3*			*4*	*5*			*6*		*7*	*8*	*9*
1	Pusong Baru	41		v		13	v				(-)	B2	1	6,57
2	Pusong Lama	35			v	13	v				(-)	C2		12,71
3	Blang Naleung Mameh	20			v	7		v			(-)	C4	2	7,51
4	Kuta Blang	18			v	7		v		(+)		C3	4	7,56
5	Simpang Empat	17			v	13	v			(+)		C1	3	8,32
Total														42,67

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh

Target pemerintah 0% permukiman kumuh di tahun 2024 merupakan hal besar yang harus dicapai. Dibutuhkan upaya yang sangat serius dalam penanganan secara inovatif dan dapat menggerakkan seluruh pihak untuk bersama-sama secara intensif dalam menangani permukiman kumuh, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan berbagai diskusi dan kajian implementasi upaya kolaborasi antar sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun dunia usaha bersama-sama menangani permukiman kumuh sangatlah diperlukan. Maka pemerintah secara resmi meluncurkan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh untuk mengimplementasikan program kolaborasi sebagai platform dalam penanganan kumuh antar sektor pembangunan. Dalam program tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah (Pemda) akan jadi pelaku utama dalam penanganan, dimana seluruh pemetaan kebutuhan, rencana program, hingga rencana investasi akan disusun oleh Pemda. Program-program yang ada di pemerintah pusat kemudian hanya akan menjadi pendamping daerah dalam penyusunan rencana dan menjalankan program, dan program yang ada di pusat pun harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan daerah.

Kebutuhan penanganan disusun berdasarkan permasalahan yang terjadi pada setiap sektor (bangunan, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran, RTH) pada suatu kawasan.

Beberapa potensi dan strategi dalam penanganan isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IVV.6. Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kota

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
1	1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik 3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat 4. Berkembangnya kegiatan perumahan di daerah sempadan sungai	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni. 2. Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni 3. Penetapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai	1. Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru 2. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman 3. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan 4. Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas 5. Penetapan regulasi	1. Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni 2. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai 3. Penataan pinggiran DAS 4. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
			daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai	
2	1. Persentase jalan dalam kondisi baik belum optimal 2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 3. Konektivitas jaringan jalan belum optimal	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat	1. Infrastruktur jalan yang terintegrasi di seluruh kawasan permukiman. 2. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. 3. Rehabilitasi jalan lingkungan
3.	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi 2. Kurangnya ketersediaan prasarana	Peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada.	1. Pemeliharaan sumber air bersih. 2. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih	1. Pengembangan sumber air baku 2. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik. 3. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.		3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum 4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru	unit rumah (SR) 3. Pembangunan hidran umum
4	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, 2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal.	1. Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase. 2. Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. Pembangunan saluran air hujan secara terbuka di daerah kerapatan bangunan rendah.	1. Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. 2. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	1. Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase. 2. Integrasi sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan.

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung. 4. Kawasan permukiman yang tergenang. 5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.	4. Sedangkan daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan menggunakan saluran tertutup.		
5	1. Perilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah. 2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis. 3. Rendahnya pelayanan dan	1. Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan 2. Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga 3. Pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)	1. Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. 2. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. 3. Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air	1. Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. 2. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik. 4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan.		Besar Sembarangan (BABS).	
6	1. Belum optimalnya sinergitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional. 2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan. 4. Rendahnya kesadaran	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan persampahan 2. Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan 3. Meningkatkan pelayanan persampahan 4. Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan	1. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. 2. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	1. Peningkatan dan pengembangan TPA 2. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampaha 3. Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian 5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,	5. penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang). 6. Pengadaan pengelolaan alat angkut.		
7	Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	1. Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana 2. Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat. 3. Rencana Pembangunan hidran-hidran air tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri,	1. Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran 2. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
		kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman; 4. Rencana Pembangunan tandon-tandon air untuk pemadam kebakaran; 5. Rencana Pembangunan pos pemadam kebakaran		
8	Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,	1. Pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/lingkungan. 2. Pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman; 3. Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan	1. Membuat regulasi tentang RTH 2. Pembentukan kelembagaan pengelola RTH 3. Peningkatan pera stakeholder dalam pembangunan RTH	1. Pendataan RTH yang ada 2. Pengembangan RTH Hutan Kota 3. Pengembangan RTH jalur hijau 4. Pengembangan RTH privat

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
		lingkungan perumahan; 4. Penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional.		

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel IVV.7. Perumusan Kegiatan Penanganan Skala Kawasan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Pusong Baru	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	395	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan pantai Penataan pinggiran pantai. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	504	Unit		
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	436,14	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1205,76	Meter		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	9	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	299	KK		
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1,61	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	434,98	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1018,48	Meter		
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	533	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai	533	KK		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
		dengan Persyaratan Teknis			perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	589	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	589	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	540	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2	Unit		
Pusong Lama	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	585	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan pantai Penataan pinggiran pantai.
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	226	Unit		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
					penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	574,49	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3204,92	Meter		
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0	KK		
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0	KK		
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	1022,45	Meter		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	595,87	Meter		
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	357	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	357	KK		
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	690	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	690	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	829	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	244	Unit	penanganan bahaya kebakaran.	
Blang Naleung Mameh	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	107	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi permukiman yang berada di lahan tidak sesuai peruntukan.
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	15	Unit		
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	425	Meter		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0	KK		
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0	KK		
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	291	Meter		
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0	KK		
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0	KK		
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	118	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari	

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	118	KK	sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	107	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit		
Simpang Empat	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	310	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi permukiman yang berada di kawasan tidak sesuai peruntukan
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	6	Unit		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter		
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	0	Meter		
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	301	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	307	KK		
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	210	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	458,3	Meter		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	86	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	86	KK		
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0	KK		
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	0	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit		
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kuta Blang	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	2	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2	Unit		
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	89	Meter		
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	360	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	360	KK	berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	655	Meter		
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0	KK		
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0	KK		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	340	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit		
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit		

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

BAB V
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh dalam Skala Kota

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diawali dari isu strategis dan permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe. Isu dan permasalahan tersebut dirumuskan berdasarkan 7 aspek kekumuhan yang selanjutkan dibutuhkan konsep dan strategi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Konsep pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bertujuan agar tidak terbentuk kawasan kumuh baru. Selain itu, bukan hanya mencegah kawasan yangsudah terbangun agar tidak menjadi kumuh tetapi juga menghindari kota/kabupaten tidak menjadi kumuh di masa depan dengan memperhatikan hal-hal penyebab kekumuhan dan membangun *enabling environment*. Pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Adapun pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh

dan permukiman kumuh dilaksanakan sesuai rencana pembangunan daerah Kota Lhokseumawe. Konsep pencegahan skala kabupaten yang diterapkan untuk kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe adalah: (1) pengawasan dan pengendalian; dan (2) pemberdayaan masyarakat.

Gambar V.1. Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Selain itu, konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh disusun berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan masing-masing kawasan kumuh dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Secara makro, konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten yang diterapkan untuk kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe adalah: (1) Pemugaran; (2) Peremajaan; dan (3) Permukiman Kembali. Untuk

lebih jelasnya mengenai konsep dan strategi skala kabupaten dapat dilihat gambar berikut.

Tabel V.1. Konsep Dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni.	Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH)	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman Permukiman Kembali bangunan yag berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman
	2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik	Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Relokasi permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai	Penertiban IMB		Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh
	3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya	Penetapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai	Penyusunan dokumen teknis penataan	Penataan pinggiran DAS	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru			Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggar

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	memiliki sertifikat		bangunan dan lingkungan					aan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan.
	4. Berkembangnya kegiatan perumahan di daerah sempadan sungai		Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas	Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku	Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan)			Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau
			Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan					Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			sempadan sungai					kepadatan tinggi Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH)
2	1. Persentase jalan dalam kondisi baik belum optimal 2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan	Infrastruktur jalan yang terintegrasi diseluruh kawasan permukiman. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Rehabilitasi	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Konektifitas jaringan jalan belum optimal		peran serta masyarakat	Jalan Lingkungan				perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
								jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antar jalan.
3.	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi	Peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada.	Pemeliharaan sumber air bersih.	Pengembangan sumber air baku	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribus) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
	2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan		Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah				

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik.		penampungan air bersih	sambungan unit rumah (SR)			PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
	3. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.		Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum	Pembangunan hidran umum				
			Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru					

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
4	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya,	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase.	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase.	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase unuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti
	2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal.	Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Integrasi sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan.				
	3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak	Pembangunan saluran air hujan secara terbuka di daerah kerapatan bangunan rendah.						

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	saling terhubung.							pelebaran saluran pembangunan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tendon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan
	4. Kawasan permukiman yang tergenang.	Sedangkan daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan menggunakan saluran tertutup.						
	5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah di lingkungan permukiman.							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
								saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota)
5	1. Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah.	Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis.	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat;	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis;
	2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang	Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual				

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	belum sesuai teknis.			yang layak, aman dan berkelanjutan			Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan
	3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik.	Pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)	Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).					
	4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal,							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	serta kawasan.							sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
6	1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional.	Meningkatkan sarana dan prasarana layanan persampahan	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	Peningkatan dan pengembangan TPA	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih;	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
	2. Rendahnya cakupan	Mengurangi pencemaran dan	Pengurangan sampah dari	Pembangunan dan			Pembinaan pengelolaan	

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	pelayanan persampahan.	kerusakan lingkungan	sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	peningkatan sarana dan prasarana persampahan			persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	
	3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.	Meningkatkan pelayanan persampahan		Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.				
	4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian	Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan						

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,	penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang).						
		Pengadaan pengelolaan alat angkut.						
7	Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan
		Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat.	Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran					
		Rencana Pembangunan hidran-hidran air tersebar secara						

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		merata di sepanjang jalan arteri, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman;						jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
		Rencana Pembangunan tandon-tandon air untuk pemadam kebakaran;						
		Rencana Pembangunan pos pemadam kebakaran						
8	Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,	Pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/lingkungan.	Membuat regulasi tentang RTH	Pendataan RTH yang ada	Konsep Green Open Space (RTH 30 %)	Pemugaran	Pemeriksaan berkala fungsi RTH.	Membangun ruang terbuka publik skala lingkungan, berupa taman lingkungan
		Pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan	Pembentukan kelembagaan pengelola RTH	Pengembangan RTH Hutan Kota				

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman;						atau lapangan olahraga dengan distribusi yang merata sesuai skala pelayanan; Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pada ruang terbuka yang sudah ada untuk
		Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan;	Peningkatan peran stakeholder dalam pembangunan RTH	Pengembangan RTH jalur hijau				
		Penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional.		Pengembangan RTH privat				

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
								meningkatkan daya tarik dan frekuensi kunjungan masyarakat; Meningkatkan fungsi sosial ekonomi ruang terbuka publik melalui penyelenggaraan acara untuk menghidupkan ruang publik;

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
								Mengupayakan pembangunan tempat parkir umum Menambah vegetasi melalui penanaman pohon yang berfungsi ekologis dan estetika kawasan.

Sumber : Hasil analisis tim penyusun, 2023

5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Strategi skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya.

Dasar pertimbangan dalam penanganan kawasan kumuh yang menjadi prinsip dasar adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
2. Pemerintah pusat berperan sebagai pendamping daerah dan menciptakan kondisi daerah bebas kumuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan;
3. Partsipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat melalui proses partisipasi;
4. Kolaborasi dan Komprehensif dalam menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu. (tidak bisa diselesaikan sendirian oleh satu pihak);
5. Terintegrasi dengan sistem kota, keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota dan keterpaduan prasarana kota;
6. Menjamin keamanan bermukim dimana perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang.

Untuk lebih jelasnya, konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.2. Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Pusong Baru	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	395	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	504	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.		dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).			infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	436,14	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1205,76	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaa	a. Ketersedia	9	KK	Pemeliharaa n sumber air	Pengembang an sumber air	Pengamana n air baku	Pembangun an SPAM	Penetapan regulasi	Meningkatkan cakupan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	n Air Minum	an Akses Aman Air Minum			bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.	untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air;	pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/keleb
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	299	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
									Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	ihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1,61	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	434,98	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1018 ,48	Meter			drainase Peningkatan kapasitas kelembagaa n pengelolaan kelembagaa n Peningkatan pembiayaan pembanguna n		dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jum lah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai	533	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Standar Teknis			sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.			sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	533	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai	589	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R;	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		dengan persyaratan Teknis			sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.			Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	589	KK						
	7. Kondisi Proteksi	a. Ketidakter sediaan	540	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap	Penyediaan sarana dan	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan	Menyediakan sarana dan prasarana

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Kebakaran	Prasarana Proteksi Kebakaran			Bencana Kebakaran. Penyiapan	prasarana kebakaran.	dalam perencanaan dan		informasi bahaya kebakaran;	proteksi (pemadam) kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2	Unit	regulasi penanganan bahaya kebakaran.		pengawasan		Penguatan Pokja PKP.	seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Pusong Lama	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	585	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	226	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.		perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).			terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	574,49	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3204,92	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0	KK						
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaa	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jum
		b. Ketidaktersediaan Drainase	1022,45	Meter						
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	595,87	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							n Peningkatan pembiayaan pembangunan			lah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	357	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu,	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air	357	KK					komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi	dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis			Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	berkelanjutan.			sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	690	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampah	690	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		an yang tidak sesuai Standar Teknis				pelayanan persampahan.			masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakter sediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	829	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdaya an masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampinga n dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant
		b. Ketidakter sediaan Sarana	244	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Proteksi Kebakaran								pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
Blang Naleung Mameh	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	107	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	15	Unit	Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan	yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	(RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	kampung) dan infrastruktur permukiman ; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					pembangunan di kawasan sempadan sungai.					terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPe	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh
		b. Kualitas Permukaan	425	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Jalan lingkungan			dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	ningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.				jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak);

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0	KK						
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0	KK						
	4. Kondisi Drainase	a. Ketidakma	0	Ha	Meningkatkan monitoring	Pembangunan dan	Pengembangan sistem	Pemugaran	Penetapan regulasi	Melakukan rehabilitasi

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Lingkungan	mpuan Mengalirkan Limpasan Air			dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan		terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter						
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	291	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										(drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0	KK						
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	118	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih;	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	118	KK					Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi	

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
									masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	107	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
Simpang Empat	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	310	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendamping	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	6	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	standar yang berlaku.	an Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).			dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter						
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	0	Meter						
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	301	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non
		b. Tidak terpenuhinya	307	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Kebutuhan Air Minum			penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.			minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										minum atau air bersih khusus bagi MBR.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	210	Meter						
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	458,3	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							Peningkatan pembiayaan pembangunan			prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	86	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat;	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis;
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	86	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis			perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).				Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0	KK						
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang	0	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		tidak sesuai Standar Teknis								
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakter sediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit						
		b. Ketidakter sediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit						
Kuta Blang	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakter aturan Bangunan	2	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah	Mengendalika n dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimala n SDM dalam
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2	Unit	Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan	yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	(RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	kampung) dan infrastruktur permukiman ; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					pembangunan di kawasan sempadan sungai.					terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPe	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh
		b. Kualitas Permukaan	89	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Jalan lingkungan			dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	ningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.				jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak);

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	360	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatka	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR).	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	360	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					n monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pembangunan hidran umum.			kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										khusus bagi MBR.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter						
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	655	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							pembangunan			seperti pelebaran saluran pembangunan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0	KK						
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai	0	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		dengan Persyaratan Teknis								
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih;	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	340	KK					Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan	

Lokasi	Aspek	Kriteria	Vol	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
									(poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit						
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0	Unit						

Sumber : Hasil analisis tim penyusun, 2023

BAB VI
RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe diharapkan tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Tindakan pencegahan yang dilakukan meliputi pengawasan dan pengendalian oleh para stakeholder serta juga dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Tindakan pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap perizinan yang telah ditetapkan (seperti: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tindakan pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

6.1.1 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dalam konteks permukiman kumuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Permukiman kumuh sering kali memiliki berbagai masalah seperti ketidaksempurnaan infrastruktur, sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, dan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Berikut adalah cara pengawasan dan pengendalian dapat diterapkan dalam peningkatan permukiman kumuh:

1. Pengawasan Permukiman Kumuh:
    a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi permukiman kumuh untuk mengidentifikasi masalah utama dan kebutuhan mendesak penduduk setempat.
    b. Menilai infrastruktur yang ada, termasuk sanitasi, air bersih, jalan, dan fasilitas umum lainnya, untuk menentukan area-area yang membutuhkan perbaikan mendesak.
    c. Memantau faktor-faktor sosial seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kriminalitas di permukiman kumuh.

2. Pengendalian Permukiman Kumuh:
    a. Mengembangkan rencana dan strategi pengendalian yang terfokus pada perbaikan infrastruktur dasar, perumahan yang layak, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.

b. Menerapkan regulasi dan kebijakan yang mengatur pembangunan kembali atau perbaikan permukiman kumuh.
c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan warga setempat.

Langkah-langkah seperti revitalisasi permukiman, penyediaan layanan dasar, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan regulasi yang tepat dapat membantu dalam pengendalian dan pengawasan permukiman kumuh. Hal ini tidak hanya memperbaiki kondisi hidup penduduk, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut.

Pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam konteks permukiman kumuh adalah untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan mendesak dan berkelanjutan, serta untuk memastikan perbaikan yang nyata dalam kualitas hidup penduduk yang tinggal di sana.

6.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu, kelompok, atau komunitas diberi kekuatan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mengambil kontrol atas kehidupan dan perkembangan mereka sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Beberapa aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat termasuk:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan formal dan non-formal serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam memahami isu-isu kunci, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan daya saing.
2. Akses terhadap Informasi: Memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang relevan, termasuk informasi tentang hak-hak mereka, layanan yang tersedia, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.
3. Partisipasi dan Keterlibatan: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik dalam tingkat lokal maupun yang lebih luas.
4. Penguatan Sosial dan Ekonomi: Mendukung pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, dan memperkuat jaringan sosial dalam komunitas.
5. Advokasi dan Pemberdayaan Politik: Mendukung masyarakat dalam memahami hak-hak mereka, mendukung advokasi untuk perubahan sosial dan kebijakan yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan individu dalam upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Hal ini membantu dalam membangun komunitas yang lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang cepat atau sederhana, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam mengembangkan kapasitas dan

kekuatan masyarakat untuk mengelola kehidupan mereka dengan lebih baik serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel VII.1. Konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh skala kawasan

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
1	1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);	Kota Lhokseumawe	1. Mengendalikan dan mengawasi;	1. Sosialisasi lingkungan hunian sehat;						BAPPEDA, DINAS PU,	APBD
	2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik;		2. Pembangunan perumahan.	2. Sosialisasi dan pelatihan mengenai penataan bangunan dan aturan bangunan gedung;							
	3. Status lahan permukiman			3. Sosialisasi dan pelatihan							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
	belum sepenuhnya memiliki sertifikat;			mengenai pengelolaan prasarana lingkungan;							
	4. Berkembangnya kegiatan perumahan di daerah sempadan sungai.			4. Pengendalian peruntukan lahan dan bangunan;							
				5. Pengendalian zona hijau disekitar kawasan permukiman;							
				6. Peningkatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan;							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
				7. Pengendalian kawasan permukiman di sempadan sungai;							
				8. Penataan bangunan di sepanjang pantai dan sungai (dengan memperhatikan sempadan pantai dan sungai).							
2	1. Persentase jalan dalam kondisi baik belum optimal	Kota Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelayakan fungsi dalam						BAPPEDA, DINAS PU,	APBD

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
				pembangunan jalan							
	2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar										
	3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal										
3.	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan	Kota Lhokseumawe	Penetapan regulasi terkait SPAM;	1. Perencanaan teknis SPAM						BAPPEDA, DINAS PU, PDAM	APBD

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
	pengembangan air minum terlindungi;										
	2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik;		Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat;	2. Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi							
	3. Kebocoran pipa distribusi,		Pembinaan standar air								

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
	pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.		minum yang sehat;								
			Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM;								
			Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih;								
			Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air;								
			Pembinaan mengurangi								

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
			eksploitasi air tanah;								
			Penguatan Pokja PKP.								
4	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya;	Kota Lhokseumawe	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan;	1. Perencanaan teknis jaringan drainase;						BAPPEDA, DINAS PU,	APBD
	2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal;		Pembinaan penyiapan resapan kavling;	2. Pemeliharaan saluran air/drainase dari sampah dan sedimentasi;							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
	3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung;		Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase;	3. Perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala;							
	4. Kawasan permukiman yang tergenang;		Penguatan Pokja PKP.	4. Penyuluhan kepada masyarakat tidak membuang limbah pada saluran drainase.							
	5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan										

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
	permukiman.										
5	1. Perilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah;	Kota Lhokseumawe	Penetapan regulasi bidang sanitasi;	1. Perencanaan teknis prasarana air limbah						BAPPEDA, DINAS PU, DINKES, DLHK	APBD
	2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis;		Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat;	2. Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi.							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
	3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik;		Pembinaan pola sanitasi sehat;								
	4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan.		Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat;								

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
			Penguatan Pokja PKP.								
6	1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional;	Kota Lhokseumawe	Penetapan regulasi bidang persampahan;	1. Sosialisasi ke masyarakat dengan program 4 R (Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali), Recycle (mendaur ulang), Repair (memperbaiki);						BAPPEDA, DINAS PU, DLHK	APBD
	2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan;		Pembinaan program 3R;	2. Pelatihan/pendampingan masalah pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna;							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
	3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan;		Peningkatan pola hidup bersih;	3. Sosialisasi cara pengomposan;							
	4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian;		Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat;	4. Sosialisasi Bank Sampah.							
	5. Kurangnya pemahaman masyarakat		Membuat publikasi dan edukasi								

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
	dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.		pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat;								
			Penguatan Pokja PKP.								
7	Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	Kota Lhokseumawe	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran;	1. Sosialisasi dan pelatihan mengenai mitigasi kebakaran;						BAPPEDA, DINAS PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP	APBD
			Penguatan Pokja PKP.	2. Pembentukan organisasi Satuan Relawan kebakaran							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	24	25	26	27	28		
				(SATLAKAR) di kawasan permukiman (upaya proteksi kebakaran dengan sistem pemberdayaan							
8	Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,	Kota Lhokseumawe	Pemeriksaan berkala fungsi RTH.	3. Pengendalian zona hijau di sekitar kawasan permukiman						BAPPEDA, DINAS PU, DLHK	APBD

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

6.2 Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)

Penanganan kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe dilaksanakan berbasis masyarakat, berbasis skala lingkungan dan berbasis skala kawasan melalui pendekatan perencanaan partisipatif. Rencana aksi program disusun berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh yang akan dibahas oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah dan disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program. Rencana aksi masing-masing kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel 6.2:

6.3 Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh

Memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe didasarkan aksi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan di daerah. Memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel 6.3

Tabel VII.2. Rencana Aksi Pencegahan dan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	INDIKASI BIAYA DAN RENCANA IMPLEMENTASI					SUMBER PENDANAAN
							2024	2025	2026	2027	2028	
ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG												
1	Sosialisasi lingkungan hunian sehat dan Sosialisasi dan pelatihan mengenai pentaan bangunan dan aturan bangunan gedung;	Pusong Baru	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Pusong Lama	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Blang Naleung Mameh	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Simpang Empat	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Kutablang	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN												
2	Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelayakan	Pusong Baru	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Pusong Lama	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Blang Naleung Mameh	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	INDIKASI BIAYA DAN RENCANA IMPLEMENTASI					SUMBER PENDANAAN
							2024	2025	2026	2027	2028	
	fungsi dalam pembangunan jalan	Simpang Empat	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Kutablang	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM												
3.	Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelayakan fungsi dalam pembangunan SPAM	Pusong Baru	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PDAM
		Pusong Lama	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PDAM
		Blang Naleung Mameh	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PDAM
		Simpang Empat	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PDAM
		Kutablang	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PDAM
ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN												
4	Pengawasan dan	Pusong Baru	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	INDIKASI BIAYA DAN RENCANA IMPLEMENTASI					SUMBER PENDANAAN
							2024	2025	2026	2027	2028	
	pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelayakan fungsi dalam pembangunan Drainase	Pusong Lama	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Blang Naleung Mameh	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Simpang Empat	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
		Kutablang	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR
ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH												
5	Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelayakan fungsi dalam pembangunan Air Limbah	Pusong Baru	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DINKES, DLHK
		Pusong Lama	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DINKES, DLHK
		Blang Naleung Mameh	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DINKES, DLHK

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	INDIKASI BIAYA DAN RENCANA IMPLEMENTASI					SUMBER PENDANAAN
							2024	2025	2026	2027	2028	
		Simpang Empat	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DINKES, DLHK
		Kutablang	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DINKES, DLHK
ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
6	Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelayakan fungsi dalam pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan	Pusong Baru	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK
		Pusong Lama	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK
		Blang Naleung Mameh	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK
		Simpang Empat	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	INDIKASI BIAYA DAN RENCANA IMPLEMENTASI					SUMBER PENDANAAN
							2024	2025	2026	2027	2028	
		Kutablang	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK
ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN												
7	Sosialisasi dan pelatihan mengenai mitigasi kebakaran.	Pusong Baru	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP
		Pusong Lama	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP
		Blang Naleung Mameh	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP
		Simpang Empat	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PEMADAM

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	INDIKASI BIAYA DAN RENCANA IMPLEMENTASI					SUMBER PENDANAAN
							2024	2025	2026	2027	2028	
												KEBAKARAN, SATPOL PP
		Kutablang	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP
RUANG TERBUKA HIJAU												
8	Pengawasan dan Pengendalian zona hijau disekitar kawasan permukiman	Pusong Baru	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK
		Pusong Lama	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK
		Blang Naleung Mameh	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK
		Simpang Empat	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK
		Kutablang	1	Gampong	5.000	5.000						BAPPEDA, DPUPR, DLHK

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	INDIKASI BIAYA DAN RENCANA IMPLEMENTASI					SUMBER PENDANAAN
							2024	2025	2026	2027	2028	
Total		**4 Kawasan**	**13**	**Gampong**	**5.000**	**520.000**						

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel VII.3. Rencana Aksi Sosial Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Aspek	Program		Vol	Harga Satuan (X1000)	Total Biaya (X1000)	Indikasi Biaya Dan Rencana Implementasi					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
Sosial	1	Sosialisasi IMB	100	500	50.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Bappeda, Dinas PU
	2	Sosialisasi Rumah Sehat dan Standar Teknis	100	500	50.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Dinas PU, Dinkeskb
	3	Pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah	100	5.000	500.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	DLH
	4	Edukasi Pengelolaan Sampah	100	3.000	300.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	DLH

Aspek	Program		Vol	Harga Satuan (X1000)	Total Biaya (X1000)	Indikasi Biaya Dan Rencana Implementasi					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
	5	Sosialisasi Perilaku Bersih dan Hidup Sehat	100	9.000	900.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Dinkeskb
	6	Edukasi Pengolahan Air Limbah	100	9.000	900.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Dinkeskb
	7	Pelatihan Tanggap Kebakaran	100	3.000	300.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	BPBD
	8	Penyusunan Aturan Bersama Warga Tentang Penghijauan	100	10.000	1.000.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Bappeda, DLH
	9	Subsidi MBR untuk Akses Air Minum	100	3.000	300.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	PDAM

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Perumusan program dan kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada masing-masing kawasan kumuh berdasarkan permasalahan yang terkait 7 indikator kumuh. Program kegiatan yang disusun diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe. Kawasan kumuh tersebar di 5 Gampong di wilayah perkotaan.

Tabel VIIII.1. Matriks Program dan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	Peningkatan Kualitas Permukiman di Lokasi Kawasan Strategis Perkotaan	Bangunan Gedung	Program RTLH	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BP2P; Perkim Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
		Jalan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan dan Penyediaan Akses Jalan Lingkungan	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
		Air Minum	Pembangunan Jaringan Air Minum Perkotaan	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota; PDAM.	APBN; APBD Prov; APBD Kota.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
		Drainase Lingkungan	Pembangunan Jaringan Drainase	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
		Air Limbah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
		Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Lingkungan Permukiman	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota; DLHK Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
		Kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota; Pemadam Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
		Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Terbuka Publik	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
2	Berkembangnya Kegiatan Perumahan di Daerah Sempadan Pantai	Bangunan Gedung	Pembangunan Permukiman Baru	Seluruh Kawasan	v	v	v			BP2P; Perkim Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
3	Semakin Mahalnya Nilai Lahan di Perkotaan untuk Perumahan yang Menyebabkan timbulnya Kawasan Kumuh Baru	Bangunan Gedung	Penyediaan Rumah Murah	Seluruh Kawasan			v	v	v	BP2P; Perkim Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
4	Rumah tidak layak huni sebanyak 35,09 %/ 753 unit di kawasan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe	Bangunan Gedung	Program RTLH	Seluruh Kawasan	v	v	v	v	v	BP2P; Perkim Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
5	Kondisi jalan lingkungan yang tidak layak di Kota Lhokseumawe	Jalan Lingkungan	Penyediaan Jalan Lingkungan dan Perbaikan Kualitas Jalan Lingkungan	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS	APBN; APBD Prov; APBD Kota.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
	pada tahun 2023 masih terdapat 33,32 % / 4.929 meterr; dan Kondisi cakupan pelayanan Jalan Lingkungan 6,84 % / 1.010,63 meter di kawasan permukiman kumuh.									PUPR Kota	
6	32,19 % / 3.018,65 meter kualitas konstruksi drainase tidak memadai; dan 18,18 % / 1.667,43 meter kebutuhan drainase baru.	Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase dan Pembangunan Jaringan Drainase	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
7	Pengusulan IPAL dan jaringan air limbah Kota Lhokseumawe kepada pihak yang berkompeten menangani masalah sanitasi. Dan 47,20 % / 976 KK masyarakat sesuai memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Air Limbah	Pembangunan Tangki Septik Individu dan Pembangunan IPAL Komunal	Seluruh Kawasan	v	v	v	v	v	BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
8	Sebanyak 32,40 % / 670 KK tidak terlayanai akses aman air minum; dan	Air Minum	Optimalisasi IPA; Pembangunan Jaringan Pipa Baru dan Penambahan SR	Seluruh Kawasan	v	v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS	APBN; APBD Prov; APBD Kota.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
	Sebanyak 46,71 % / 966 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum.									PUPR Kota; PDAM.	
9	67,55 % / 1.397 KK masyarakat tidak memiliki sistem prasarana dan sarana persampahan sesuai standar teknis; 83,99 % / 1.737 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis dan belum optimalnya	Persampahan	Membangun TPS 3R; Membangun Tempat Sampah/Bak sampah/Container; dan Menambah Armada angkut (Drumtruck, Motor Sampah, dan Gerobak Sampah)	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota; DLHK Kota.	APBN; APBD Prov; APBD Kota.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
	kualitas pelayanan pengelolaan sampah.										
10	68,78 % / 1.476 Unit masyarakat tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran; dan 11,46 % / 246 Unit masyarakat tidak memiliki sarana proteksi kebakaran di Kota Lhokseumawe	Kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota; Pemadam Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota.
11	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau	RTH/RTP	Pembanguan Ruang Terbuka Publik/Hijau	Seluruh Kawasan		v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov;	APBN; APBD Prov; APBD Kota.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
										DINAS PUPR Kota	

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel VIIII.2. Matriks Program dan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

No	Aspek	Strategi Peningkatan	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	Bangunan Gedung	Rehabilitasi Bangunan Hunian yang Tidak Teratur Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Bantuan Rehab Rumah	Seluruh Kawasan Kumuh	v	v	v	v	v	BP2P; Perkim Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota
2	Jalan Lingkungan	Melakukan Perbaikan/Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Lingkungan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Seluruh Kawasan Kumuh	v	v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota

No	Aspek	Strategi Peningkatan	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
3	Air Minum	Optimalisasi Pipa Distribusi;	Optimalisasi Pemanfaatan Air Minum Sistem Perpipaan	Seluruh Kawasan Kumuh	v	v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota; PDAM.	APBN; APBD Prov; APBD Kota
		Penambahan Jaringan Sambungan Rumah (SR);			v	v	v	v	v		
		Pembangunan Bak Penampung Air.			v	v	v	v	v		
4	Drainase Lingkungan	Menyediakan / Membangun Jaringan Drainase Lingkungan;	Memperbaiki dan Membangun Saluran Drainase	Seluruh Kawasan Kumuh	v	v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota
		Memperbaiki Saluran Drainase Yang Rusak;			v	v	v	v	v		
		Membangun Saluran Drainase Pada Wilayah Genangan dengan Berwawasan Lingkungan.			v	v	v	v	v		
5	Air Limbah	Meningkatkan Akses Layanan Air Limbah bagi Masyarakat (tangka septik individu dan komunal);	Pembangunan Ipal Komunal; dan Pembangunan Tangki Septik	Seluruh Kawasan Kumuh	v	v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS	APBN; APBD Prov; APBD Kota

No	Aspek	Strategi Peningkatan	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
		Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah;	Individu dan Komunal		v	v	v	v	v	PUPR Kota	
		Membangun Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Bagi Masyarakat yang Belum Memiliki Akses Air Limbah.			v	v	v	v	v		
6	Persampahan	Membangun Tempat Penampungan Sampah di Kawasan Permukiman (Tong sampah, Bak sampah, container);	Membangun TPS;	Seluruh Kawasan Kumuh	v	v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota; DLHK Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota
		Menambah Armada Angkut (Gerobak Sampah dan Motor Sampah).	Menambah container;		v	v	v	v	v		

No	Aspek	Strategi Peningkatan	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
			Menambah Motor Sampah/Gerobak Sampah.		v	v	v	v	v		
7	Proteksi Kebakaran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Penyediaan Alat Proteksi Kebakaran	Seluruh Kawasan Kumuh	v	v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov; DINAS PUPR Kota; Pemadam Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota
8	Ruang Terbuka Hijau	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Publik	Pembangunan RTH/RTP Skala Lingkungan dan Kawasan	Seluruh Kawasan Kumuh	v	v	v	v	v	BPPW; Perkim Prov; PU Prov, DINAS PUPR Kota	APBN; APBD Prov; APBD Kota

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

Berdasarkan hasil analisis pembobotan sebagian besar kawasan kumuh masuk ke dalam Kumuh Ringan. Berdasarkan hal tersebut di atas berikut merupakan Program Kegiatan Peningkatan.

Kegiatan
Tahapan Persiapan dan Perencanaan
Sosialisasi tentang Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Pusong
Sosialisasi 7 Indikator Kumuh
Sosialisasi Perubahan Sikap & Perilaku (Hidup Sehat)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Kawasan Pusong
Penyusunan Dokumen DED Jalan Pedestrian Kawasan Pusong
Penyusunan Dokumen DED Area Perumahan Pusong Lama
Penyusunan Dokumen DED Plaza Teluk Samawi
Pembebasan Lahan dan Bangunan
Penyusunan Dokumen LARAP Kawasan Pusong
Santunan Sosial kepada WTP
Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
Pembangunan Jalan Beton dan Pedestrian
Pembangunan Drainase
Balai Nelayan, Bengkel dan MCK
Biaya Umum Skala Kawasan
Sumur Bor Balai Nelayan
Bak Container Sampah
Jembatan Beton
Tambatan Perahu
Plaza Kawasan Teluk Samawi
Area Kuliner
RTP
Area Parkir
Tempat Penjemuran Ikan Asin
RTH
Pekerjaan Persiapan Perumahan
Pekerjaan Rumah
Pekerjaan Penimbunan
Pekerjaan Jalan Beton
Pekerjaan Drainase
Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)/ Talud
Pekerjaan Pipanisasi Distribusi

Kegiatan
IPAL
Pengendalian dan Pengawasan
Pembentukan KPP Kawasan Pesisir Pantai Pusong
Operasional dan pemeliharaan Pesisir Pantai Pusong
Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan
Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Masterplan Kawasan Pusong, 2023

7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan

Rencana aksi berisikan rencana kegiatan dalam penanganan kumuh di masing-masing kawasan kumuh. Rencana kegiatan berdasarkan 7 indikator kumuh. Rencana kegiatan dalam penanganan kumuh di masing-masing kawasan secara umum dijelaskan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

   Rencana kegiatan pada bangunan gedung adalah rehabilitasi rumah yang kurang memenuhi persyaratan teknis (RTLH). Rumah yang kurang memenuhi persyaratan teknis banyak dijumpai di kawasan kumuh. Program yang direncanakan berupa perbaikan rumah tidak layak huni dan penataan bangunan tidak teratur di kawasan permukiman.

2. Jaringan Jalan

   Rencana kegiatan peningkatan jalan di kawasan kumuh hanya jalan lingkungan di kawasan permukiman. Untuk memudahkan aksesibilitas jalan lingkungan terintegrasi dengan jalan lokal kabupaten. Rencana kegiatan terbagi 2 yaitu:

   a. Pembangunan jaringan jalan lingkungan baru;
   b. Perbaikan kualitas permukaan jalan lingkungan.

3. Air Minum

   Pemenuhan kebutuhan air minum layak masih menjadi persoalan di wilayah Kota Lhokseumawe umumnya. Sebagian masyarakat di kawasan permukiman kumuh masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan air minum yang layak. Program kegiatan yang dikarenakan antara lain:

   a. Optimalisasi IPA (penanganan skala kabupaten);
   b. Pembangunan jaringan pipa distribusi (penanganan skala kabupaten dan kawasan);
   c. Optimalisasi jaringan pipa distribusi (penanganan skala kabupaten dan kawasan);
   d. Penambahan SR.
   e. Dalam rencana aksi skala kawasan rencana pemenuhan kebutuhan air minum dibuat satu paket dimana pembangunan/opimalisasi jaringan distribusi dan penambahan SR dijadikan satu pekerjaan.

4. Jaringan Drainase

   Jaringan Drainase merupakan persoalan utama di masing-masing kawasan kumuh. Pembangunan jaringan drainase ini harus terintegrasi antar kawasn sampai ke saluran drainase primer. Rencana peningkatan jaringan drainase terbagi 2 kegiatan yaitu:

   a. Pembangunan jaringan drainase baru; dan
   b. Perbaikan kualitas konstruksi drainase.

5. Air Limbah

Akses sanitasi layak di Kota Lhokseumawe masih rendah, sehingga masih perlu upaya peningkatan akses layanan air limbah bagi masyarakat. Rencana kegiatan peningkatan layanan air limbah antara lain:

a. Pembangunan IPAL komunal
b. Pembangunan Tangki Septik

6. Persampahan

Persampahan merupakan sektor yang menyumbang kekumuhan terbesar di wilayah Kota Lhokseumawe. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang ada menyebabkan sistem pengelolaan sampah belum optimal. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Program di bidang persampahan adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan TPS 3R; diprioritaskan bagi wilayah yang jauh dari lokasi TPA sehingga ada pengolahan sementara sebelum diangkut ke TPA;
b. Pembangunan TPS;
c. Pembuatan Bak Sampah/Tong Sampah;
d. Menambah alat angkut (dumtruk, motor sampah, atau gerobak sampah);
e. Menambah kontainer.

7. Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi kebakaran di Kota Lhokseumawe baru melayani wilayah perkotaan, untuk wilayah lainnya diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka perlu dibentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dengan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL). Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:

a. SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. SKKL berupa Satuan Organisasi Satlakar, Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran, Sarana Prasarana dan program pelatihan;
b. Sarana, prasarana dan program pelatihan untuk lingkungan padat hunian difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

Tabel VIIII.3. Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Lokasi	Aspek	Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
					x1000	x1000	2024	2025	2026	2027	2028	
Pusong Baru	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan Sempadan Pantai	395	Unit	50000	19750000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	504	Unit	54000	27216000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	436,14	Meter	1000	436140						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Perbaikan Jalan Lingkungan	1205,76	Meter	700	844032						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Penambahan Jumlah SR Baru	9	KK	1000	9000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Peningkatan SPAM	1	Unit	450000	450000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	434,98	Meter	1000	434980						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Perbaikan Drainase Lingkungan	1018,48	Meter	700	712936						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR

Lokasi	Aspek	Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
					x1000	x1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Perorangan	533	KK	5000	2665000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Ipal Komunal	7	Unit	500000	3500000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Tempat Sampah Komunal	118	Unit	7000	824600						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Pengadaan Motor Sampah	4	KK	80000	320000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	540	Unit	1400	756000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Penyediaan Motor Damkar	1	Unit	70000	70000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	8. RTH/RTP	Pembangunan Ruang Terbuka Publik/Hijau	1	Unit	100000	100000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	Sub Total					58088688						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR

Lokasi	Aspek	Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
					x1000	x1000	2024	2025	2026	2027	2028	
Pusong Lama	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan Sempadan Pantai	585	Unit	50000	29250000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	226	Unit	54000	12204000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	574,49	Meter	1000	574490						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Perbaikan Jalan Lingkungan	3204,92	Meter	700	2243444						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum											
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	1022,45	Meter	1000	1022450						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Perbaikan Drainase Lingkungan	595,87	Meter	700	417109						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Perorangan	357	KK	5000	1785000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR

Lokasi	Aspek	Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
					x1000	x1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Ipal Komunal	5	Unit	500000	2500000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Tempat Sampah Komunal	138	Unit	7000	966000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Pengadaan Motor Sampah	4	KK	80000	320000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	829	Unit	1400	1160600						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Penyediaan Motor Damkar	1	Unit	70000	70000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	8. RTH/RTP	Pembangunan Ruang Terbuka Publik/Hijau	1	Unit	100000	100000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	Sub Total					52613093						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
Blang Naleung Mameh	1. Kondisi Bangunan Gedung	Relokasi Rumah dan Pembangunan PSU	291	Unit	80000	23280000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	2. Kondisi Jalan Lingkungan											

Lokasi	Aspek	Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
					x1000	x1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum											
	4. Kondisi Drainase Lingkungan											
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah											
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan											
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran											
	Sub Total					23280000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
Simpang Empat	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan Hunian	310	Unit	50000	15500000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR

Lokasi	Aspek	Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
					x1000	x1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	6	Unit	54000	324000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	2. Kondisi Jalan Lingkungan											
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Penambahan Jumlah SR Baru	301	KK	1000	301000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	210	Meter	1000	210000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Perbaikan Drainase Lingkungan	458,3	Meter	700	320810						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Perorangan	86	KK	5000	430000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Ipal Komunal	1	Unit	500000	500000,00						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan											

Lokasi	Aspek	Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
					x1000	x1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran											
	8. RTH/RTP	Pembangunan Ruang Terbuka Publik/Hijau	1	Unit	100000	100000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	Sub Total					17685810						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
Kuta Blang	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan Hunian	2	Unit	50000	100000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2	Unit	54000	108000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Lingkungan	89	Meter	700	62300						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Penambahan Jumlah SR Baru	360	KK	1000	360000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
		Peningkatan SPAM	1	Unit	450000	450000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR

Lokasi	Aspek	Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
					x1000	x1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase Lingkungan	655	Meter	700	458500						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah											
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Motor Sampah	2	KK	80000	160000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran											
	8. RTH/RTP	Pembangunan Ruang Terbuka Publik/Hijau	1	Unit	100000	100000						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	Sub Total					1798800						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR
	Total					153466391						APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR

7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Memorandum Program Pembangunan infrastruktur perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe di dasarkan atas rencana aksi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan di daerah. Memorandum program berisikan sumber pendanaan dan pelaksanaan program jangka waktu perencanaan selama 5 tahun. Memorandum program pembangunan infrastruktur perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat di Tabel 7.4;

Tabel VIIII.4. Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Program dan Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	TAHUN PELAKSANAAN					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028		
1. Kondisi Bangunan Gedung										
Penataan Bangunan Sempadan Pantai	Pusong Baru	395	Unit	10.000.000	9.750.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
	Pusong Lama	585	Unit	15.000.000	14.250.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
Relokasi Rumah dan Pembangunan PSU	Blang Naleung Mameh	291	Unit		16.000.000	15.280.000			APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
Penataan Bangunan Hunian	Simpang Empat	310	Unit			8.000.000	7.500.000		APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
	Kutablang	2	Unit				50.000	50.000	APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Pusong Baru	504	Unit	13.716.000	13.500.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
	Pusong Lama	226	Unit	6.804.000	5.400.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
	Simpang Empat	6	Unit			162.000	162.000		APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
	Kuta Blang	2	Unit				54.000	54.000	APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
2. Kondisi Jalan Lingkungan										
Pembangunan Jalan Lingkungan	Pusong Baru	436,14	Meter	200.000	236.140				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
	Pusong Lama	574,49	Meter	300.000	274.490				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda

Program dan Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	TAHUN PELAKSANAAN					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028		
Perbaikan Jalan Lingkungan	Pusong Baru	1205,76	Meter	350.000	494.032				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
	Pusong Lama	3204,92	Meter	1.193.444	1.050.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
	Kutablang	89	Meter				62.300		APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
3. Kondisi Penyediaan Air Minum										
Penambahan Jumlah SR Baru	Pusong Baru	9	KK	5.000	4.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK	Dinas PUPR, Bappeda, PDAM
	Simpang Empat	301	KK			150.000	151.000		APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK	Dinas PUPR, Bappeda, PDAM
	Kuta Blang	360	KK				180.000	180.000	APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK	Dinas PUPR, Bappeda, PDAM
Peningkatan SPAM	Pusong Baru	1	Unit	450.000					APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK	Dinas PUPR, Bappeda, PDAM
	Pusong Lama	1	Unit		450.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK	Dinas PUPR, Bappeda, PDAM
	Simpang Empat	1	Unit			450.000			APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK	Dinas PUPR, Bappeda, PDAM
	Kuta Blang	1	Unit				450.000		APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK	Dinas PUPR, Bappeda, PDAM
4. Kondisi Drainase Lingkungan										
Pembangunan Drainase Baru	Pusong Baru	434,98	Meter	200.000	234.980				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
	Pusong Lama	1022,45	Meter	500.000	522.450				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
	Simpang Empat	210	Meter			100.000	110.000		APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda

Program dan Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	TAHUN PELAKSANAAN					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028		
Perbaikan Drainase Lingkungan	Pusong Baru	1018,48	Meter	350.000	362.936				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
	Pusong Lama	595,87	Meter	207.109	210.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
	Simpang Empat	458,3	Meter			175.000	145.810		APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
	Kuta Blang	655	Meter				210.000	248.500	APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; DD	Dinas PUPR dan Bappeda
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah										
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Perorangan	Pusong Baru	533	KK	1.250.000	1.415.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan DLHK
	Pusong Lama	357	KK	1.285.000	500.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan DLHK
	Simpang Empat	86	KK			200.000	230.000		APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan DLHK
IPAL Komunal	Pusong Baru	7	Unit	2.000.000	1.500.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan DLHK
	Pusong Lama	5	Unit	1.500.000	1.000.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan DLHK
	Simpang Empat	1	Unit			500.000			APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan DLHK
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan										
Penyediaan Tempat Sampah Komunal	Pusong Baru	118	Unit	350.000	476.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda dan DLHK
	Pusong Lama	138	Unit	420.000	546.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda dan DLHK

Program dan Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	TAHUN PELAKSANAAN					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028		
Pengadaan Motor Sampah	Pusong Baru	4	Unit	160.000	160.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda dan DLHK
	Pusong Lama	4	Unit	160.000	160.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda dan DLHK
	Kutablang	2	Unit				80.000	80.000	APBN; APBD Prov; APBD Kota; DAK; CSR	Dinas PUPR, Bappeda dan DLHK
7. Kondisi Proteksi Kebakaran										
Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Pusong Baru	540	Unit	406.000	350.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan BPBD
	Pusong Lama	829	Unit	560.000	600.600				APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan BPBD
Penyediaan Motor Damkar	Pusong Baru	1	Unit	70.000					APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan BPBD
	Pusong Lama	1	Unit		70.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR	Dinas PUPR, Bappeda, dan BPBD
8. RTH/RTP										
Penataan Sempadan Sungai	Pusong Baru	1	LS		100.000				APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
	Pusong Lama	1	LS	100.000					APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
	Simpang Empat	1	LS			100.000			APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
	Kutablang	1	LS					100.000	APBN; APBD Prov; APBD Kota; CSR	Dinas PUPR dan Bappeda
Total				57.536.553	69.616.628	25.117.000	9.385.110	712.500		

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

7.5 Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas adalah kawasan yang terpilih pelaksanaan di tahun pertama atau ke dua tahun perencanaan.Kawasan prioritas adalah kawasan yang terpilih pelaksanaan di tahun pertama atau ke dua tahun perencanaan. Berdasarkan hasil analisa pembobotan sebagian besar kawasan kumuh masuk dalam kategori 3 kumuh ringan dan tanah legal. Dalam penentuan kawasan prioritas berdasarkan hasil kesepakatan dengan stakeholder daerah kawasan prioritas penanganan kumuh di Kota Lhokseumawe adalah:

1. Kawasan Kumuh Pusong
2. Kawasan Kumuh Blang Naleung Mameh

Rencana pembangunan permukiman penanganan prioritas 1 di fokuskan pada Kawasan Kumuh Pusong. Jangka waktu perencanaan selama 2 tahun. Indikasi kegiatan kawasan prioritas 1 sebagai berikut:

Tabel VIIII.5. Indikasi Program Kegiatan Kawasan Prioritas

Kegiatan	Vol	Lokasi	Kebutuhan Dana	2024	2025	2026	2027	2028	Sumber Dana
Tahapan Persiapan dan Perencanaan									
Sosialisasi tentang Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Pusong	10 Paket	Kawasan Pusong	50.000.000						APBK
Sosialisasi 7 Indikator Kumuh	10 Paket	Kawasan Pusong	50.000.000						APBK
Sosialisasi Perubahan Sikap & Perilaku (Hidup Sehat)	10 Paket	Kawasan Pusong	50.000.000						APBK
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Kawasan Pusong	1 Paket	Kawasan Pusong	50.000.000						APBK
Penyusunan Dokumen DED Jalan Pedestrian Kawasan Pusong	1 Paket	Kawasan Pusong	100.000.000						APBK
Penyusunan Dokumen DED Area Perumahan Pusong Lama	1 Paket	Pusong Lama	50.000.000						APBK

Kegiatan	Vol	Lokasi	Kebutuhan Dana	2024	2025	2026	2027	2028	Sumber Dana
Penyusunan Dokumen DED Plaza Teluk Samawi	1 Paket	Kota Lhokseumawe	50.000.000						APBK
Pembebasan Lahan dan Bangunan									
Penyusunan Dokumen LARAP Kawasan Pusong	1 Paket	Kawasan Pusong	200.000.000						APBK
Santunan Sosial kepada WTP	50 Unit	Kawasan Pusong	300.000.000						APBK
Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur									
Pembangunan Jalan Beton dan Pedestrian	1379 m	Kawasan Pusong	17.099.600.000						APBN
Pembangunan Drainase	1379 m	Kawasan Pusong	3.102.750.000						APBN
Balai Nelayan, Bengkel dan MCK	1 Paket	Kawasan Pusong	387.100.000						APBN
Biaya Umum Skala Kawasan	1 Ls	Kawasan Pusong	26.235.000						APBN
Sumur Bor Balai Nelayan	1 Unit	Kawasan Pusong	40.000.000						APBK
Bak Container Sampah	2 Unit	Kawasan Pusong	40.000.000						APBK/ CSR
Jembatan Beton	15 m	Kawasan Pusong	300.000.000						APBN
Tambatan Perahu	2 Unit	Kawasan Pusong	100.000.000						APBN
Plaza Kawasan Teluk Samawi	100 m2	Kawasan Pusong	225.000.000						APBN
Area Kuliner	200 m2	Kawasan Pusong	500.000.000						APBN
RTP	100 m2	Kawasan Pusong	400.000.000						APBN
Area Parkir	200 m2	Kawasan Pusong	200.000.000						APBN
Tempat Penjemuran Ikan Asin	200 m2	Kawasan Pusong	800.000.000						APBN
RTH	200 m2	Kawasan Pusong	100.000.000						APBN
Pekerjaan Persiapan Perumahan	1 Ls	Pusong Lama	169.800.000						APBN
Pekerjaan Rumah	150 Unit	Pusong Lama	13.500.000.000						APBN
Pekerjaan Penimbunan	30000 m3	Pusong Lama	3.638.550.000						APBN
Pekerjaan Jalan Beton	800 m	Pusong Lama	645.062.091						APBN

Kegiatan	Vol	Lokasi	Kebutuhan Dana	2024	2025	2026	2027	2028	Sumber Dana
Pekerjaan Drainase	1200 m	Pusong Lama	1.489.199.792						APBN
Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)/ Talud	550 m	Pusong Lama	1.120.349.475						APBN
Pekerjaan Pipanisasi Distribusi	1000 m	Pusong Lama	338.236.556						APBN
IPAL	3 Unit	Pusong Lama	900.000.000						APBN
Pengendalian dan Pengawasan									
Pembentukan KPP Kawasan Pesisir Pantai Pusong	1 Paket	Kawasan Pusong	120.000.000						APBK
Operasional dan pemeliharaan Pesisir Pantai Pusong	12 Paket	Kawasan Pusong	60.000.000						APBK
Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan	8 Paket	Kawasan Pusong	40.000.000						APBK
Pemberdayaan Masyarakat	8 Paket	Kawasan Pusong	40.000.000						APBK

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

7.6 Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Community Action Plan (CAP) telah menjadi salah satu metode dalam pembangunan partisipatif. Perencanaan tindak komunitas juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, termasuk dapat digunakan pada program penataan kawasan kumuh untuk pembangunan permukiman yang layak huni. Buku panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), menjelaskan bahwa rencana tindak komunitas atau community action plan (CAP) merupakan tindakan masyarakat secara mandiri untuk merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka (Kementerian Perumahan Rakyat, 2011:10).

Elemen kunci dari pelaksanaan CAP dalam penataan kawasan kumuh adalah workshop berbasis komunitas yang aktif dan intens, dilaksanakan selama dua hingga lima hari tergantung dengan tujuan workshop tersebut. Massachusetts Institute of Technology/MIT (2001), menjelaskan dalam pelaksanaan workshop CAP minimal membutuhkan persiapan, bahan dan pelatihan. Hal terpenting lainnya ialah komunitas harus termotivasi dan moderator/fasilitator memiliki kepercayaan diri, dapat memimpin dalam memastikan kepada peserta bahwa proses identifikasi masalah, penentuan lokasi dipilih, dan beberapa bahan berhasil dikumpulkan serta menghasilkan draft keputusan CAP yang dipublikasikan dengan baik.

Secara praktik di lapangan, pelaksanaan CAP terbagi atas tiga bagian tahapan besar berdasarkan UN Habitat (2006:4-31), antara lain:

1. Tahan Persiapan (Prepatory phase), menjelaskan apa yang harus dilakukan selama tahapan awal penataan kawasan kumuh yang terdiri dari sosialisasi dan pengenalan awal, kontrak sosial dan pengembangan kelembagaan;

2. Pemetaan Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Mapping), berisi kegiatan awal dalam merumuskan rencana aksi masyarakat dan terdiri dari mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya, memprioritaskan masalah, kebutuhan dan sumber daya, memverifikasi penerima manfaat, memverifikasi dan mengukur tanah masyarakat, dan membuat rencana lokasi tata letak permukiman baru;
3. Persetujuan CAP dan peta tata lokasi baru (Approval of CAP and New Layout Map), menjelaskan tahapan dalam mendapatkan persetujuan dan pengesahan terhadap rencana aksi masyarakat yang terdiri dari persetujuan sosial dari CAP dan peta tata lokasi baru serta administrasi pengesahan CAP. Persetujuan sosial CAP dan peta tata lokasi baru, ini merupakan tahapan terakhir dalam serangkaian CAP yaitu mendapatkan persetujuan dan pengesahan rencana tindak komunitas untuk penataan kawasan kumuh oleh seluruh tingkatan masyarakat. Draft peta kawasan kumuh yang baru, hasil dari workshop CAP dan draft CAP dipresentasikan serta dilakukan uji publik bersama seluruh peserta dan warga yang telah terverifikasi untuk menempati permukiman baru yang telah ditentukan. Ini dilakukan agar warga menjadi sadar atas rencana tindak komunitas dan peta tata lokasi permukiman baru sehingga mereka merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam implementasi rencana tersebut.

7.7 Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas (Masterplan)

Rencana kegiatan penanganan kumuh di kawasan prioritas di buat masterplan pada rencana peremajaan permukiman. Tujuan untuk kemudahan pelaksanaan kegiatan. Rencana kegiatan pada kawasan prioritas sesuai dengan 7 indikator penanganan kumuh.

Gambar VIIII.1. Masterplan Kawasan Pusong Hal 1

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Gambar VIIII.2. Masterplan Kawasan Pusong Hal 2

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Gambar VIIII.3. Masterplan Kawasan Pusong Hal 3

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Gambar VIIII.4. Masterplan Kawasan Pusong Hal 4

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

	Kegiatan	Volume	Lokasi	Kebutuhan Dana	2024	2025	2026	2027	2028	Sumber Dana
	Tahapan Persiapan dan Perencanaan									
	Sosialisasi tentang Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Pusong	10 Paket	Kawasan Pusong	50,000,000						APBK
	Sosialisasi 7 Indikator Kumuh	10 Paket	Kawasan Pusong	50,000,000						APBK
	Sosialisasi Perubahan Sikap & Perilaku (Hidup Sehat)	10 Paket	Kawasan Pusong	50,000,000						APBK
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Kawasan Pusong	1 Paket	Kawasan Pusong	50,000,000						APBK
	Penyusunan Dokumen DED Jalan Pedestrian Kawasan Pusong	1 Paket	Kawasan Pusong	100,000,000						APBK
	Penyusunan Dokumen DED Area Perumahan Pusong Lama	1 Paket	Pusong Lama	50,000,000						APBK
	Penyusunan Dokumen DED Plaza Teluk Samawi	1 Paket	Kota Lhokseumawe	50,000,000						APBK
	Pembebasan Lahan dan Bangunan									
	Penyusunan Dokumen LARAP Kawasan Pusong	1 Paket	Kawasan Pusong	200,000,000						APBK
	Santunan Sosial kepada WTP	50 Unit	Kawasan Pusong	300,000,000						APBK
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur									
	Pembangunan Jalan Beton dan Pedestrian	1379 m	Kawasan Pusong	17,099,600,000						APBN
	Pembangunan Drainase	1379 m	Kawasan Pusong	3,102,750,000						APBN
	Balai Nelayan, Bengkel dan MCK	1 Paket	Kawasan Pusong	387,100,000						APBN
	Biaya Umum Skala Kawasan	1 Ls	Kawasan Pusong	26,235,000						APBN
	Sumur Bor Balai Nelayan	1 Unit	Kawasan Pusong	40,000,000						APBK
	Bak Container Sampah	2 Unit	Kawasan Pusong	40,000,000						APBK/ CSR
	Jembatan Beton	15 m	Kawasan Pusong	300,000,000						APBN
	Tambatan Perahu	2 Unit	Kawasan Pusong	100,000,000						APBN
	Plaza Kawasan Teluk Samawi	100 m2	Kawasan Pusong	225,000,000						APBN
	Area Kuliner	200 m2	Kawasan Pusong	500,000,000						APBN
	RTP	100 m2	Kawasan Pusong	400,000,000						APBN
	Area Parkir	200 m2	Kawasan Pusong	200,000,000						APBN
	Tempat Penjemuran Ikan Asin	200 m2	Kawasan Pusong	800,000,000						APBN
	RTH	200 m2	Kawasan Pusong	100,000,000						APBN
	Pekerjaan Persiapan Perumahan	1 Ls	Pusong Lama	169,800,000						APBN
	Pekerjaan Rumah	150 Unit	Pusong Lama	13,500,000,000						APBN
	Pekerjaan Penimbunan	30000 m3	Pusong Lama	3,638,550,000						APBN
	Pekerjaan Jalan Beton	800 m	Pusong Lama	645,062,091						APBN
	Pekerjaan Drainase	1200 m	Pusong Lama	1,489,199,792						APBN
	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)/ Talud	550 m	Pusong Lama	1,120,349,475						APBN
	Pekerjaan Pipanisasi Distribusi	1000 m	Pusong Lama	338,236,556						APBN
	IPAL	3 Unit	Pusong Lama	900,000,000						APBN
	Pengendalian dan Pengawasan									
	Pembentukan KPP Kawasan Pesisir Pantai Pusong	1 Paket	Kawasan Pusong	120,000,000						APBK
	Operasional dan pemeliharaan Pesisir Pantai Pusong	12 Paket	Kawasan Pusong	60,000,000						APBK
	Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan	8 Paket	Kawasan Pusong	40,000,000						APBK
	Pemberdayaan Masyarakat	8 Paket	Kawasan Pusong	40,000,000						APBK

Gambar VIIII.5. Masterplan Kawasan Pusong Hal 5

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

BAB VIII
RENCANA PENYEDIAAN TANAH

8.1 Pola Penyediaan Tanah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemiliki tanah;
4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah;
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
6. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

8.2 Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

8.2.1 Ketentuan Umum

Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia yang terkait, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
b. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
c. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

8.2.2 Prinsip Umum Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

Prinsip Umum Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.
b. Masyarakat dalam hal ini WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian mereka setidaknya sama atau setara dengan kondisi sebelum pengadaan tanah. Diharapkan dari kegiatan ini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

8.2.3 Rencana Penyediaan Tanah

Pengadaan atau penyediaan tanah dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) akan dilaksanakan/disediakan minimal 1 tahun sebelum program kegiatan penanganan permukiman kumuh dilaksanakan.

Adapun penjabaran mengenai pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai Negara.
   - Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman;
   - Pemberian hak atas tanah didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi;
   - Dalam hal tanah yang langsung dikuasai Negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan;
   - Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Salah satu pemberian hak atas tanah adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), dimana yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.

2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah

- Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah Negara yang digarap oleh masyarakat;
- Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan:
  a. Antar pemegang hak atas tanah;
  b. Antar pemegang tanah negara; atau
  c. Antara penggarap tanah Negara dan pemegang hak atas tanah.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuan;

- Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas;
- Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun.

Manfaat konsolidasi tanah antara lain:

a. Memenuhi kebutuhan lingkungan yang teratur, tertib dan sehat;
b. Keuntungan estetika/keindahan view yang lebih baik kepada pemilik tanah;
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan (membangun tanpa menggurus);
d. Menghindari akses – akses yang mungkin timbul dalam proses penataan danpenyediaan tanah;
   a) Mempercepat pertumbuhan wilayah;
   b) Menertibkan administrasi pertanahan;
   c) Menghemat biaya pemerintah;

d) Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah;

e) Meningkatkan harga properti peserta;

f) Susunan organisasi pelaksana konsolidasi tanah, termasuk keikutsertaan wakil peserta secara aktif dalam Tim Pelaksana.

3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah
   - Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi;
   - Peralihan hak atas dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama;
   - Pelepasan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat berwenang;
   - Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah
   - Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum dan/atau rumah khusus;
   - Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daeah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
   - Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;

- Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan
- ketentuan peraturan perundang – undangan.

6. Pengadaan tanah
   - Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukan pembangungan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.

8.2.4 Ketentuan Penyusunan Dokumen Penyediaan Tanah dan Permukiman Kembali

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau disebut LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak yang diitimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

a. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi); dan

b. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP, sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan)

c. Jenis-jenis kebutuhan dokumen tersebut adalah:

   a. LARAP komprehensif atau LARAP Lengkap mencakup seluruh unsur-unsur yang diuraikan pada bagian Pokok-pokok pembahasan;

   b. LARAP Sederhana meliputi pembahasan yang lebih sederhana yang meliputi pokok-pokok pembahasan yang tercantum pada dokumen LARAP Lengkap dengan tanpa mencakup unsur-unsur pada pokok pembahasan, seperti dibawah ini:

      1) Kajian sosio- ekonomi;
      2) Kajian Analisis Hukum;
      3) Seleksi lokasi dan persiapan relokasi;
      4) Perumahan, infrastruktur dan pelayanan sosial;
      5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
      6) Proses partisipatif dalam persiapan pengadaan tanah dan pemukiman kembali

   c. RPL (Rencana Penyiapan Lahan) adalah dokumen yang disusun mencakup proses pengadaan tanah dengan tidak terdapat pemindahan atau relokasi bangunan hunian atau aset lain dari WTP, seperti pemindahan tempat usaha. Dokumen RPL disusun mencakup unsur-unsur seperti dalam LARAP Sederhana, seperti berikut:

      1) Uraian kegiatan;

2) Pendataan Warga terdampak dan aset terdampak;
3) Penilaian aset dan skema Kompensasi;
4) Proses konsultasi;
5) Mekanisme penyampaian Keluhan;
6) Pembiayaan;
7) Pemantauan dan Evaluasi;
8) Rencana kerja Penyiapan Lahan; dan
9) Jadwal pelaksanaan.

8.2.5 Pelaku dan Tahapan Pelaksanaan

Pelaku dalam proses pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali adalah:

a. Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP, dinas/instansi terkait)
   1) Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan;
   2) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali;
   3) Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali; dan
   4) Memantau dan evaluasi kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.
b. Tim Konsultan LARAP yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota

1) Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan proses perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali;
2) Melakukan kajian aspek sosial ekonomi dan aspek hukum terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terdampak;
3) Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali; dan
4) Bertanggungjawab atas seluruh proses dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali.

c. Tim Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota
   1) Tim Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses sosialisasi dan rembug-rembug di masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota; dan
   2) Tim Pemberdayaan Masyarakat membantu Tim Pengadaan Tanah untuk melakukan pendataan warga dan aset terdampak.

d. Tim Penilai Independen
   1) Bertanggungjawab atas penilaian kerugian yang dialami oleh WTP; dan
   2) Melakukan penilaian independen atas aset-aset WTP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali dilaksanakan melalui tahapan:

1) Persiapan;
   a. Kegiatan
      1) Identifikasi kegiatan di lokasi perencanaan penataan Kawasan;
      2) Penentuan komponen kegiatan /infrastruktur yang memerlukan pengadaan tanah;

3) Sosialisasi rencana penataan kawasan kepada seluruh warga;
4) Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah yang melibatkan instansi terkait, warga dan tokoh masyarakat;
5) Penunjukan Penilai Publik;
6) Panitia menyusun Rencana Kerja:
    a) Rencana pendanaan pelaksanaan;
    b) Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;
    c) Rencana kerja pelaksanaan/ToR Konsultan penyusunan LARAP;
    d) Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan; dan
    e) Inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan.
7) Penyediaan tempat pengungkapan/media bagi warga.

b. Pelaku
1) Pemerintah daerah/Pokja PKP; dan
2) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat Setempat.

2) Sosilisasi awal

a. Kegiatan
1. Mensosialisasikan langsung kepada warga rencana penataan Kawasan Konsep rencana penataan kawasan;
    a. Jenis jenis rencana kegiatan penataan kawasan;
    b. Potensi-potensi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi; dan
    c. Rancangan batas-batas kebutuhan pengadaan tanah.
    d. Membuat Berita Acara Sosialisasi.

b. Pelaku

1. Pemerintah daerah/Pokja PKP;
2. Panitia Pengadaan Tanah; dan
3. Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

3) Pendataan;

a. Kegiatan

1) Pengukuran dan Pemetaan

d. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, meliputi:

a) pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;

b) pengukuran bidang per bidang;

c) menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan

d) pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.

2) Sensus terhadap Warga, Aset Terkena Proyek:

a) Nama pemilik, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;

b) Bukti kepemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan, tanaman dan benda lain berkaitan dengan tanah; dan

c) Jenis penggunaan tanah dan dokumennya.

e. “dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah

benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah" Perka BPN No.5/2012 pasal 16 ayat 2b.

3) Luas tanah/bangunan eksisting;
   a) Luas tanah/bangunan yang terkena dampak dari kegiatan;
   b) Luas tanah/bangunan sisa setelah terkena Kegiatan (jika sisa bangunan/tanah tidak layak untuk dihuni/ditanami lagi, maka dianggap bahwa bangunan/tanah tersebut terkena seluruhnya);
   c) Berapa % tanah/bangunan yang terkena dampak dari Kegiatan;
   d) Status kepemilikan dari tanah/bangunan tersebut;
   e) Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak;
   f) Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, temporer, IMB, non IMB);
   g) Tanaman/pohon yang terkena proyek Kegiatan (jenis, jumlah, kondisi, usia, produktivitas); dan
   h) Aset lain yang terkena dampak, misal sumur, instalasi listrik, pagar, dll, serta biaya untuk memperolehnya.

4) Penilaian Aset Terdampak

a. Penilaian aset terdampak dilakukan oleh Tim Penilai yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tim Penilai melakukan penilaian atas besarnya nilai kerugian yang meliputi:
   a) Tanah;
   b) Ruang atas tanah dan bawah tanah;

c) Bangunan;

d) Tanaman;

e) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan

f) Kerugian lain yang dapat dinilai.

c. Hasil penilaian tim penilai dijadikan bahan rembug bernegosiasi dengan warga terdampak untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

b. Pelaku:

1) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah;

2) Tim Penilai Independen;

3) Konsultan Penyusun LARAP; dan

4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

4) Rembug dan konsultasi;

a. Kegiatan

1) Melakukan rembug dengan warga terdampak dengan tema terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk mendapatkan berbagai kesepakatan. Pelaksanaan rembug dilakukan secara berulang-ulang sampai ada kesepakatan bersama, meliputi:

a) Konsultasi dengan warga terdampak tentang pilihan bentuk pemberian kompensasi atas pengadaan tanah dan asset terdampak. Bentuk ganti kerugian dapat berupa:

i. Uang;

ii. Tanah pengganti;

iii. Pemukiman kembali; atau

iv. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b) Rembug penetapan bentuk ganti kerugian dan kompensasi atas tanah dan aset terdampak sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen.

c) Rembug dan konsultasi opsi pemindahan warga terdampak (lokasi, jenis hak atas bangunan dan tanah, seperti hibah, HGB, hak milik, subsidi sewa dan lain-lain).

d) Rembug tata cara pemindahan dan penetapan lokasi pemindahan warga

e) Rembug penentuan pilihan pemberian bantuan atau kompensasi untuk peningkatan penghidupan warga terdampak, dll

2) Setiap hasil-hasil rembug dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen yang dilengkapi dengan daftar hadir serta didokumentasikan dengan baik. Dalam Berita Acara harus memuat hal-hal yang disepakati dan belum disepakati

3) Seluruh hasil-hasil rembug dan konsultasi harus diungkapkan melalui media warga yang ada supaya seluruh warga dapat mengetahui.

b. Pelaku

1) Pemerintah daerah /Pokja PKP;

2) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah;

3) Konsultan Penyusun LARAP; dan

4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

5) Penyusunan dokumen LARAP;

a. Penyusunan dokumen LARAP dilakukan setelah memperoleh hasil atau keluaran dari pelaksanaan proses tahapan diatas. Tim penyusun dokumen

LARAP atau RPL telah mengikut proses pendataan, sosialisasi dan rembug-rembug serta konsultasi dengan warga dan para pihak terkait. Dokumen LARAP atau RPL yang disusun mencakup proses kegiatan perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman warga terdampak. Pembahasan dokumen LARAP disusun secara sistematis. Dokumen LARAP mencakup pembahasan proses pelaksanaan, permasalahan dan penanganannya serta kesepakatan dengan warga terdampak. Pokok-pokok pembahasan dalam LARAP menyesuaikan dengan permasalahan yang ditemui dari setiap lokasi perencanaan, seperti contoh dibawah ini:

I. Pendahuluan
II. Gambaran umum perencanaan
III. Konsep, visi dan rencana penataan kawasan
IV. Kajian warga terdampak proyek
V. Kajian legalitas tanah
VI. Kegiatan rembug dan konsultasi public
VII. Pengaduan,keluhan dan pengungkapan
VIII. Penilaian asset
IX. Rencana pemindahan sementara
X. Pemantauan dan pelaporan
XI. Rencana pembangunan dan pemukiman kembali

BAB IX
RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

9.1 Identifikasi Kebutuhan Program Penanganan dan Investasi

Pola Kebutuhan program penanganan dan investasi penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil verifikasi semua kawasan kumuh termasuk dalam kategori kumuh ringan dan tidak kumuh. Model penanganan kumuh yang sesuai adalah pemugaran dengan kondisi kumuh ringan dan lahan legal serta sesuai tata ruang.

Karakteristik kebutuhan program penanganan kumuh didasarkan atas tahapan program penanganan yaitu:

1. Tahap Pra Konstruksi;
2. Tahap Konstruksi; dan
3. Tahap Pasca Konstruksi.

Identifikasi kebutuhan program penanganan dapat dilihat pada tabel 9.1:

Tabel IX.1. Karakteristik Kebutuhan Program Penanganan

Tahapan Program	Kelompok Program	Rincian Program	Karakteristik Program
Tahap Pra Konstruksi	Persiapan Masyarakat	Sosialisasi Penataan dan Pendampingan Masyarakat.	1. Melibatkan pemerintah dan masyarakat sekitar; 2. Kewajiban pemerintah untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat terhadap akses hunian yang layak;

Tahapan Program	Kelompok Program	Rincian Program	Karakteristik Program
			3. Bersifat non-cost recovery.
	Persiapan Lahan	Konsolidasi lahan, prakonstruksi dan pematangan lahan	Melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Tahap Konstruksi	Pembangunan Rumah Tinggal	1. Perbaikan RTLH; 2. Pembangunan Rumah Susun.	1. Melibatkan Pmerintah dan Pengembang / swasta; 2. Bersifat cost recovery / berorientasi minimal pada pengembalian modal.
	Perbaikan Infrastruktur Jaringan Jalan	1. Pengembangan dan pentaan jalan lingkungan, sebagal buffer antara kawasan; 2. Pengembangan akses pada setiap kluster permukiman swadaya dan integrasi dengan jaringan infrastruktur.	1. Melibatkan Pemerintah dan Pengembang / swasta; 2. Bersifat non-cost recovery.
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum	Pembangunan jaringan distribusi air minum	1. Melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta; 2. Bersifat cost recovery / berorientasi minimal pada pengembalian modal.
	Pembangunan Jaringan Drainase	Perencanaan Teknis Drainase Kawasan dan Pembuatan dan peningkatan jaringan drainase	1. Melibatkan Pemerintah dan masyarakat. 2. Bersifat non-cost recovery.
	Pembangunan Jaringan Air Limbah	Pembuatan instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Melibatkan Pemerintah dan masyarakat. 2. Bersifat non-cost recovery.

Tahapan Program	Kelompok Program	Rincian Program	Karakteristik Program
	Pembangunan Infrastruktur Persampahan	1. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan; 2. Pemilahan sampah (organik dan non organik); 3. Sosialisasi program persampahan dengan konsep 3R; 4. Pelatihan/pendampingan masalah pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna; 5. Sosialisasi cara pengomposan.	1. Melibatkan pemerintah, dan pegembang / swasta; 2. Bersifat cost recovery / berorientasi minimal pada pengembalian modal.
	Pembangunan Proteksi Kebakaran	Penyediaan sarana proteksi kebakaran	1. Melibatkan Pemerintah dan masyarakat. 2. Bersifat non-cost recovery.

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

9.2 Rancangan Skema Pembiayaan Penataan Kawasan Kumuh

Sumber – sumber pembiyaan dalam pembangunan kawasan kumuh ada dua sumber yaitu:

1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
   a. Pendanaan Reguler
      1) APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten;
      2) APBN dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
      3) APBN transfer daerah (DAU/DAK/DBH)
   b. Pendanaan Non Reguler

1) Hibah APBN;
2) Hibah APBD;
3) Pinjaman APBN/APBD (pendampingan pembangunan infrastruktur, dan lain-lain);
4) Obligasi daerah;
5) Obligasi infrastruktur; dan
6) Obilgasi negara syariah.

2. Non Pemerintah/Pembiyaan Linnya

a. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

1) Penugasan BUMN;
2) Private Finance Initiative (PFI);
3) Performance Based Annuity Scheme (PBAS);
4) Pembiayaan Strategis (Strategic Funding);
5) Availability Payment;
6) Viability Gap Fund (VGF);
7) Efek Beragun Aset (Asset Backed Security);
8) Sale and Lease back.

b. Swasta/Sektor Private

1) Coorporate Social Responsibility (CSR);
2) Infrastruktur swasta (Private Infrastructure).

c. Kerjasama Bilateral

1) Pinjaman dan Hibah Luar Negerin (PHLN).

d. Kerjasama Masyarakat

1) Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Apapun karakteristik dari masing-masing sumber pembiayaan dan prasyaratnya serta kegiatan yang sesuai didanai dapat dilihat pada tabel 9.2 dan 9.3. Sedangkan kebutuhan skeman pembiayaan penataan kawasan kumuh melalui skema perbaikan kampung didasarkan 7 indikator dalam penanganan kumuh, yaitu sebagai berikut

1. Program Bangunan Gedung;
2. Program Jalan Lingkungan;
3. Program Air Minum;
4. Program Jaringan Drainase;
5. Program Air Limbah;
6. Program Persampahan; dan
7. Program Proteksi Kebakaran.

Kebutuhan skema pembiayaan yang sesuai dengan program penanganan kumuh dapat dilihat pada tabel 9.4. Karakteristik pembiayaan dengan swasta berdasarkan pertimbangan utama dunia usaha dalam melakukan kerjsama adalah nilai finansial dan nilai ekonomis.

1. Nilai finansial adalah batas minimal nilai ekonomi yang menguntungkan bagi dunia usaha yang ditunjukan dengan jamian nilai RR yang diberikan oleh pemerintah terhadap investasi yang diberikan oleh dunia usaha;
2. Nilai ekonomi adalah nilai manfaat yang diberikan kepada masyarakat akibat dari investasi yang dilakukan. Nilai ekonomis ditunjukkan dengan keberadaan yanag mengakses investasi tersebut.

Tabel IX.2. Karakteristik Sumber Pembiayaan

Sumber dan Skeman Pembiayaan	Karakteristik dan Prasyarat	Kegiatan yang Sesuai
Pembiayaan Pemerintah		
APBN	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional	Semua kegiatan yang menjadi urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintah (misal: fasilitasi program penanganan permukiman kumuh bagi lokasi strategis nasional, fasilitas dan bantuan teknis untuk peremajaan/perbaikan permukiman kumuh)
APBN - Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional yang telas dideligasikan. Memenuhi readiness criteria yang telas ditetapkan: (1) Memiliki SK Kumuh; (2) Telah melakukan verifikasi data kumuh; (3) Telah menyusun Dokumen RP2KPKPK; dst	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional yang telah dideligasikan.
APBN - transfer ke daerah (DAU, DAK, DBH)	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional melalui program KOTAKU memenuhi persyaratan: (1) Mendukung kegiatan strategis dan prioritas 0% kawasan kumuh; (2) Sesuai dengan kewenangan pusat.	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional yang telas dideligasikan.

Sumber dan Skeman Pembiayaan	Karakteristik dan Prasyarat	Kegiatan yang Sesuai
APBN - Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional.	Semua kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan mendukung 100-0-100.
APBD Provinsi	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan provinsi.	Semua kegiatan memungkinkan selama menjadi kewenangan provinsi.
Obligasi Daerah	Pemerintah melakukan investasi dengan menerbitkan surat obligasi yang dapat dibeli oleh WNI dan WNA. Pembelian obligasi ini nantinya menjadi bentuk investasi yang dapat digunakan untuk pembiayaan proyek invetasi.	Proyek investasi di bidang infrastruktur yang menghasilkan penerimaan (misal: jalan tol, perumahan, pengelolaan persampahan, dan air minum).
Pembiayaan dari Sumber Lain (Non Pemerintah)		
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)	Merupakan kegiatan yang diusulkan oleh pemda. Prioritas : Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Pemerintah harus ikut menanggung sebagian biaya pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga Pengusul.	Kegiatan yang sesuai dengan bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
Penugasan BUMN	Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN (seperti penugasan PT Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyetaraan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah.	Semua kegiatan yang didapat ditugaskan kepada BUMN (sangat tergantung pada jenis usaha yang diusahakan BUMN).

Sumber dan Skeman Pembiayaan	Karakteristik dan Prasyarat	Kegiatan yang Sesuai
Infrastruktur Swasta (*Private Infrastructure*)	Pembangunan infrastruktur diserahkan sepenuhnya kepada swasta dan kepemilikan aset pada swasta.	Kegiatan infrastruktur yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak menjadi kewenangan negara.
Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh masyarakat melalui pembiayaan pemerintah dan non pemerintah.	Kegiatan infrastruktur yang berada di lingkungan masyarakat tinggal dan tidak membutuhkan investasi yang besar untuk pendanaannya (perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase lingkungan, sanitasi berbasis masyarakat dan pengelolaan persampahan lingkungan)

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel IX.3. Skema Pembiayaan Berdasarkan Nilai Ekonomi

	Nilai Finansial Rendah	Nilai Finansial Sedang	Nilai Finansial Tinggi
Nilai Ekonomis Rendah	**Penyediaan oleh Pemerintah** *Jalan lingkungan, pengelolaan air limbah terpusat dan setempat, pengelolaan persampahan, dan infrastruktur perumahan rakyat yang diperuntukan untuk kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses. (contoh MBR dan*	**Memungkinkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) Dengan Intervensi jaminan Kestabilan Konsumen** *Pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah terpusat dan setempat*	**Memungkinkan KPS Dengan Intervensi Jaminan Kestabilan Konsumen** *Infrastruktur perumahan rakyat untuk MBR*

	kelompok marginal lain)		
Nilai Ekonomis Sedang	**Penyediaan oleh Pemerintah** *Jalan kolektor dan jalan lokal*	**Penyediaan oleh BUMD/BUMN, memungkinkan KPS dengn Intervensi Jaminan Kestabilan Konsumen** *Air minum untuk non rumah tangga*	**Penyediaan Melalui KPS/PPP (*Public Private Partnership*)** Air minum untuk non rumah tangga
Nilai Ekonomis Tinggi	**Penyediaan oleh Pemerintah** *Jalan arteri (terutama jalan tol)*	**Memungkinkan KPS dengan Intervensi Jaminan Kestabilan Konsumen** *Air minum untuk rumah tangga umum, jalan lokal untuk kawasan elit*	**Penyediaan oleh Dunia Usaha, namun Aset dimiliki Pemerintah** *Pelabuhan, bandara, infrastruktur perumahan rakyat untuk non MBR*

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

Tabel IX.4. Skema Pembiayaan Berdasarkan Jenis Kegiatan

Struktur Program	Skenario/Kondisi Kawasan	Skeman yang Sesuai	Implikasi Penerapan
Bangunan Gedung			
Sosialisasi Penataan	Penanganan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah		
Sosialisasi Rumah Sehat	Lahan milik masyarakat		
Perbaikan RTLH	RTLH memenuhi persyaratan	APBN - Transfer ke daerah (Bantuan	Perlu melibatkan

Struktur Program	Skenario/Kondisi Kawasan	Skeman yang Sesuai	Implikasi Penerapan
	untuk mendapatkan bantuan pada kawasan; RTLH berada dalam kawasan Ring 1 BUMN.	Stimulan perumahan swadaya - Kementerian PUPR) CSR BUMN	BKM kelurahan lokasi RTLH Membutuhkan penawaran kerjasama dari Pemda
Jalan Lingkungan			
Pengembangan dan Penataan Jalan Lingkungan, sebagai Buffer antara kawasan	Infrastruktur permukiman kumuh disediakan oleh pemerintah (luas kawasan kumuh < 10 Ha)	APBD Kabupaten	Butuh dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan
	Infrastruktur permukiman kumuh disediakan oleh pemerintah (luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha) Berada pada kawasan strategis provinsi	APBD Provinsi	
	infrastruktur permukiman kumuh disediakan oleh pemerintah (luas kawasan kumuh >15 Ha) Berada pada kawasan strategis nasional	PBN - dekonsentrasi dan tugas perbantuan APBN - transfer ke daerah (Program Kotaku, dan lain-lain)	
Pengembangan akses pada setiap klaster	Penyediaan infrastruktur	APBD Kabupaten	Adanya program

Struktur Program	Skenario/Kondisi Kawasan	Skeman yang Sesuai	Implikasi Penerapan
permukiman swadaya dan integrasi jaringan infrastruktur	pendukung permukiman untuk menarik investasi dari pihak swasta		penataan kumuh yang bekerja sama dengan swasta/bada n usaha
Air Minum			
Perencanaan Teknis SPAM		APBD Kabupaten/APBD Provinsi	
Pembuatan dan Peningkatan SPAM	Kawasan yang terhubung dengan saluran penyediaan air minum lintas daerah provinsi Kawasan yang terhubung dengan salurah penyediaan air minum kepentingan strategis nasional	PBN - dekonsentrasi dan tugas perbantuan	
	Kawasan yang terhubung dengan sistem pengelolaan air minum lintas daerah kabupaten/kota	APBD Provinsi	
	Kawasan yang terhubung dengan sistem penyediaan air minum perkotaan	APBD Kabupaten / PDAM	
Jaringan Drainase			
Perencanaan Teknis Drainase Kawasan		APBD Kabupaten	

Struktur Program	Skenario/Kondisi Kawasan	Skeman yang Sesuai	Implikasi Penerapan
Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase	Kawasan yang terhubung dengan saluran drainase lintas daerah provinsi Kawasan drainase yang terhubung dengan sistem drainase kepentingan strategis nasional	APBN - dekonsentrasi dan tugas perbantuan	
	Kawasan yang terhubung dengan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota	APBD Provinsi	
	Kawasan yang terhubung dengan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	APBD Kabupaten	
Air Limbah			
Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kawasan tanpa akses pada jaringan perpipaan air limbah	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	
	Kawasan dengan akses pada jaringan perpipaan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	

Struktur Program	Skenario/Kondisi Kawasan	Skeman yang Sesuai	Implikasi Penerapan
	pengelolaan air limbah		
Persampahan			
Pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Belum memiliki sistem pengelolaan persampahan	APBD Kabupaten	
	Potensial diterapkan pengelolaan persampah dengan pola 3R (bank sampah, pusat daur ulang sampah plastik, dan lain-lain)	APBN/APBD Provinsi/KPBU	
Pemilahan sampah (organik dan non organik)	Potensial diterapkan pengelolaan persampahan dengan pola 3R	CSR	Adanya program rintisan terkait pengelolaan persampahan melalui kerja sama dengan skema CSR
Sosialisasi program persampahn dengan konsep 3R	Potensial diterapkan pengelolaan persampahan dengan pola 3R	APBD Kabupaten	
Pelatihan/pendmapingan masalag pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna	Potensial diterapkan pengelolaan persampahan dengan pola 3R	APBD Kabupaten/Hibah/Swadaya masyarakat	Perlibatan BKM dalam pelaksanaan program dan perlibatan pemerintah daerah

Struktur Program	Skenario/Kondisi Kawasan	Skeman yang Sesuai	Implikasi Penerapan
Sosialisasi Cara Pengomposan	Kawasan memiliki BKM yang berdaya dan mandiri	APBD Kabupaten/Hibah/Swadaya masyarakat	Perlibatan BKM dalam pelaksanaan program
Proteksi Kebakaran			
Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Kawasan permukiman kumuh	APBD Kabupaten/CSR	

Sumber: Hasil analisis tim penyusun, 2023

BAB X
RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

10.1 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Dalam upaya mewujudkan kabupaten/kota untuk semua, diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembanguan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana prasarana dasar penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap permukiman informal.
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
3. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor) dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum membagi peran antar aktor untuk mengimplementasikan New Urban Agenda (NUA), UN-Habitat telah mengidentifikasi beberapa hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan

bagi semua mulai dari kebijakan perkotaan nasional, peraturan perundang-undangan terkait perkotaan, perencanaan dan desain perkotaan, ekonomi, dan pembiayaan perkotaan, dan pembangunan fisik perkotaan. Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang berkelanjutan, maka masing-masing aktor dapat mengambil peran. Sebagai perbandingan, dokumen NUA tidak secara spesifik mejabarkan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing aktor, karena bentuk sistem pemerintahan setiap negara berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh para pelaku pembangunan di Indonesia.

Bab ini merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan, dan pengelolaan.

Selain itu, UU No. 1/2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan persan masyarakat. Terkait ini, masing – masing stakeholder memiliki peran, tugas dan fungsi sesuai dengan kapasitas dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk didalmnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagai mana yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar X.1. Struktur Pembagian Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Sumber: SE DJCK Nomor 30/SE/DC/2020

Untuk lebih jelas peran dan fungsi dari masing-masing stakeholder dalam penanganan kumuh sebagai berikut:

10.1.1 Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pada materi UU Nomor 1 Tahun 2011, keterlibatan masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik, tetapi juga meliputi keseluruhan proses, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembunaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Hak masyarakat diatur secara jelas dalam pasal 129 UU Nomor 1 Tahun 2011 bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman setiap orang berhak:

1. Menempati, menikmatik, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak hunu dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
2. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
4. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Memperoleh penggantian yang layaj atas kerugian yang dialami secara langsung sebagau akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Sementara kewajiban masyarakat di atur dalam pasal 130, yang pada dasarnya mewajibkan masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dalam bentuk:

1. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman;
2. Turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
3. Menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman;

4. Mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Secara tegas keterlibatan masyarakat disebutkan pada beberapa kegiatan yaitu:

1. Kegiatan perencanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemda;
2. Konsolidasi tanah. Dalam banyak literatur dikatakan bahwa kendala terbesar pembangunan perumahan adalah keterbatasa tanah yang diakibatkan oleh mahalnya harga tanah, bukti kepemilikan tanah yang belum teradministrasi dengan baik, ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang.

10.1.2 Peran Pemerintah

Tiga tipe kewajiban bagi negara, yaitu kewajiban menghargai (*to respect*), kewajiban melindungi (*to protect*), dan kewajiban memenuhi (*to fulfill*). *Pertama,* kewajiban menghargai. Kewajiabn ini mengharuskan negara tidak mengganggu baik langsung maupun tidak langsung keberadaan hak atas rumah, termasuk misalnya tidak membatasi akses kepada siapapun. *Kedua,* kewajiban melindungi. Mengadopsi regulasi yang efektif dan mengatur pihak ketiga. Kewajiban ini mengharuskan negara untuk menghalangi campur tangan pihak ketiga dengan cara apapun keberadaan hak atas rumah. Pihak ketiga termasuk individu, kelompok, perusahaan dan institusi yang dibawah kendali pemerintah. *Ketiga,* kewajiban memenuhi fasilitas, promosi dan penyediaan. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk memenuhi hak atas rumah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011, disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah dengan melibatkan persan masyarakat. Dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tugas di antaranya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Sementara pemerintah kabupaten/kota secara tegas juga mempunyai tugas memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan perumahan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanaakan pembinaan mempunyai wewenang di anatara:

1. Meyusun dan menetapakan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan huniang yang layak, sehat dan aman;
2. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
3. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam biang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
5. Melaksanaakan koordinasi, singkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;

Kewajiban lainnya dari pemerintah adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi MBR. Untuk itu, pemerintah wajib memberikan kemudahan

pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapa berupa:

1. Subsidi perolehan rumah;
2. Stimulan rumah swadaya;
3. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
4. Perizinan;
5. Asuransi dan penjaminan;
6. Penyediaan tanah;
7. Sertifikasi tanah; dan/atau
8. Prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara tegas juga disebutkan melibatkan masyarakat atau dengan memasilitasi masyarakat yaitu:

1. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kelibatkan peran masyarakat;
2. Peremajaan;
3. Penetapan lokasi yang akan ditentukan sebagai tenpat untuk permukiman kembali;

4. Memasilitasi pengelolaan yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya;
5. Memberikan pendampingan bagi perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

10.1.3 Keterlibatan Dunia Usaha

Secara umum keterlibatan dunia usaha beragam, dimulai mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Selain itu, ketika menjadi badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan, diwajibkan mewujudkan dengan hunian berimbang. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.

Dalam proses penyiapan pembangunan perumahan, dimungkinkan kegiatan konsolidasi tanah dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan hukum, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Kerjasama dengan badan hukum dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi penggarap tanah negara atau pemegang hak atas tanah dapat bersama-sama meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan perumahan khususnya penyediaan rumah bagi MBR adalah ketersediaan dan murah jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk itu pemerintah

dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi lembaga pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber daya, dana kemudahan atau bantuan pembiayaan.

Tabel X.1. Peran Para pelaku Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan Sesuai Prinsip NUA Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

PELAKU KEPENTINGAN		PERAN
Pemerintah	Pemerintah Pusat	✓ Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDG's. ✓ Mengkoordinasikan pemerintah daerah ✓ Untuk menangani permasalahan Pembangunan lintas daerah. ✓ Mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.
	Pemerintah Provinsi	✓ Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota. ✓ Bersama dengan pemerintah pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.
	Pemerintah Kabupaten/Kota	✓ Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ✓ Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD. ✓ Mendorong kerja sama dengan badan usaha.

PELAKU KEPENTINGAN		PERAN
Non Pemerintah	Swasta	✓ Menggiatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Shared Value* (CSV). ✓ Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan.
	Akademisi	✓ Menyediakan *evidence-based research* sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.
	Komunitas/Organisasi Masyarakat	✓ Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota. ✓ Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.
	Media	✓ Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif. Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat.

Sumber: New Urban Agenda, 2016

Sistem pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui pembiayaan primer perumahan; dan/atau pembiayaan sekunder perumahan. Untuk itu pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan konstruksi, perolehan rumah, rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya, pemeliharaan dan perbaikan rumah, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau kepentingan lain di bidang

perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

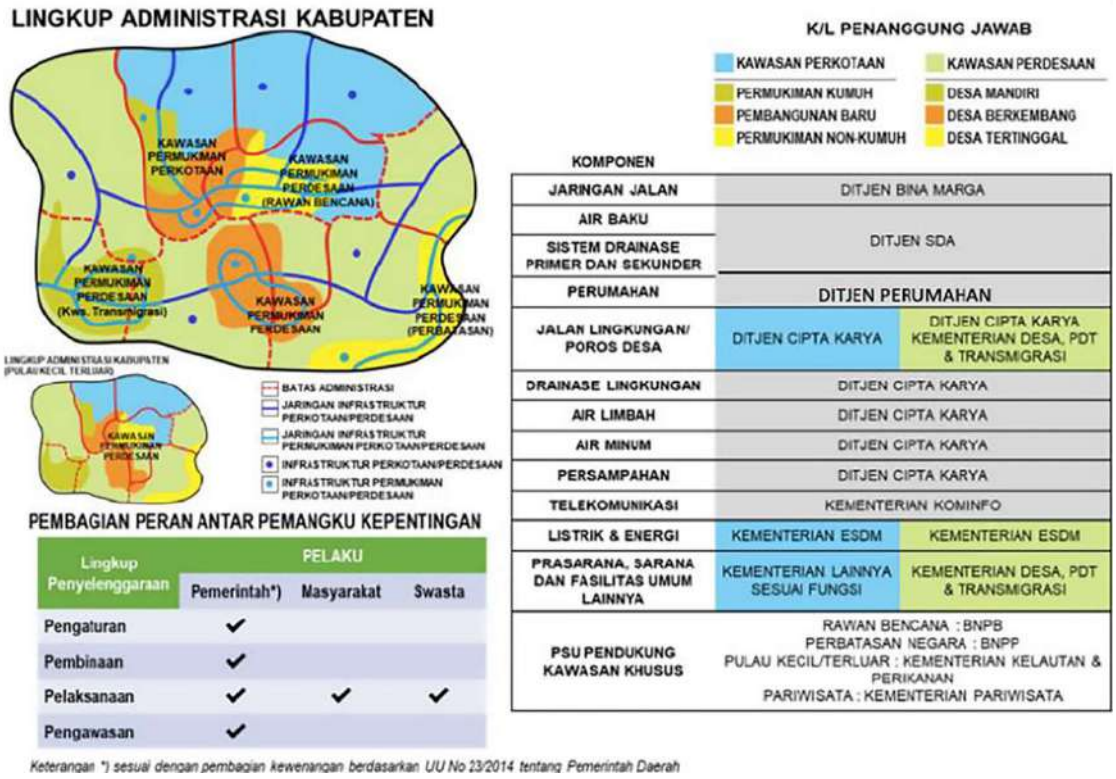

Gambar X.2. Skema Peran Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Sumber: SE DJCK Nomor 30/SE/DC/2020

Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas dapat dilihat dalam ilustrasi gambar diatas.

Secara rinci pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sub kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel X.2. Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1	Kawasan Permukiman	✓ Penetapan sistem kawasan permukiman. ✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 hektar atau lebih.	✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 hektar sampai dengan dibawah 15 hektar	✓ Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. ✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.
3	Permukiman	• Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. • Penyelenggaraan infrastruktur pada permukaan dikawasan	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No.23/2014

10.2 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peran dan bentuk keterlibatan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel X.3. Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK

Pemangku Kepentingan	Peran	Bentuk Keterlibatan	Tugas Dan Wewenang
Tim Teknis Penyusun RP2KPKPK yang merupakan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), terdiri dari dinas/instansi terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten/Kota Perumusan RP2KPKPK	• Merumuskan b. RP2KPKPK • Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKPK • Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi	TUGAS • Menyediakan basis data dan informasi spasial dan sektoral; • Melaksanakan penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan panduan; • Menghasilkan RP2KPKPK yang dapat diimplementasikan; • Publikasi dokumen RP2KPKPK kepada masyarakat; • Menindaklanjuti output RP2KPKPK; dan • Menyusun dan legalisasi peraturan Kepala Daerah (Perbup/perwal) WEWENANG

Pemangku Kepentingan	Peran	Bentuk Keterlibatan	Tugas Dan Wewenang
			• Melaksanakan peninjauan kembali terhadap RP2KPKPK berdasarkan ketentuan yang tercantum; • Melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan RP2KPKPK
Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Pokja PKP, Perbankan, Perguruan Tinggi/Akademisi, BUMN/BUMD, Asosiasi Pengembang Perumahan, Asosiasi Profesi, Forum Masyarakat dan Pelaku Program Air Minum dan Kumuh.	Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK	Berpartisipasi dalam kegiatan rapat koordinasi	• Memberikan masukan teknis terkait dengan dokumen RP2KPKPK
Kelembagaan masyarakat	Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK	Berpartisipasi dalam kegiatan survey dan wawancara	TUGAS • Membantu Pokja PKP dalam koordinasi dan sinkronisasi data permukiman kumuh; • Memberikan input dalam pola

Pemangku Kepentingan	Peran	Bentuk Keterlibatan	Tugas Dan Wewenang
			penanganan permukiman kumuh; • Melakukan perencanaan partisipatif. c. WEWENANG • Memberikan masukan dan pendapat terkait dengan komponen pembangunan.

Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020